



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut
Hari, Tanggal	: Rabu, 13 November 2019
Pukul	: 10.35 s.d 17.45 WIB.
Sifat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/ F-PDIP) dan dilanjutkan oleh G. Budi-satrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra)
Acara	1. Membahas Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Indonesia; dan 2. Lain-lain.
Hadir	: Anggota Komisi IV DPR RI: Fraksi PDI Perjuangan 1. H. Sunarna, S.E., M.Hum. 2. Drs. I Made Urip, M.Si. 3. Ir. Effendy Sianipar 4. Ono Surono, S.T. 5. H. Yadi Srimulyadi 6. Ir. Mindo Sianipar 7. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si 8. Vita Ervina, S.E. 9. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si. 10. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si. 11. Riezky Aprilia, S.H., M.H. Fraksi Partai Golkar 1. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M. 2. Firman Soebagyo, S.E., M.H. 3. Ir. Ichsan Firdaus

4. Budhy Setiawan
5. Ir. Panggah Susanto, M.M.
6. Alien Mus

Fraksi Partai Gerindra

1. Ir. KRT H. Darori Wonodipuro, M.M.
2. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
3. Ir. Sumail Abdullah
4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawai Thohari Dess, M.Sc.
5. Ir. H. T.A. Khalid, M.M.

Fraksi Partai NasDem

1. H. Sulaeman L. Hamzah
2. Drs. Fadholi
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
4. Yessy Melania, S.E.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. Daniel Johan, S.E.
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
4. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
5. Edward Tannur, S.H.

Fraksi Partai Demokrat

1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Hj. Nur'aeni, S. Sos., M.Si.
4. Muslim, S.HI., M.M.
5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

1. drh. Slamet
2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.
5. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.

Fraksi Partai Amanat Nasional

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
3. Slamet Ariyadi, S.Psi.

Fraksi PPP

1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.
2. Ema Umiyyatul Chusnah

Undangan:

1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);
2. Laksmi Wijayanti (Inspektur Jenderal);
3. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung);
4. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari);
5. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan);
6. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
7. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya);
8. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
9. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
10. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);
11. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi);
12. Ir. Hartono Prawiraatmadja (Sekretaris Badan Restorasi Gambut).

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIMULAI PUKUL 10.40 WIB)

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV.

Yang terhormat para pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Supaya jelas. Karena fungsinya sudah diputuskan dalam Bamus dan dalam Paripurna.

Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut.

Ini ada surat dari Kepala BGR. Yang bersangkutan ada acara, ditugaskan Ibu Menteri. Jadi tidak bisa hadir, diwakili. Bisa terima ya teman-teman?

Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahuwata'ala*, Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dalam keadaan sehat walafiat.

Guna melaksanakan salah satu fungsi dan tugas DPR RI yaitu bidang pengawasan. Sesuai dengan jadwal rapat-rapat Masa Persidangan I tahun 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus dan tanggal 18 Oktober tahun 2019, keputusan Rapat Interen Komisi IV tanggal 30 Oktober 2019. Pada hari ini Rabu, tanggal 13 November 2019 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia dalam rangka membahas permasalahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia dan lain-lain.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV, saat ini RDP Komisi IV telah dihadiri dan ditandatangani oleh 24 anggota. Berarti ini belum kuorum. Dan dihadiri 8 fraksi dari 9 fraksi. Untuk itu sesuai ketentual Pasal 246 dan Pasal 251. Rapat hari ini saya buka dan di skors 5 menit untuk mencapai kuorum. Setuju?

(RAPAT DI SKORS)

(SKORS DICABUT)

Rapat Dengar Pendapat hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju?

(RAPAT: DISETUJUI)

Rapat Dengar Pendapat hari ini dimulai pukul 10.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 12.30. Apabila belum selesai dan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 ayat (1) Tatib DPR RI dan atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat
2. Penjelasan para pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut mengenai permasalahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia
3. Tanggapan anggota Komisi IV
4. Jawaban para pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia
5. Kesimpulan rapat
6. Penutup

Apakah susunan acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: DISETUJUI)

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) adalah salah satu peristiwa yang cukup menyita karena terjadi setiap tahun dan menimbulkan yang tidak sedikit. Karhutla berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan menjadi polusi udara yang sangat menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan seperti Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA), asma, penyakit paru kronis. Selain itu asap juga mengganggu jarak pandang terutama untuk transportasi udara. Dan kita sudah dapat *complaint* cukup banyak baik itu dari Malaysia maupun dari Singapura. Sampai di Singapura ada juga sekolah-sekolah yang diliburkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019 luas Kawasan hutan dan lahan terbakar yang tersebar di 6 provinsi mencapai 857 ribu hektar. Dan merupakan bencana Karhutla terbesar dalam 3 tahun terakhir berdasarkan data luas Karhutla. Pada tahun 2018 seluas 510 ribu hektar, sedangkan pada tahun 2016 seluas 430 ribu hektar.

Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat kejadian Karhutla sejak Januari hingga September 2019 seluas 857.756 hektar. Dengan rincian: lahan mineral 630.451 hektar, dan lahan gambut 227.304 hektar. 6 provinsi dengan jumlah Karhutla tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah seluas 134.227 hektar, Provinsi Kalimantan Barat 127.462 hektar, Provinsi Kalimantan Selatan 113.454 hektar, Provinsi Riau seluas 75.871 hektar, Provinsi Sumatera Selatan seluas 52.716 hektar, dan Provinsi Jambi 39.638 hektar.

Rapat Dengar Pendapat hari ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan spesifik di 4 provinsi yakni: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 November 2019 terkait pengawasan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Secara umum Komisi IV menilai kurangnya keseriusan dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah baik Pemerintah provinsi maupun Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program kegiatan pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Adapun beberapa catatan penting yang terangkum dalam kesimpulan dan rekomendasi laporan kunjungan kerja spesifik terkait pencegahan dan pengendalian hutan dan lahan, perlu mendapat perhatian dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sendiri. Selanjutnya dalam Rapat Dengar Pendapat ini Komisi IV ingin mendapatkan gambaran umum dari jajaran eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi kegiatan di masing-masing satuan kerja terkait program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
2. Sinergitas internal dalam rangka program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
3. Sinergitas masing-masing satuan kerja dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah serta masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan hutan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta;
4. Program strategis dan konkrit sebagai langkah nyata masing-masing satuan kerja dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan para pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut untuk mencapai penjelasannya.

Sebelum itu, saya sampaikan Bapak/Ibu. Saya sungguh kecewa sekali. Saya, Pak Dedi, Pak Budi, Pak Hasan ke 4 provinsi nampaknya kepala daerahnya lebih mementingkan hal yang bukan kepentingan rakyat. Pak Dedi ke Kalimantan Tengah Gubernurnya tidak ada, Wakil Gubernur tidak ada, Sekdanya tidak ada. Saya ke Jambi, demikian pula. Yang ke Sumsel diterima oleh Wagub. Yang ke Riau diterima oleh Sekda. Siapa ke Riau? Sekda yang terima. Padahal kami datang ke provinsi ini ingin membantu, kira-kira apa permasalahannya? Bagaimana solusinya?

Dan saya sudah konsultasi ke teman-teman semua nanti Januari kita panggil 6 gubernur, kepala daerah untuk minta masukannya. Karena info terakhir el nino tahun 2020 lebih dahsyat dibandingkan tahun 2015. Kalau

gubernurnya tidak bisa hadir atau tidak mau hadir, ya saya serahkan kepada teman-teman eselon I lah. Apa perlu ada api dipadamkan atau tidak? Karena kalau kami gak ada masukan, bagaimana kami mau menganggarkan? Bagaimana kita mau bertindak?

Jadi Pak Sekjen silakan paparan, nanti ditanggapi juga oleh teman-teman yang lainnya. Silakan Pak Sekjen.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Intrupsi Pimpinan. Ketua, sebelah kanan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Intrupsi apa nanya?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Intrupsi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Sebelum Pak Sekjen menyampaikan beberapa hal, saya ingin sampaikan kepada Pimpinan beserta seluruh anggota yang hadir hari ini. Atas dasar kejadian yang tadi, dan kita pun mendengar beberapa hal yang susah untuk dibuka karena butuh alat bukti. Sejatinya Komisi IV ataupun DPR harus membuat Pansus. Ini hal yang menyangkut butuh investigasi yang lebih mendalam, banyak keterkaitan para pihak dalam konteks kebakaran hutan dan lahan. Nah itu yang ingin kami sampaikan Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi saya rasa gak usah Pansus lah. Kalau perlu kita bikin Panja saja dulu. Kalau Pansus itu terlalu melebar melibatkan pihak-pihak lain. Nanti rekomendasi Panja, baru kita serahkan kepada pihak yang terkait. Paham ya? Paham Pak?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Begini Pimpinan, saya paham bahwa kalau setingkat Panja mereka gak nganggep. Ini kan bencana nasional dan sudah me-nasional. Dan kerugiannya juga sudah gak terukur. Maksud saya, kalau kita Pansus itu

melibatkan banyak pihak dan itu Lembaga DPR nya bukan Komisi IV Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya nanti setelah rapat ini kasih waktu dulu kepada Pak Sekjen untuk menjelaskan. Ya Pak ya?

Terima kasih.

Pak Sekjen, silakan.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI yang kami hormati.
Anggota Komisi IV DPR RI.
Rekan-rekan pejabat eselon I KLHK, BRG, dan
Bapak/Ibu yang hadir pada Rapat RDP hari ini.**

Pertama-tama atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terlaksananya Rapat Dengar Pendapat dan kami diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengendalian karhutla. Dan sesuai arahan Pimpinan, bahan-bahan ini sudah kami koordinasikan dengan teman-teman eselon I dalam kaitannya dengan 3 hal yang disampaikan Pimpinan.

Yang utama yaitu bagaimana upaya kegiatan KLHK dalam mengendalikan Karhutla. Kemudian yang kedua, bagaimana sinergitas dalam pengendalian Karhutla yang telah dilakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana sinergitas yang juga kami kaitkan dengan Kementerian/Lembaga dan Badan-Badan yang ada. Dan juga hal-hal strategis yang bisa kami laporkan. Dalam paparan ini memang kami sampaikan hal-hal yang sangat strategis dan khususnya memang ada penegakkan hukum yang kami ingin laporkan secara detil disamping juga bagaimana peran dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan di internal kami sendiri, penanggungjawab program di eselon I.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Dari beberapa pertemuan baik itu dalam Raker dengan Menteri dan juga RDP beberapa kali dengan eselon I. Pengendalian karhutla menjadi poin besar bagi kami di tahun 2019 ini dan *insyallah* di tahun 2020 menjadi target kita semua bagaimana karhutla ini bisa dikendalikan dan bahkan bisa berkurang secara drastis untuk *hot spot* maupun *fire spot* nya.

Pimpinan yang kami hormati dan anggota yang kami hormati

Secara garis besar permasalahan Karhutla di Indonesia untuk mengawali dari paparan eselon I secara makro ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan yang pertama terkait dengan adanya kondisi alam yang Pimpinan sampaikan tadi, memang ada el nino. Dan musim kemarau yang panjang ini yang membuat hawa panas dan lahan hutan kering. Dan ini juga ada sambaran petir kalau itu kondisi alam yang bukan Karhutla. Aktivitas vulkanik di gunung berapi dan *ground fire* atau kebakaran di dalam lapisan tanah gambut akibat kemarau panjang.

Yang terakhir ini yang menjadi perhatian kami semua khususnya *hot spot* yang ada dan jadi *fire spot* termasuk yang cukup lama ada di hutan dan lahan selama beberapa waktu ini dikarenakan memang yang terbakar ekosistem gambut. Kemudian kebakaran hutan dan lahan akibat manusia, sudah kita jatah disini di kegiatan perkebunan, kegiatan untuk berladang, dan kegiatan pembukaan lahan oleh korporasi. Dan yang terakhir kami menyadari, Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR, bahwa upaya pencegahan yang memang seharusnya lebih cepat, lebih awal ini menjadi perhatian kita ketika mengevaluasi kejadian Karhutla yang berulang dan kita kenal dengan *early warning system* dan bagaimana teknologi penyiapan lahan tanpa bakar yang memang selama ini belum ini belum optimal. Dan ini nanti bisa kita lihat hal-hal yang bisa menjadi bagian penting.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Pendekatan untuk pengendalian Karhutla memang yang menjadi sumber informasi yaitu *hot spot*. *Hot spot* tercatat, memang mohon izin kalau datanya belum sampai yang terakhir. Tapi kondisinya, Bapak Ibu, bahwa beberapa waktu ini sudah ada hujan sehingga catatan yang di kami sudah membandingkan antara *hot spot* di tahun 2018 dengan tahun 2019 ini memang menjadi perhatian kita untuk 9 provinsi yang sejak Oktober sampai November itu menunjukkan peningkatan *hot spot* dalam kaitan dengan kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu. Dan pengendalian *hot spot* ini, kita melalui ada satelit yang selama ini NOAA. Ini lah ada sekitar 8.596 titik dan terdapat kenaikan hampir 88,47% dibandingkan dengan tahun lalu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Sekjen, izin saya. Supaya teman-teman paham juga, satelit NOAA ini seberapa akurasinya? Supaya teman-teman tahu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan kan kita bisa menjawab.

SEKJEN LHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Bukan hanya NOAA, kita juga ada Terra Aqua yang halaman berikut. Kalau NOAA ini memang tidak sensitif dibandingkan dengan *hot spot* berdasarkan yang Terra Aqua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Yang Terra Aqua juga seberapa akurasinya? Tolong dijelaskan. Karena gini Pak Sekjen, takutnya nanti Pak Panggah lagi bakar ikan di belakang rumah, di halaman rumah, tertangkap satelit dianggapnya itu pembakaran lahan dan hutan juga. Jadi tolong dijelaskan supaya teman-teman tahu. Terima kasih.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Jadi kalau NOAA ini kepercayaan kita ini masih di bawah 80% dan bisa 50% bisa 60%. Tapi kita punya Terra Aqua yang kepercayaannya di atas 80%. Memang kenyataannya yang penting *fire spot* nya itu akan diketahui ketika kita akan lihat di lapangan. Itu lah sesungguhnya yang terjadi di tampak-tampak hutan maupun lahan. Tapi pendekatan ini menjadi bagian yang penting bagi sistem informasi yang dibangun oleh KLHK yang namanya SiPongi tadi. Jadi untuk pendekatan yang baik NOAA maupun Terra Aqua, kita bisa lihat di Kalimantan Selatan itu dalam kondisi naik.

Jadi pendekatan ini yang kita bisa lihat bagaimana Terra Aqua ini dengan *confidence level* di atas 80% memang hampir sama. Tapi jumlah-jumlahnya saja hitungannya yang berbeda. Tapi secara keseluruhan memang provinsi-provinsi yang dari sejak 2015 rawan Karhutla yaitu Riau, Jambi, Sumsel, yang dikunjungi Pimpinan dan anggota Komisi IV. Termasuk Kalbar, Kalteng, Kalsel, 6. ditambah Papua, 7, rawan Karhutla. Termasuk Kalimantan Timur dan juga provinsi lain itu masuk catatan *hot spot* ini.

Dan ini lah yang menjadi dasar kita, masih menjadi dasar kita untuk pencegahan karena dengan sistem ini lah kita bisa tahu bagaimana situasi di lapangan ketika mulai ada panas, titik panas itu *hot spot*, titik api itu *fire spot*. Dan pendekatan kami nanti dalam mengevaluasi Karhutla itu akan *fire spot* dan sekarang ini sudah diketahui luar area yang terbakar. Dan berdasarkan pendekatan *fire spot* bukan lagi *hot spot*. Jadi angka luas kebakaran itu betul-betul didasarkan atas perhitungan dari beberapa eselon I.

Nah dari sini kita akan lihat berapa luas Karhutla yang sudah terjadi sampai sekarang. Dari sejak pemantauan lalu, ini memang ada kenaikan yang lumayan besar, yang kami laporkan bahwa Kalsel luas terbakarnya memang tahun ini lumayan besar. Dan dari seluruh Indonesia kami bagi 2, saat ini sudah mencapai 857.756 hektar dalam 2 kondisi. Di mineral itu seluas 630.450 dan di gambut 227.306. Gambut mengalami penurunan luas areal yang terbakar khususnya di Riau, Jambi, Sumsel, yang dominan turun dan juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan itu terindikasikan gambut di tahun 2015 ini. Nanti kami bisa sampaikan bagaimana eksistingsnya yang terbakar di tahun 2019 ini sehingga dengan berdasarkan analisis citra satelit yang dioperasikan dengan (suara tidak jelas) *Hot spot* serta laporan hasil *ground check*. Ini menjadi dasar utama data yang memang untuk perhatian di tahun 2020 beberapa provinsi.

Dari luas total ini, kami juga akan jelaskan bagaimana melalui historasi situasi yang terjadi di seluruh Indonesia. Yang menjadi perhatian kita selain Kalsel juga Kalbar, Kalteng, Kaltim dan rata-rata memang mineral di dalam lanjutan paparan ini bisa terlihat bagaimana situasi terakhir di November 2019. Jambi terlihat, Riau terlihat, Sumsel terlihat, dan di Sumatera lainnya ada sedikit-sedikit. Ini dari pendekatan areal yang terbakar. Kemudian Jabar, Jateng, sedikit-sedikit, Jatim, NTB agak naik. Nah yang utama memang NTT, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan lumayan di Papua. Dan di Sulsel, Sulteng, sedikit-sedikit. Jadi perhatian kita sekarang ini memang di warna-warna yang lumayan tinggi. Disini menunjukkan luas areal yang terbakar. Dan tentunya menjadi *best line* kita untuk langkah-langkah ke depan harus seperti apa.

Selanjutnya bagaimana presentasi luas Karhutla di provinsi 7 rawan ini juga seluruhnya naik. Dan boleh dikatakan tahun 2019 ini naik seluruhnya dibandingkan dengan 2018. Dan 2018 memang lebih baik dibandingkan 2017 dan semuanya itu salah satunya tadi ada musim panas, kemarau yang berkepanjangan.

Pimpinan dan anggota Komisi IV yang kami hormati.

Dari kebarakan ini, hal penting yang ingin kami laporkan di beberapa laporan eselon I secara umum. Kami memilih upaya yang sangat pas saat ini yang harus dibahas yaitu masalah penegakkan hukum kebakaran hutan dan lahan. Karena untuk bagaiman strategi, bagaimana sinergitas itu ada di bagian paparan kami yang terakhir. Tapi untuk menunjukkan di hadapan publik bahwa Pemerintah secara tegas melakukan penegakkan hukum atas kejadian Karhutla ini melalui Dirjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bekerjasama dengan mitra-mitra.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Secara pendekatan hukum,

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Intrupsi Pak Sekjen.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Intrupsi melalui Pimpinan bukan melalui Pak Sekjen

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Iya Pimpinan, benar. Ini *mic* nya gak nyala Pak.

Pimpinan intrupsi.

Mumpung belum masuk ke *slide* selanjutnya. Terkait data. Kemarin kami mendapatkan data dari Pemprov dan Satgas. Ada perbedaan data terkait total luasan lahan. Di Bapak tadi saya lihat *plus minus* 200 ribuan lah

ya. Sedangkan data yang diberikan itu jumlahnya 361 ribu. Kita memegang data dari rekan-rekan di lapangan. Kemudian terkait gambut pun ada perbedaan. Di sini jumlahnya yang kami terima dari daerah itu 220 ribu. Jadi data mana yang harus kita pakai untuk bicara kedepannya nanti? Tolong pencerahannya, Bapak.

Terima kasih Pimpinan

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Bisa di jawab?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jawab langsung gak apa-apa.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Izin Pimpinan.

Ibu yang kami hormati.

Mekanisme untuk data dan informasi yang dipakai ini sudah ada dalam kebijakan Menteri. Kalau di lapangan memang muncul data dan informasi itu memang kita pahami terjadi dari Satgas maupun dari yang lain. Tapi untuk data nasional, yang bertanggungjawab yang menjadi wali data adalah Kementerian LHK karena pendekatannya itu betul-betul dari peta Kawasan hutan, citra satelit, dan siklusnya. Kalau ada data yang berbeda Bu, mohon izin. Kami nanti akan klarifikasi kembali karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim ini mendapatkan secara serentak, secara nasional dan bahkan yang paling utama itu laporan dari Satgas dimana di sini Manggala Agni yang melaksanakan di lapangan itu menjadi pengendali yang bagian dari KLHK.

Jadi kalau ada perbedaan mohon izin Bu, kami ingin lihat karena pendekatan ini, areal terbakar ini dihitung sudah melalui 3,4,5 eselon I yang bertanggung jawab. Dan kalau di lapangannya berbeda bisa saja karena pendekatannya berbeda. Tapi diharapkan sebagai wali data yang memang menjadi bagian penting dari sistem pengendalian Karhutla, itu ada di Kementerian LHK. Hari ini mohon izin kalau ada perbedaan data. Akan kami jadikan bagian penting untuk menyelesaikan data-datanya karena data dan informasi yang pasti tadi, di halaman 7 ini. Ini terus dipantau setiap hari dan terjadi di seluruh Indonesia. Kalau dari provinsi tentunya akan bisa berbeda. Tapi kami juga akan cek *crosscheck* lagi karena ini pun masih dalam pemantauan tadi tidak sampai hari ini. Jadi bisa di catat nanti.

Tapi yang paling penting adalah mekanisme di dalam menyampaikan data dan informasi yang sekarang ini kita sudah bangun sistem pengendalian Karhutla yang didekati dengan SiPongi *hot spot* dan prosesnya sampai hari ini semua eselon I pegang data ini termasuk saya sebagai Plt Dirjen PHPL

juga mengevaluasi yang kami laporkan di Jambi juga enggak lepas dari data ini. Jambi yang kami sebut di dalam Raker segitu luas, kami juga pegang sampai hari ini. dan di lapangannya kami bisa buktikan di situ yang terbakar dimana. Dan lebih baik kita *on the spot* di lapangannya kita tahu persis ada dimana. Luasannya memang bisa saja berubah, tapi yang pokok bagaimana strategi mengendalikan Karhutla ini dengan beberapa pengalaman. Inovasi juga kami lakukan. Jadi mohon izin Ibu, nanti mungkin bisa kami klarifikasi lagi datanya supaya dari informasi sementara data, yang penting hari ini kami ingin memaparkan apa sih yang akan kami lakukan di dalam mengendalikan Karhutla ini sesuai aturan dan juga inovasi.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ya, izin Pimpinan.

Bapak dan jajaran.

Kita gak masalah kalau memang ternyata ada *missed*. Tapi kalau *missed* nya terlalu signifikan juga hampir 100 ribuan, itu ya bagaimana mekanismenya Bapak nanti ke depan kita juga perlu tahu. Jangan sampai anggarannya nanti 200 ribu, yang kebakarannya 300 ribu lebih, kan sama saja? Iya kan? Atau bahkan sebaliknya gitu loh. Saya cuma menekankan itu saja supaya kita juga tindakan preventifnya juga *clear*. Lebih baik lebih daripada kurang. Kan bahasanya begitu, kurang juga gak baik, gitu. Itu saja, data yang saya ambil ini dari Sumatera Selatan ya, Bapak.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Sekjen dilanjutkan. Jadi penyakit kronis di Indonesia adalah data. Apalagi kalau bicara nanti siapa mau masuk kategori orang miskin, pasti bertambah. Saya yakin itu bertambah. Jadi Pak Sekjen dilanjutkan dulu, setelah penjelasan Pak Sekjen silakan anggota bertanya sampai puas.

Terima kasih Pak Sekjen.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Intrupsi Pimpinan. Masalah yang tadi yang Pak Sekjen sampaikan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Haerudin. Mohon maaf, saya minta beliau menjelaskan dulu secara detil, nanti Pak Haerudin saya kasih penanya nomor 1 kalau boleh. Kalau nanti di potong, di potong gak selesai-selesai. Mohon maaf ya Pak.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Sebaiknya sih tidak ada harus minta maaf, gak apa-apa kan. Karena ini pembahasannya konteksnya belum panjang, saya ingin dari awal mengingatkan Pak Sekjennya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya silakan kalau Bapak maksa mau ngomong, silakan

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Sekjen beserta seluruh jajaran LHK yang kami hormati.

Harus saya sampaikan bahwa di data ini memang kita mengambil posisi luas terbakarnya lahan. Tapi juga ingin kami spesifikasi lewat Pak Sekjen meminta itu korporasi yang melakukan proses pembakaran hutan berapa luas yang oleh korporasi, yang oleh aktivitas manusia yang masyarakat biasa, berapa luasannya? Yang alam berapa luasannya? Kalau data ini disampaikan *hot spot* nya saja, ini *me-minimize* seolah-olah penjahat itu bukan yang ada. Alam saja yang jahat itu.

Jadi ingin kami sampaikan sekali lagi, mohon kepada Pak Sekjen beserta jajarannya ada pemilahan data. Mana korporasi yang mengakibatkan terbakar luas lahan, korporasinya apa? Itu kan jelas betul datanya.

Terima kasih Pimpinan, Pak Sekjen.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Sekjen dilanjutkan.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Terima kasih Pak Haerudin.

Menjadi catatan kami dan *insyaallah* data itu ada Pak. Bagaimana kebakaran di dalam konsesi dan di luar konsesi dan nanti saya coba tayangkan bagaimana meyakinkan bahwa memang terbakar di dalam konsesi dan di luar konsesi. Dan itu berarti ada data dan informasi dari total luas yang kami laporkan disini itu tidak lepas dari di konsesi maupun di luar konsesi kawasan hutan itu ada Bapak. Itu bisa kami pertanggungjawabkan.

Baik, izin melanjutkan untuk menjelaskan pengendalian Karhutla dari sisi penegakkan hukum yang sudah kami lakukan. Mohon izin ke Dirjen Penegakkan Hukum sedang tugas ke luar negeri jadi sekaligus saya mewakili untuk melaporkan. Dalam kaitan dengan Gakkum ini, sejak 2015 memang Kementerian LHK terus menerus untuk memperbaiki dan juga menguatkan

bagaimana menangani Karhutla yang merupakan kejahatan serius dan luar biasa.

Dari paparan ini kami ingin menjelaskan bagaimana penyebab Karhutla kalau dari sisi pendekatan gakkum dan ini menjadi poin penting untuk penegakkan hukumnya. Kita bisa lihat kemarin juga dalam paparan kita di Jambi, kita juga infokan bahwa kegiatan ini gak lepas dari kemanusiaan dan juga terjadinya kerusakan ekosistem gambut menjadi perhatian dan cuaca dan yang paling pokok memang ada *soil conditioning* dan pembukaan lahan.

Inilah yang mengakibatkan, termasuk musim. Ini catatannya ada el nino musim kemarau, pengeringan ekosistem gambut, dan pemanenan gambut. Jadi dasar untuk terjadinya Karhutla, gakkum juga sudah mengevaluasi sebab-sebabnya seperti ini di lapangan. Dan dampaknya yang pada akhirnya dikenakan gakkum itu dampak langsung kesehatan, dampak kepada ekosistem, *transboundary*, dan yang paling jadi catatan kita, berdampak terus menerus tidak lepas dari asap dan sebagainya.

Nah bagaimana instrument penegakkan hukum seperti yang kemarin sewaktu Rapat Prolegnas, Pimpinan, bahwa sementara ini yang kita lakukan adalah dengan pendekatan regulasi Undang-Undang 41 Pasal 80 dan Pasal 72 dan 74, termasuk Undang-Undang 32 Pasal 76 dan 77, dan Pasal 63,84, dan 90 dalam koridor sanksi administratif dan perdata dan bagaimana sanksinya itu yang paling ringan sanksi administratif mulai teguran tertulis sampai pembekuan izin bahkan juga pencabutan izin. Untuk pidana yang menjadi perhatian kita kemarin ketika Prolegnas yang sangat berat ini sudah terlihat hasil-hasil yang dilakukan oleh Dirjen Penegakkan Hukum dengan pendekatan regulasi yang sudah ada termasuk Pimpinan, Undang-Undang 41, Undang-Undang 32, Undang-Undang 39 2014.

Kemarin juga termasuk ada usulan bagaimana omnibus *law* ini dijadikan solusi untuk adanya pembukaan hutan yang diperkenankan boleh di Undang-Undang 32, sementara di 39 2014 untuk perkebunan itu tidak berkenan, tidak boleh. Ini sudah kami laporkan Ibu Menteri, mohon izin memang termasuk salah satu omnibus *law* yang akan kita usulkan selain memang pendekatan izin lingkungan, jadi 32 dan 39 nanti menjadi kajian kami hari ini. Kami sampaikan sesuai keputusan rapat 2 hari setelah Raker RDP tanggal 11. *Inshaallah* ini menjadi bagian penting untuk menguatkan pidana yang akan dikenakan. Ini ada penjara, denda, dan pidana tambahan. Di sini juga sudah kita sampaikan secara makro atau total dari yang sudah dilakukan.

Kemudian ada lagi kita ingin jelaskan bagaimana pengawasan dan sanksi administrasi sudah dilakukan teman-teman Dirjen Penegakkan Hukum yang tentunya tidak lepas dari kerjasama dengan Lembaga-lembaga terkait. Ini yang pertama soal pengawasan. Sebenarnya siapa yang melakukan? Itu Menteri, Gubernur, Bupati karena kewenangannya juga sesuai aturannya itu memang ada di dalam izin lingkungan. Kemudian sanksi administratif itu juga sebenarnya sudah jelas peran Menteri, Gubernur, sehingga kemarin ketika ada sanksi yang diberikan oleh Gubernur itu juga mengikuti aturan yang

sudah ada dan juga termasuk yang ketiga lapis kedua, Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang PPLH.

Jadi kekuatan hukum yang sudah tercantum dalam regulasi yang ada, ini tidak ada alasan lagi yang melanggar tentunya dengan bukti-bukti yang ada itu akan dikenakan sanksi tanpa pandang bulu. Dan akhirnya Menteri dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan jika Pemerintah menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran. Jadi dari sisi hukum bisa ditarik ke Menteri ketika Gubernur memang tidak memberikan sanksi khususnya terhadap penanggungjawab usaha dan termasuk tadi pertanyaan Pak Haerudin, bagaimana swasta di areal yang ada konsesi yang terbakar? Itu juga sudah masuk dalam catatan penegakkan hukum.

Kemudian bagaimana penegakkan hukum Karhutla di 2019? Memperkuat di 2018. Jadi dengan mekanisme yang ada di ketentuan, bagaimana menerapkan sanksi yang sudah dilakukan? ini tentunya diawali dengan pengawasan oleh Pemda tidak optimal, keterlibatan Pemda dalam pengawasannya, luasan skala penindakan, penguatan efek jera. Jadi di dalam penguatan efek jera ini efek jera dari penegakkan hukum belum optimal, pidana tambahan *multi door*.

Multi door ini lah yang menguatkan selama ini bagi teman-teman di Dirjen Penegakkan Hukum karena tidak bisa bekerja sendiri tapi juga tidak lepas dari peranan kepolisian, kejaksaan, TNI, dan juga para penegak hukum lainnya. Jadi di dalam Undang-Undang 32 sekali lagi, ini sudah jelas sanksi-sanksinya dan juga di Undang-Undang Kehutanan, Perkebunan, dan TPPU. TPPU termasuk Undang-Undang yang paling jitu ketika ada masalah-masalah yang tidak bisa didekati dengan Undang-Undang yang ada. Ini tindak pidana pencucian uang bagian penting juga untuk mengejar para pelaku kalau memang ada bukti-bukti lain, ini bisa dikejar.

Ada hal penting Pimpinan, yang akan kami laporkan dalam kaitan penegakkan hukum ini bagaimana Menteri LHK melakukan penguatan sistem monitoring. Terus, mohon izin kalau Pimpinan dan anggota ingin melihat *situation room* yang ada di lantai 6 Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum. Ini gambar yang menunjukkan Bu Menteri beserta Dirjen Gakkum dan Sekjenya gak kelihatan, sedikit saja. Secara satelit dan secara *online* sistem ini disempurnakan terus dan bagaimana mengendalikan Karhutla terhadap Pak Haerudin sampaikan tadi, soal konsesi dan khususnya memang konsesi di bidang apapun itu di dalam sistem ini bisa terlihat karena sistem ini juga sudah bekerjasama dengan Kementerian terkait termasuk LAPAN, dan yang gak kalah pentingnya data badan hukum dan Kemenkumham. Jadi *company profile* dari swasta yang memang terindikasi ada *hot spot* dan bahkan nantinya sistem ini akan terlihat *fire spot* nya. Akan terevaluasi dari *hot spot* menjadi *fire spot*.

Dari sini lah sebenarnya salah satu kekuatan kita untuk pendataan seluruh Indonesia. Dari sini memang dikoordinasikan dengan Dirjen Pengendalian Iklim melalui Direktur Karhutla satu pintu. Dia lah yang mengendalikan Karhutla dengan memantau seluruh anggotanya di seluruh Indonesia dalam hal pengendalian Karhutla khususnya salah satunya areal yang terbakar. Secara cepat dengan tayangan-tayangan ini, ini langsung *on the spot* kalau kita lihat hari ini sedang terjadi *hot spot*. Dimana dengan satelit NOAA dan Terra Aqua, secara mudah sekali akan dipilih provinsi mana, kabupaten mana, kota mana, di luar atau di dalam konsesi. Karena seluruh data konsesi sudah masuk ke Dirjen Penegakkan Hukum ini.

Dan inilah yang menjadi kekuatan KLHK ketika seluruh kekuatan Kementerian/ Lembaga terkait mendukung secara cepat pun akan mudah dikenakan sanksi yang memang diketahui siapa-siapa yang memiliki izin ini. Itu semua ada di sini datanya. Nanti suatu saat, mohon izin kalau ada acara kami bisa sampaikan untuk waktu melihat.

Kemudian capaian penegakkan hukum yang sudah kami lakukan selama 5 tahun ini juga sudah bekerjasama dengan kepolisian dan hasil-hasilnya seperti ini dan pada akhirnya ada 17 gugatan atau upaya hukum dengan total ganti rugi, putusan *inkracht* dengan nilai 3,1 triliun dan ini melalui mekanisme

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Sekjen, supaya teman-teman mengetahui, ini tuntutan ganti rugi yang sudah *inkracht* 3,157 triliun apakah sudah dibayar ke Pemerintah atau bagaimana? Karena kan kami perlu tahu kalau duit ini masuk berarti kan besar sekali biayanya. Kita kok mungkin bisa di kompensasi untuk penghijauan wilayah lagi. Tolong dijelaskan Pak Sekjen. Sama tadi, Pak Haerudin minta masalah data korporasi yang turut membakar.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Nanti ada tayangan tersendiri seluruh Indonesia, izin yang terbakar mulai provinsi yang paling berat sampai yang ringan. Keterkaitan dengan total ganti rugi ini Pimpinan, prosesnya berjalan terus dan memang pembayarannya berjalan terus. Dan sampai hari ini kita digugat lagi pun sementara masih menang. Sehingga pada akhirnya tinggal eksekusi-eksekusi yang harus dilakukan. memang belum seluruhnya di bayar. Tapi pemantauan kita setiap saat akan dilakukan. Nanti dari Gakkum mungkin bisa menambahkan secara detil dan ini ada *inkracht* nya dan hukum kita pegang untuk menjadi dasar penagihan.

Jadi nanti ada penambahan dari teman-teman Gakkum supaya bisa selesai paparan ini. Izin Pimpinan. Nah akhir dari cerita gakkum ini kalau informasinya selama ini sudah ada penyegelan-penyegelan di lapangan atas dasar informasi *fire spot* yang ada, prosesnya sekarang juga berjalan dalam proses penegakkan hukum ini. Sementara ini di provinsinya ada beberapa yang di segel termasuk izin-izin konsesi ada HTI, RE, hutan alam, dan

perkebunan. Jadi dari data ini sebenarnya kelihatan luasan yang akan kita jadikan dasar untuk bukti-bukti terbakarnya seluas berapa.

Kemudian sudah masuk izin Pimpinan. Dalam kaitan dengan RDP ini, yang paling penting bagi kami adalah arahan dan bimbingan Komisi IV DPR. Upaya pengendalian Karhutla yang sering Pak Sudin sampaikan dalam kunjungan kerja kemarin, waktu kita sangat dekat sekali, waktu tahun ini tinggal 2 bulan, 2020 juga sudah di depan mata. Dan informasi terakhir memang el nino akan terjadi pada bulan September sangat kuat sekali.

Jadi tinggal 6 bulan saja kita melakukan upaya-upaya dan tentunya kami tetap mendasarkan pada arahan Presiden. Strategi besar mengendalikan Karhutla, dan ini dilakukan terakhir dalam Rakornas Karhutla di tanggal 6 Agustus 2019 diundang seluruh Gubernur, Bupati, jajaran-jajaran TNI/Polri, termasuk Menteri-Menteri yang memang bertanggungjawab di Karhutla ini. Empat arahan Presiden tentunya pencegahan menjadi prioritas utama dalam kaitan dengan patroli terpadu, deteksi dini, dan monitoring rutin.

Dan inilah yang dijadikan dasar bagaimana nanti untuk menguatkan penganggarannya karena hasil evaluasi kita, pencegahan ini menjadi poin besar supaya tidak ada Karhutla, tidak ada perlu penanggulangan lagi. Dan seperti apa nanti strateginya dengan Kementerian/Lembaga kami sudah siap.

Yang kedua, penataan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan. Jujur, memang belum selesai penanganan pemulihan paska Karhutla. Riau, Jambi, Sumsel dalam kaitan dengan di dalam konsesi maupun di luar konsesi juga berada di areal penggunaan lain. Kita sudah mendasarkan dalam gambut ini dengan Undang-Undang 32, PP 71 dan PP 57 tentang Gambut itu sudah ada kawasan yang kita sebut Kesatuan Hidrologi Gambut. Memang mulai 2016 lah baru kita melakukan sebuah terobosan untuk melakukan pemulihan yang memang di dalam nya kita kenal salah satunya adalah melakukan sekat-sekat kanal. Dan itu sangat mujarab membuat pemulihan ekosistem gambut atas kerusakan yang terjadi baik itu kerusakan sistem pengelolaan yang tidak baik maupun adanya Karhutla. Ini juga bagian penting.

Kemudian pemadaman segera terhadap titik api yang muncul. Arahan Presiden, kita tindaklanjuti dengan *resource base management* dan satu kesatuan dengan pendekatan desa, dengan pendekatan tapak-tapak hutan, ini menjadikan sistem yang akan mulai segera mungkin ketika ada api langsung dipadamkan oleh orang yang ada di sana. Kemudian yang keempat, penegakkan hukum diminta oleh Bapak Presiden di tahun 2019 tanggal 6 Agustus dan hasil-hasil tadi termasuk apa yang sudah kita lakukan atas arahan Bapak Presiden di 4 besar ini.

Kemudian strategi pengendalian Karhutla yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Dirjen PPI berkontribusi di dalam aksi pencegahan di tingkat tapak. Jadi ketika api berada di titik tapak dengan pendekatan *hot spot* ataupun *check lapangan fire spot* dengan sistem informasi yang dibangun

sampai juga ke konsensi-konsesi itu akan terlihat dimana potensi-potensi setiap desa rawan Karhutla ini dan kita akan tahu bagaimana kondisi masyarakat, jumlah pemilik lahan pertanian, luasan lahan eksisting, peruntukan lahan tersedia. Sangat tepat Pimpinan, ketika kita berbicara tapak ini, gak lepas dari Kementerian Pertanian karena memang tidak lepas di luar kawasan hutan kegiatan pertanian perkebunan menjadi juga salah satu sumber adanya kebakaran.

Jadi dengan pendekatan potensi desa-desa rawan pada 4.140 desa. Ini menjadi target Pemerintah secara bersama-sama untuk menyelesaikan setiap tahun yang rawan Karhutla di desa-desa mana, dan dari situ desa mana yang paling rawan, itu menjadi bagian penting.

Yang berikut meningkatkan *livelihood* masyarakat desa melalui diversifikasi usaha pertanian. Pemerintah memberikan insentif sesuai potensi desa, potensi perikanan, terus kemudian dukungan bibit dari KKP dan ini, izin Pimpinan, mendapatkan kekuatan di Rapat Kerja nanti atau RDP dengan KKP, juga Kementerian Pertanian bahwa areal Karhutla itu tidak bisa di dekatkan per Kementerian tapi seharusnya pendekatan *landscape* ekosistem kawasan hutan, di luar kawasan hutan, perkebunan dan ada indikasi kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan itu lah sebenarnya sumber dari segala sumber adanya asap. Dan pendekatan kita dengan 3 Kementerian ini sangat tepat di Komisi IV dalam rangka mengendalikan kegiatan lingkungan hidup atas isu Karhutla.

Kemudian mengembangkan penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar. Ini kelihatannya akan menjadi pilihan untuk seluruh Kementerian dan akan ada NSPK yang kita siapkan sebagai contoh pengelolaan kompos, cuka kayu, briket arang, dan mekanisasi pertanian. Jadi tidak lagi kita yang harus yang ngurusin itu, pertanian bisa masuk di alam hutan, pertanian bisa kita minta untuk mendukung semuanya. Jadi yang pasti nanti anggaran pengendalian Karhutla ada di dimana-mana. Dan tidak harus ada di Kementerian LHK. Tapi pencegahan itu memang sebaiknya di 3 Kementerian, minimal 3 Kementerian ini yang punya hutan dan lahan, punya tapak, dan masyarakatnya menjadi bagian penting bagi Pemerintah Daerah. Jadi kalau tadi bilang disampaikan Gubernur, Bupati, atau bahkan bagaimana perhatian pembinaan daerah, ini menjadi bagian penting dari kelola masyarakat.

Dan yang keempat ada lagi menyentuh bidang hutan bila perlu diharuskan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pencegahan Karhutla yang telah diatur oleh regulasi dan membantu masyarakat desa sekitar kawasannya untuk mengembangkan alternatif usaha perekonomian. Contoh-contoh sebenarnya sudah ada. Dengan pendekatan desa, kita sudah punya istilah Desa Makmur Peduli Api, Desa Peduli Api, dan ternyata banyak contoh tidak terjadi Karhutla lagi karena dengan pendekatan desa, baik yang ada di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Ini menjadikan tempat kita untuk melakukan pencegahan dan prinsipnya hadir masyarakat bersama masyarakat yang belum sadar untuk tidak membuka hutan dengan membakar.

Kemudian yang terakhir, strategi yang menurut kami ini menjadikan yang paling kuat di tapak. Tidak mungkin tidak ada anggaran. Kita sebenarnya ini dari APBN sudah ada dan juga Kementerian/Lembaga disini juga menganggarkan ada dana desa, ada Pemerintah daerah, ada APBD, dan DBH DR. DBH DR ini anggaran yang memang dulunya itu ada di kabupaten/kota ketika kehutanan sudah di tarik ke provinsi. Memang sekarang menjadi tanggung jawab provinsi. Beberapa provinsi di tahun 2019 ini dalam mengendalikan Karhutla ini juga menggunakan ini karena secara regulasi sudah tidak ada hambatan lagi dan Menteri juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk memanfaatkan DBH DR ini.

Kemudian seperti apakah pencegahan berbasis desa? Kemarin waktu Raker, Bapak/Ibu juga sudah menyampaikan bagaimana kita harus memulai dengan tapak. Bagi beberapa Kementerian berbasis desa inilah tempat kita bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan dan dari Karhutla ini kita sudah mulai banyak sudah melakukan komitmen dan bahkan MoU. Ini beberapa Kementerian dan saya harus sebut bahwa Kementerian yang sudah utama ini, Lembaga ada BPPT. BPPT sedang bekerja sekarang bagaimana menggantikan membakar lahan dengan menggunakan teknologi pengolahan cuka kayu. Artinya pupuk yang cair yang bisa membuat masyarakat itu secara cepat subur lahannya tanpa harus dengan prinsip kalau dibakar akan jadi subur. Ini yang menjadi contoh.

Dan juga dana transfer daerah Kementerian Keuangan juga sedang menyusun. Yang tidak kalah pentingnya bagi kami khususnya penanganan ekosistem gambut. Kementerian PUPR ini sudah berikhtiar karena dari kebijakan PP Gambut, dari Undang-Undang 32, sebenarnya Dirjen yang mengelolan air ini lah yang menjadi koordinator di dalam membangun sarana dan prasarana termasuk infrastruktur sekat-sekat kanal. Jadi NSPK nya PUPR dan yang melaksanakan Kementerian LHK dengan dibantu BRG. Di dalam kaitannya dengan Kementerian/Lembaga lain, kita berharap satu pintunya ada di sini.

Kemudian Kementerian Desa ini juga sudah ada MoU untuk dana desa dan Karhutla termasuk Kementerian Pertanian menyediakan sarana produksi dan juga Kementerian Dalam Negeri. Jadi ketika bicara bagaimana strategi untuk bekerjasama dengan Pemerintah, Kementerian-Kementerian terkait di tahun 2019 ini lah *base line* kita sudah harus se selesai mungkin di dalam tahun 2019 khususnya di setiap Raker kami juga titipkan Pak Sekjen-Pak Sekjen tolong juga diingatkan komisi yang menangani mitra ini juga bagian penting bahwa Karhutla dengan pendekatan desa.

Kemudian upaya rutin juga kami lakukan masih untuk deteksi dini, monitoring *hot spot*, sampai hari ini masih terus dilakukan dan (suara tidak jelas) dan suatu saat nanti ini akan menjadi bagian yang paling terpenting karena ini ter *update* terus, sangat membantu dan sistem ini pun,

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Intrupsi Pimpinan, pojok sini Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya, silakan.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Maaf, terima kasih Pimpinan.

Tadi saya melihat beberapa strategi, Pimpinan, Pak Sekjen bahwa sejauh mana sih dari beberapa strategi untuk menahan Karhutla ini, tingkat keberhasilannya yang sudah dilaksanakan. Atau memang ini perencanaan nanti. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen, berarti beberapa strategi ini sudah dilaksanakan tapi kenyataannya kebakarannya meluas. Nah sejauh mana efektivitas beberapa tahapan strategi dalam rangka penanganan kebakaran hutan ini yang sudah dilakukan? jadi ada *grand design* besar bahwa kalau strategi ini dilakukan, besok 2020 bisa menurunkan sekian hektar. Kalau ini gak dilakukan, kalau tingkat keberhasilan masih rendah, strategi apa lagi sih yang perlu ditambahkan yang punya tingkat keyakinan yang tinggi.

Jadi bukan sekedar angan-angan. Disampaikan kemarin juga dipakai tapi kenyataannya luasannya naik. Jangan salah, nantinya dipakai lagi, naik lagi luasan kebakaran. Jadi kami sangat mengharapkan Pak Sekjen, seberapa efektivitas dari beberapa strategi yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi.

Terima kasih Pimpinan. *Maturnuwun.*

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi langkah yang paling bagus saran saya itu pencegahan ya Pak Sekjen ya. Lanjutkan Pak Sekjen

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Siap, kami catat Bapak. Nanti Dirjen PPI juga bisa menyampaikan karena tidak hanya saya sendiri nanti, semua pertanyaan atau tanggapan itu bisa kita selesaikan nanti pada saat diskusi dan tanya jawab. Mohon izin kami lanjutkan Pimpinan, agar bisa terlihat apa-apa mungkin yang bisa disaksikan untuk upaya yang sudah dan kalau secara cepatnya bagi kita terus terang strategi ini hampir setiap saat sudah kita rancang dan pencegahan itulah yang utama. Kalau pendekatan desa Pimpinan dan anggota, baru ini lah yang akan kita dorong. Pendekatan tapak, baru inilah yang kami rancang. RPJMN kami kita kuatkan di tapak.

Kalau kemarin memang belum satu kesatuan untuk melihat Karhutla dari tapak. Dari sini lah kita susun rencana yang nyata. Sekalipun kita sudah bekerja. Kalau luasan terbakar bertambah itu memang beberapa alasan tadi sudah dijelaskan. Tapi dari tapak ke tapak kita berjanji akan menunjukkan penurunan-penurunan di setiap wilayah entah itu di konsesi maupun di luar

konsesi. Dengan berniat baik selama proses perencanaan ini belum juga disiapkan yang nantinya akan ada di RPJMN 2020-2024.

Baik kami akan teruskan bagaimana posisi kita untuk menguatkan regulasi maupun bagaimana kerjasama ini. Satu hal yang tadi kenapa pendekatannya ini spasial. Kita sudah ada MoU dengan Badan Informasi Geospasial dan di September 2019. Berarti memang selama ini kita belum satu kekuatan yang utuh. Dan ketika Presiden meminta kita sekarang menjadi satu sistem kesatuan bekerja, BIG ini lah yang menjadikan informasi geografis ini dengan Kementerian LHK semakin kuat dan dia satu-satunya informasi yang dipercaya oleh Pemerintah dan kita selalu bersama mereka. Jadi termasuk pendataan nanti seperti apa di lapangan, teknologi geospasial ini sudah semakin baik. Makanya itu, untuk pendekatan desa kalau tadi disebut ada 4 ribuan desa dan itu terus bertambah sekalipun kebakarannya kecil, terlihat di desa, itu tercatat.

Sekarang yang paling rawan kalau terus kita akan lihat di 1.200 desa dan kalau ini menjadi kekuatan bersama kita di tingkat tapak dan betul-betul rawan baik itu di dalam konsesi atau di luar konsesi, baik itu di mineral maupun di gambut, baik itu di kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan lainnya. Ini kelihatan betul bahwa 4 provinsi di Kalimantan, di luar Kalimantan Utara, desanya paling banyak. Dan kalau mau didekati luas terbakarnya pun ada. Jadi keluar desa ini bukan tiba-tiba keluar begitu saja. Teknologi informasi pun kita gunakan dan kita berharap seluruh Kementerian/Lembaga ikut data kita. Kalau ada yang tidak pas, tidak sama, ayo kita kolaborasi keluar desa mana.

Harapan kami Pimpinan dan anggota, karena kita ingin menjadikan Komisi IV mitra yang paling baik. di 1.200 desa ini nanti kami akan sampaikan desa mana yang memang menjadi binaan Bapak Ibu semua supaya kami lebih fokus lagi bahwa dari sini lah kita besar. Bukan janji Pak, tapi memang komitmen kita, Bu Menteri juga sudah sampaikan. Komisi IV menjadikan Karhutla penyelesaiannya dari sini, sama-sama. Dan bagaimana analisis data *hot spot* 5 tahun terakhir 2018 terdapat 4.140 desa.

Kalimantan ini terbesar, Bapak/Ibu yang memang berada di dapil ini. Ayo bersama kami, bimbinglah kami, berikan arahan kami. Pak Daniel di Kalimantan Barat. Besar desa yang tiap tahun terbakar dan kita menjadikan desa pilihan untuk Kementerian/Lembaga, kami menjadi wali datanya. Kalau ada perubahan, ayo sama-sama kita rubah. Karena sangat mudah spasial ini. Betapa kecil-kecilnya ini disebut apalagi yang mau kita percaya kalau bukan kita sendiri yang membuat? Dan integritas kita dijaga di sini. Termasuk di sini di Riau, Jambi, Sumsel, terus, mohon izin kecil-kecil. Nanti perbesarannya bisa di provinsi. Bisa kami tarik lagi menjadi program bersama. Dan inilah janji kita bersama di Kementerian/Lembaga. Riau, Jambi, Sumsel.

Kenapa kami memilih Kalimantan dan Sumatera? Karena data menunjukkan desa-desa yang diindikasikan bahkan sudah memang terbakar adalah di Sumatera khususnya di Riau, Jambi, Sumsel, dan Kalimantan di luar Kalimantan Utara. Kenapa Kalimantan Utara? Karena dialah yang paling

posisinya teratas. Disitulah kawasan konservasi dan memang arealnya masih bagus, kuat. Di situ sebenarnya kantong airnya Kalimantan. Gak usah saya jelaskan lagi tapi paling tidak ekosistemnya masih bisa kita kendalikan.

Terus yang terakhir bagaimana kegiatan yang kita pilih di pencegahan, Pimpinan, ketika desa sudah ada, tapak sudah ada, ini yang menjadi pilihan kita adalah patrol terpadu. Disitu bagian pencegahan atas dasar informasi *hot spot* dan bahkan nanti bisa dikembangkan di desa. Dan sekarang ini kita sudah memulai untuk semua mengerahkan patrol terpadu. Izin Pimpinan, kemarin Ibu Menteri mendapat kunjungan kerja dari Kapolri jam 11 siang dan kami eselon I mendampingi. Komitmen dalam kaitan dengan patroli terpadu ini, Kapolri ingin juga dalam tahun ini aka nada Satgas terpadu di tingkat desa dan di tingkat tapak karena kita tidak ingin adanya api lagi. Sambil pemulihan ekosistem berjalan, di tingkat tapak, di tingkat, Babinsa, nanti Bhabinkamtibmas dengan koordinasi desa semua sudah siap pencegahan, Desember harus jadi konsep besarnya.

Ini contoh koordinasi kami, Kementerian/Lembaga bagaimana Kapolri dan Bu Menteri sudah bersepakat untuk saling bertukar data informasi, bagaimana penanganan untuk pencegahannya. Di sini terlihat di Riau, Jambi, Sumsel, ada Sumut, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Kalteng. Patroli terpadu pencegahan dilakukan di 8 provinsi dan ini terus dilanjutkan nanti di tahun 2020 dan ada pos komando. Kalau kemarin saya laporkan di Jambi ada *resource base management*. Itulah tingkat tapak terkecil dari kesatuan pengelolaan hutan dan disitu gak lepas dari desa. Ada Posgakkum, Pos Komando dan tempat itulah menjadi sosialisasi kita semua untuk mengubah perilaku masyarakat.

Jadi poin besarnya masyarakat, pelaku, ataupun yang lainnya itu terikat dalam sebuah tujuan yaitu selanjutnya bagaimana patrol terpadu yang kami siapkan itu mampu merubah perilaku dan di sini lah peran Bapak/Ibu yang terhormat, sama-sama kita kuatkan di dapil masing-masing dan walaupun konsep ini masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kalau ditanya selama ini apakah sudah? Sudah, tapi sistemnya belum kita kuatkan.

ini kita bangun seperti ini dan terlihat bagaimana komitmen kita untuk penyiapan lahan tanpa bakar menjadi *yes*, satu pilihan dari beberapa kali kejadian Karhutla tahun 201. Sehingga dengan melalui patroli terpadu biar akan dinamika masyarakat. Di tingkat kami pun, izin Pimpinan, kami punya masyarakat peduli api, kami punya Manggala Agni. Yang lain juga punya sama. Dia bukan bekerja tunggu ada Karhutla.

Harapan kami mereka berkumpul dalam pos-pos rawan Karhutla di desa-desa itu termasuk penyuluh-penyuluh pertanian, kehutanan. Semua yang merasakan daerah itu kebakaran berulang, kita akan *setting* dalam sebuah sistem yang terpadu tadi. Ini menjadi bagian penting, komitmen. Kalau nanti ditanya, mana janjinya? Dimana kami berjanji akan pendekatan spasial. Dan setiap tahun bisa dilihat dimana, sudah berapa dan sebagainya.

Komitmen kami tidak ingin terjadi lagi Karhutla. Perintah Presiden untuk membangun sistem dan Bu Menteri dengan Kementerian Menteri-Menteri terkait dengan koordinasi Menkopolhukam tentunya tidak akan lepas menggerakkan Pemerintah Daerah. Ini lah contoh program yang ditawarkan siap diadopsi itu tadi, ada kompos dan segala macam ini, ini ada contoh-contoh nyata yang bisa dipraktekan di tempat lain.

Akhirnya dengan tahapan pra kontemplasi, kontemplasi penegasan persiapan tindakan pemeliharaan kita harapkan masyarakat tidak lakukan pembakaran. Dan bagaimana kaitan dengan Undang-Undang 32 2009 kalau kita baca, bisa membuka hutan lahan dengan membakar asalkan dijaga, dilakukan sekat-sekat bakar. Seperti kita membakar sesuatu di halaman rumah. Kita ingat masa kecil kita dulu, kita jaga sampai magrib, apinya mati baru kita bisa tidur. Ah seperti itulah sebenarnya makna dari pembukaan lahan dengan membakar.

Kemudian penguatan desa. Ini konsep-konsepnya yang mungkin nanti bisa kita diskusikan bagaimana nanti perubahan paradigma sudah kita lakukan dan masyarakat desa berdaya menjaga lingkungannya. Ini dibuat atas dasar keberhasilan tapak-tapak desa yang menjadi pagar betis dan dijadikan *role model*. Ini menjadi kekuatan untuk intervensi kita ke Pemerintah Daerah khususnya ke desa.

Kemudian aksi pencegahan berbasis desa, lanjut. Ini juga ada bukti-bukti, Pimpinan. Dan akan dijadikan *role model-role model* bagaimana di sini perencanaannya, pembuatan peta desa, pembentuk Satgas Desa. Yang saya katakan tadi pembentukan pelatihan tokoh masyarakat peduli api. Tidak harus gunakan yang sekarang tapi desa bisa membentuk masyarakatnya tugasnya bukan menanggulangi tpai mencegah sosialisasi patroli. Dan program-program desa gak lepas dana desa.

Kemudian *innovator* pengelolaan tanah tanpa bakar, ada di situ. Nah ini juga sudah beberapa anggota juga sempat menanyakan. Kami juga punya konsep ini. Apakah sudah dilaksanakan? Secara serentak belum, secara spasial ada 1,2. Kita berjanji serentak dengan desa yang ada kita lakukan bersama-sama dan ada referensi, bagaimana pendekatan tapak yang baru kita *design* yang ternyata belum berjalan. Tapi tidak bisa seperti ini terus. Sebagai contoh, dengan kekuatan regulasi di P. 32, bagaimana kekuatan Karhutla harus diikuti dengan kuat organisasi, SDM, sarpras, dan kegiatan. Dan sebagai contoh, swasta juga harus ikuti aturan ini. itu memang harus diikuti karena ternyata ada beberapa kasus yang terjadi di lapangan ketika tapak belum dibentuk brigade.

Ketika Pimpinan kemarin di Jambi melihat Brigade Manggala Agni, itu di kota Pak. Ke depannya ini ada di lapangan, dia ada di pos. Di situ lah yang kita bangun, ada sistem manajemen di KPH. Berarti kesimpulannya yang nomor 3 KPH sudah ada brigade dan sarpras. Kasus 3 tadi, di nomor 3, di kasus 1,2,3 ini masih kita lihat bagaimana dorongan untuk nomor 3 bahwa kasus 3 bisa dihidupkan untuk menjadi solusi tapak harus didukung oleh

pendanaan yang mencakup organisasi, SDM, sarpras, dan kegiatan-kegiatan pengendaliannya termasuk pencegahan.

Yang terakhir Pimpinan, secara matriks, mohon izin, dan tentunya ini baru konsep. Sinergitas. Hari ini kita bicara sinergitas. Dan kami semua eselon I yang sangat terkat Karhutla sudah masuk dalam matriks tindaklanjut sebagai berikut. Secara cepat bagaimana Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim menjadi motor penggerak karena Direktur Karhula ada di situ. Kegiatannya jelas. Kalau tadi ditanyakan apa saja yang sudah direalisasikan? Di sini di kolom 1 nya, realisasi kegiatan di masing-masing (suara tidak jelas) terkait program pencegahan dan pengendalian Karhutla, itu sudah ada. Dan bagaimana sinergitas pencegahan dan pengendalian Karhutla juga sudah kita sebutkan. Dan bagaimana sinergitas dengan instansi terkait perihal pencegahan dan pengendalian juga sudah ada. Termasuk (suara tidak jelas), LAPAN, BMKG.

Dan bagaimana program yang akan kita bangun dengan evaluasi Karhutla 2015-2019, ini ada beberapa program termasuk kita lihat tadi bagaimana salah satunya dalam patroli rutin dan patroli terpadu pencegahan Karhutla. Ini kita lakukan inventarisasi di 4.140 desa tapak perencanaan untuk pengendalian Karhutla ke depan. Salah satunya itu yang penting, termasuk tadi, pembukaan lahan tanpa bakar pun juga sudah menjadi program strategis. Di sini lah PPI sebagai Dirjen program yang harus dibesarkan anggarannya, ini menjadikan kekuatan untuk eselon I yang lainnya di dalam menangani tapak-tapak yang menjadi tanggungjawabnya. Contohnya ini program PPI juga ada sarana prasarana, pengurangan resiko, minimal dari Dirjen PPI ini seluruh realisasi kegiatan sampai juga bagaimana kegiatan pemadaman pun juga masuk, kalau seandainya masih terjadi Karhutla.

Jadi di halaman 36, 37 Pimpinan, ini menjadikan sesuatu yang berbeda dengan yang lalu. Matriks ini yang lalu belum ada. Sekarang untuk ke depan sudah kita buat. Ini juga atas dasar arahan dari semua *stakeholder* dan nantinya ini akan menjadi kekuatan untuk di RPJMN 2020-2024. Kemudian bagaimana eselon I lain dalam mendukung Karhutla. Ini sebagai contoh yaitu Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Ketika Dirjen KSDAE ini saya wakili juga Pak, Pak Dirjennya sedang tugas.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Intrupsi Pimpinan. Terima kasih Pimpinan.

Bagus sekali Pak Sekjen bahwa apa yang dipaparkan Pak Sekjen dalam rangka pengendalian untuk pencegahan kebakaran hutan. Tapi program-program yang ada ini Pak Sekjen, benar mengikutkan bahwa itu ada patroli, masyarakat, dan juga beberapa Satgas. Tadi ada 4 ribu sekian desa yang rawan kebakaran hutan. Nah, apa yang di dapat dari desa itu sedangkan desa-desa yang lain juga mendapatkan dana desa. Tapi yang kebakaran ini daerah rawan hutan kebakaran ini, dana desanya pun mereka untuk penanggulangan dan juga pencegahan kebakaran hutan.

Kalau mereka ini melaksanakan kegiatan dalam rangka pencegahan pengendalian kebakaran hutan, banyak sekali jadi *punishment* baik kepada pengusaha maupun pada personal, pada masyarakat. Terus apa *reward* yang di dapat oleh desa itu apabila bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan di desanya? Apabila mereka mendapatkan tambahan anggaran atau bagi desa-desa yang bisa mencegah kebakaran hutan, apakah mereka akan mendapatkan *reward* nantinya dari Pemerintah Pusat? Itu sekian ratus juta, atau 200 juta, atau 1 miliar, atau 500 untuk bangunan di desanya? Saya yakin itu lebih menarik Pak Sekjen. Jadi bukan hanya *reward* saja.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kapoksi, izin boleh gak Pak Sekjen meneruskan sampai selesai?

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Siap, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Nanti waktu pendalaman Bapak boleh nanya sampai 1 jam. Oke ya?

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Mohon maaf ya. Lanjutkan Pak Sekjen, biar cepat selesai penjelasan Pak Sekjen.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Oke, katanya tadi Pak Sekjen siap sampai sore Pak, tadi saya ketemu Pak Sekjen.

Terima kasih Pak Sekjen, terima kasih Pimpinan.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Terima kasih Pak atas waktunya lagi.

Semua kami catat dan kami perbaiki nanti dalam penanganannya. Dan saya respon kalau memang itu *reward* siapa takut Pak. Dan pasti kami berikan. Kalau dengan Sekjen gak usah khawatir Pak, *reward* itu bagian tupoksi kami.

Sekarang bagaimana peran dari program di eselon I kami Pak, untuk mendukung Dirjen PPI sebelah kiri saya ini. beliau lah se Indonesia yang tanggung jawab Pak. Kalau Dirjen yang lain mendukung saja sebenarnya.

Tapi bagaimana strategi besar Dirjen PPI sangat ditunggu oleh publik. Dan kami semua di K/L, di Kementerian khususnya sangat dukung.

Bicara Kawasan konservasi. Dirjen Konservasi harus juga jaga Kawasan itu. Kalau tadi desa, mohon izin Pak, desa itu sebenarnya hanya pendekatan wilayah tapi sekitar desa atau dekat desa atau di dalam nya dia desa itu ada juga yang di dalam kawasan ada juga di luar kawasan. Sebenarnya itu membuat satu kesatuan ekosistem saja. Tapi begitu bicara Kawasan konservasi, kita kenal dengan taman nasional dan juga taman wisata alam dan lain sebagainya. Di sini lah peran KSDAE bagaimana melakukan 3 kegiatan besar. Patroli, pengendaliann, dan pemadaman ini lah yang terus menerus kalau ada *hot spot* di TN, kekuatan mereka juga sekarang semakin baik karena Menteri bertanggungjawab di konservasi sesuai Undang-Undang Nomor 590. Dan di Undang-Undang 41 nya itu UHP dan Hutan Lindung.

Di sini lah poin besar di Dirjen KSDAE agar apa yang menjadi strategi atau program KLHK melaluui Dirjen PPI itu juga tetap dilakukan pendekatan-pendekatan di tapak tadi. Saya tidak harus bacakan, karena paling tidak KSDAE punya 5 program strategis untuk menguatkan sistem pengendalian Karhutla tadi. Dan contoh di sini gak lepas dari patroli. Boleh saya katakana hampir semua tapak itu ada patroli.

Kemudian ada program eselon I lain yang juga gak lepas dari tapak. Dan berarti kalau bisa saya ada tapak Kawasan hutan, Dirjen PHPL ini tanggung jawab di hutan produksi. Jadi upaya jelas. Hutan konservasi Dirjen KSDAE, Dirjen Pengelolaan DAS Hutan Lindung, hutan lindung. Dirjen PHPL itu hutan produksi. Dan eksisting yang ada dalam Kawasan hutan produksi sebagian besar di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, itu merupakan ekosistem gambut yang banyak terbakar. Dan bagaimana program Dirjen PHPL ini kebetulan saya masih menjadi Pelaksana Tugas Dirjen.

Dan kemarin waktu di Jambi kami sudah paparkan yang ikut ke Jambi bagaimana analisis Kawasan hutan produksi untuk tematik Karhutla itu sudah mampu melihat tapak-tapak mana yang harus dibenahi dan diselesaikan. Di sini kami sudah menyusun bagaimana bersama nanti kami sebut dengan Dirjen PPKL, di sini ada Badan BRG dan bagaimana provinsi/kabupaten/desa, kita punya tapak ekosistem kalau di gambut namanya Kesatuan Hidrologis Gambut. Kalau di kehutanan ada Kesatuan Pengelolaan Hutan. Tapi ketika memang di *overlay* kan, di dalam KPH ada KHG.

Bahkan kalau KPH nya kecil, KHG nya lebih besar. Ada KPH di dalam KHG. Berarti dominasi gambut yang ada dan hutannya lebih sedikit. Nah ini yang kita dekati dengan tapak. Jadi desa yang berhasil di situ, yang memang berada dekat dengan atau di dalam tapak wilayah kesatuan pengelolaan hutan atau di desa itu memang indikasi gambut, ini bisa kita *overlay* kan. Dari sini lah akan lahir bagaimana kita ingin membangun program-program untuk

menguatkan hutan produksi agar tidak terbakar lagi khususnya di ekosistem gambut.

Kemudian satu lagi, di PHPL di sini lah evaluasi perizinan. Ketika beberapa teman-teman juga menanyakan ini merupakan kewajiban untuk pemulihan ekosistem gambut. Juga disini konflik tenurial dan bagaimana pasca pemulihan juga dilakukan monitoring. Keterkaitan Dirjen PHPL Pimpinan, kami lanjut kepada Direktorat Jenderal yang sangat juga terkait dengan ekosistem gambut karena NSPK nya ini ada di Dirjen PPKL. Dan di sini PPKL dengan pendekatan Kesatuan Hidrologis Gambut, itu bisa kerja di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan selama itu ekosistem gambut.

Jadi pendekatannya ini memang ada untuk sinergitasnya dan di sini lah peran dari Dirjen PPKL untuk menangani konsesi perkebunan. Mereka wajib melakukan pemulihan pasca Karhutla. Salah satu tugas di pemulihan adalah restorasi hidrologis dan di dalamnya ada pembangunan sekat kanal. Nah kemudian secara tepat yang terakhir, bagaimana peran dari BP2SDM untuk menggerakkan masyarakat tadi dalam koordinasi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari SDM yang nantinya berada di tingkat tapak tadi.

Satu-satunya yang sekarang diharapkan untuk contoh pendekatan dari penyelesaian konflik tenurial dan juga lain-lain dalam kaitan dengan hutan, kita punya program perhutanan sosial. BP2SDM sekarang sudah bersama Dirjen PSKL menyiapkan pendampingan-pendampingan, penyuluhan-penyuluhan dengan konsep perizinan yang diberikan sehingga disitu termasuk sosialisasi tidak membakar hutan ataupun lahan tapi dengan pendekatan *agroforestry* dan sebagainya.

Bapak/Ibu mohon izin untuk kunjungan kerja, ini ada di halaman 43 sampai 51. Tapi tentunya hasil kunker ini akan menjadi bahan kami kembali setelah RDP hari ini sehingga kami mendapat arahan dan bimbingan dari Pimpinan dalam menguatkan sistem pengendalian Karhutla sehingga tidak saya bacakan satu-satu karena Bapak/Ibu sudah hadir langsung di tapak, khususnya di provinsi. Ada yang lihat di lapangan, ada juga yang koordinasi di provinsi dan juga dengan pihak-pihak Kementerian/Lembaga terkait.

Demikian, Pimpinan yang bisa kami paparkan secara makro bagaimana garis besar pengendalian Karhutla. Dan kalau dibutuhkan penjelasan dari minimal eselon I tadi yang kami sebut, di situ lah ada program-program. Dan utamanya memang kami ingin Dirjen PPI kalau nanti menyangkut teknis itu bisa dijelaskan. Kemudian Dirjen PPKL ketika menyangkut ekosistem gambut termasuk BRG, kemudian Dirjen PSKL ketika akses legal perhutanan sosial menjadi solusi ketika Karhutla terjadi, dan juga ada Dirjen Penegakkan Hukum di wakilli. Ada juga Dirjen Hutan Lindung, Pak Hudoyo, Bagaimana Karhutla di hutan lindung. Dan di hutan konservasi ada Direktornya. Dan untuk Dirjen PHPL saya sebagai penanggungjawab bisa sekaligus untuk merespon di dukung nanti ada Direktur yang ada.

Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Daniel.

PIMPINAN RAPAT (DANIEL JOHAN, S.E.):

Iya, terima kasih Pak Sekjen.

Kita persilakan sahabat-sahabat anggota untuk memperdalam. Nah ini bisa sampai jam 12 malam kayaknya Pak Sekjen. Sampai jam 12 malam. Yang pertama Pak Ansi. Cuma sebelumnya, saya ingin Pak, apa sih yang paling efektif tuh gak ada ya? Kan dari data yang ada bahwa yang kebakar itu kebun. Hutan malah jauh lebih sedikit. Berarti ada indikasi sebenarnya. Misalkan ada gak bisa dilarang? Pokoknya kebun yang bagian dari Karhutla tidak boleh di tanam selama 5 tahun gitu, pernah gak? Enggak? Belum ada kan? Ada ya? Itu boleh ditanam gak?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Ada aturan Pak yang sekarang memang harus dipenuhi oleh pemegang izin kebun yang arealnya gambut. Belajar dari HTI itu memang wajib pasca Karhutla, mereka melakukan inventarisasi dan potensi untuk mengetahui dimana lindung dan budidaya, dan dimana gambut dalamnya? Dimana yang nantinya tidak boleh ditanam lagi setelah ditebang? Dan dimana kelola air yang harus dilakukan oleh swasta?

Jadi itu bisa kami jawab dengan perkebunan yang mampu melakukan pemulihan dengan teknologi yang sudah kita minta disiapkan dengan pembangunan sekat kanal, dengan membangun pintu air, dengan bangunan air, dengan melihat kontur, dengan melihat ketersediaan air. Itu solusi yang paling efektif ketika menyelesaikan ekosistem gambutnya yang dalam posisi rusak.

PIMPINAN KOMISI (DANIEL JOHAN, S.E.):

Enggak, maksudnya gini. Bukan dalam konteks itu. Kan indikasinya kalau misalkan kebun terbakar itu kan sengaja dibakar untuk ditanam. Nah kita kasih sanksi, kebun yang terbakar itu gak boleh ditanam. Artinya, dia kan sengaja membakar karena punya rencana menanam kan? Nah misalkan dikasih sanksi 3 tahun gak boleh tanam. Ya saya gak tahu efektif enggak, ya kalau ada sanksi begitu ya mungkin tahun-tahun berikut malah dia gak bakar Pak. Gak tahu ada gak kaya gitu?

SEKJEN LHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Itu termasuk regulasi Pak. Tidak boleh lagi membuka lahan dengan membuat kanal. Dan membuat kanal yang tidak sesuai kontur di kemarau akan membuat air yang ada di ekosistem gambut itu masuk laut semuanya karena dia lurusnya jelas kesana. Itu lah termasuk mereka yang melakukan itu terkena aturan Pak. Itu dikenakan sanksi, bisa saja itu dicabut izinnya.

PIMPINAN RAPAT (DANIEL JOHAN, S.E.):

Jadi yang paling jelas-jelas tegas, mereka yang melanggar aturan dicabut karena memang dilarang, gitu Pak. Khususnya yang baru-baru membuka hutan itu kan kalau di gambut sudah ada larangannya itu. Soalnya faktanya gitu. Habis tahun ini terbakar, tahun depan sudah banyak kebun tuh, ya kan? Artinya kan punya pola. Oke, silakan Pak Ansi.

Terima kasih

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Selamat pagi Pak Sekjen dan jajarannya.

Dari aspek lingkungan hidup, salah satu tolak ukur bahwa kita serius bernegara itu adalah bagaimana kita menyikapi terhadap Karhutla ini, terutama pada 2 aspek. Aspek pencegahan dan aspek penindakan terhadap pelaku kejahatan Karhutla ini. Kalau mendengar penjelasan Pak Sekjen tadi, saya kasih 2 jempol Pak Sekjen. Lengkap, solid, sistematis, komprehensif. Pada *level* visi dan konsepsi, oke. Tetapi ketika kita lihat di lapangan faktanya itu bertolak belakang Pak Sekjen. Artinya ada persoalan serius pada *level* atau tataran aksi dan implementasi. Karena itu pertanyaan pertama saya mestinya adalah apakah pendekatan dan solusi yang dilakukan selama ini itu sudah menysasar akar persoalan sehingga kemudian kualitas dan kuantitas Karhutla ini dari tahun ke tahun itu menurun ataukah justru pendekatannya? Ini bersifat seperti pemadam kebakaran dan orientasinya sekedar tambal sulam.

Pak Sekjen tadi menegaskan bahwa yang ditekankan ini adalah kerugian negara berupa uang. Tetapi saya ingin tegaskan bahwa dalam konteks ini ada perampasan terhadap hak masyarakat dan hak generasi mendatang untuk bisa mendapatkan ekosistem lingkungan hidup yang sehat. Ini jauh lebih penting daripada sekedar kerugian uang negara.

Pak Sekjen juga menegaskan bahwa ada faktor alam. Ada lahan gambut yang mudah memicu terjadinya kebakaran. Tetapi saya ingin katakan, jangan sampai kemudian ini di reduksi dan di simplifikasi sekedar sebagai *natural disaster*. Fakta bahwa ada kebakaran ini bisa menegaskan bahwa yang sesungguhnya terjadi juga ini adalah *man made disaster*. Ada pelakunya disitu, ada masyarakat, tetapi juga ada korporasi.

Karena itu saya ingin fokus pada 3 hal Pak Sekjen. Yang pertama, saya ingin mempertanyakan soal efektivitas penggunaan anggaran. Kalau kita lihat ini di sini, setiap tahun anggaran untuk mitigasi bencana karena Karhutla ini meningkat terus. Tetapi peningkatan keuangan yang dikeluarkan untuk menangani, untuk mitigasi ini, ternyata tidak berbanding lurus dengan penurunan luas lahan. Yang terjadi adalah anggaran bertambah dari 2016, 2017, 2018, bahkan sampai September 2019 sudah 1,1 T. luas lahannya juga bertambah. Ini apa yang salah? Jangan sampai ada *problem* yang serius. Kesalahannya ini bukan saja soal implementasi. Tetapi pada *level*

paradigmanya juga sudah salah, *level* regulasi dan kebijakannya sudah salah, karena itu di lapangan juga salah Pak. Mestinya kalau anggaran bertambah, luas lahan Karhutla itu akan menurun secara drastis, itu yang pertama.

Yang kedua, soal restorasi, soal konservasi lahan gambut. Ya kita tahu bahwa kebakaran ini terjadi di lahan gambut, terjadi di hutan. Presiden Joko Widodo, Pemerintah ini punya satu target. Menurunkan emisi gas rumah kaca sampai 26%. Kalau yang terjadi justru areal yang terkena dampak Karhutla ini semakin meningkat, bagaimana bisa kita mendekati target 26% ini? saya ingin tahu *road map* dari Badan Restorasi Gambut ini seperti apa? Konservasi apa yang mau dilakukan?

Kemarin ketika kami berkunjung ke Riau, di situ senior saya Pak Firman Soebagyo itu secara jelas, terang benderang memberikan sebuah usulan, kita perlu buat *pilot project*. Semacam *champion* untuk melakukan konservasi di situ. Tidak bisa kita hanya memberikan himbauan kepada masyarakat. Memberikan edukasi dan literasi tidak cukup. Masyarakat kita secara psikologis itu harus melihat bukti dan contoh. Kita perlu buat *role model* bahwa konservasi itu bisa kita lakukan.

Yang ketiga soal korporasi Pak. Dalam kasus ini ada 3 entitas yang saling berinteraksi. Satu negara ada kita di dalam nya, yang kedua korporasi yang mendapatkan konsesi, yang ketiga masyarakat yang kerap kali dituduh melakukan pembakaran. Tetapi masyarakat itu tujuannya hanya untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kita mau jujur ditanya, siapa pelakunya? Pelaku utama? Ya korporasi. Kenapa tidak jera? Mana mungkin jera Pak, kalau dendanya cuma 12 miliar. Sementara kerugian yang triliunan rupiah. Jadi kita ini serius bernegara atau tidak?

Yang saya lihat kesimpulannya adalah negara ini takluk tidak berdaya ketika berhadapan dengan korporasi. Supaya kita tidak tambah sulam, aspek pencegahan itu harus kita kencangkan lagi. Saya ingin dengar yang lebih konkrit Pak, saya ingin dengar konservasi dilakuka dimana, targetnya seperti apa.

Yang kedua soal penindakan terhadap ini penjahat, mereka ini penjahat, saya katakan. Karena itu tidak bisa kita main-main. Terakhir Pak saya lihat di NTT itu tinggi lahan. Saya Ansi Lema dari Nusa Tenggara Timur, Dapil NTT II Pak. Luas lahan yang dibakar itu tinggi. Saya tidak tahu kenapa kok tidak pernah disebut disini? Apakah NTT itu tidak penting Pak? Ataukah nanti tunggu kalau dampaknya sudah besar sekali, baru nanti kita datang seperti pemadam kebakaran.

Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf Pak. Beginilah cara orang NTT bicara.

Sekian dan terima kasih Pak.

PIMPINAN RAPAT (DANIEL JOHAN, S.E.):

Ya, terima kasih.

Selanjutnya Abang senior kita, Bang Effendy Sianipar.

F-PDIP (Ir. EFFENDY SIANIPAR):

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan anggota Komisi IV dan juga para eselon I dari Kementerian dan juga dari Badan Restorasi Gambut.

Sama tadi seperti (suara tidak jelas), anggota yang terhormat. Kami kemaren meninjau ke Riau dan hasil kunjungan kami ke lapangan, kami bertanya, kami melihat ternyata di beberapa kesimpulan masyarakat di sana bahwa hutan itu dibakar oleh sebuah korporasi yang belum kita tahu, belum dapatnya mereka tapi saya yakin 2,3 bulan lagi akan muncul lah ini. Jadi saya kira biar jera, hasil daripada kebakaran ini kita *police line* saja. Pasti datang orangnya dan kita *police line* dan kita buat saja ini menjadi hutan konservasi percontohan. Karena kalau tidak ditindak dengan berat, tidak akan pernahlah masalah Karhutla ini selesai.

Tiap tahun, saya 5 tahun di DPR ini, masih ini saja kita bahas. Kalau mengenai strategi tadi saya sangat salut dengan Pak Sekjen yang telah dibahas oleh para eselon I, strateginya sudah mantap banget Pak. Tak ada lagi nanti kebakaran kalau strategi itu kita jalankan. Tapi secara teknis pelaksanaannya, ini yang perlu kita lihat. Di lapangan itu terwujud gak strategi yang kita buat ini? jadi Bapak eselon I tadi, 3 masalah. 1 karena alam, oke sedikit ini Pak, Alam. Orang, untuk dipakai pribadi dan korporasi. Tapi korporasi ini lah yang paling besar ini.

Dan masih ingat kita Pak beberapa tahun yang lewat ada kebakaran hutan di 15 korporasi dan mereka bersekutu dengan oknum-oknum petugas hukum dan semua dipindahkan. Ada kira-kira beberapa tahun yang lewat itu, saya baca di koran. Ada persengkokolan dalam hal penanggulangan daripada kebakaran ini. Karena kalau dilakukan dengan perusahaan lebih mahal mungkin, kalau dibakar lebih murah. Itu tetap pegangan kita.

Dan kedua, terus menerus masih ada kebakaran. Apa masalahnya? Strategi sudah jelas tapi di lapangan, belum. Saya melihat yang perlu dijalin komunikasi yang erat. Kepala desa, camat, Butepra, Koramil, ini harus bersatu bahwa mereka menjaga hutan. Tapi supaya mereka mau, tentu akan kita berikan fasilitas-fasilitas bansos yang bisa menimbulkan mereka merawat hutan dengan baik.

Bapak/Ibu sekalian.

Saya ini dari Dapil Riau. Dari Dapil Riau yang sering disebut-sebut salah satu dari 7 kabupaten yang rawan kebakaran. Jadi di Riau ini kalau saya lihat Pak, kita sebenarnya sudah melanggar HAM Pak. Anak sekolah diliburkan dimana-mana, pakai ini sarung asap, penyakit ISPA. Bapak jangan melihat Riau ini lebih banyak orang kaya daripada orang miskin Pak. Yang kaya itu adalah pemilik HGU Pak, ada beberapa orang ini Pak, beberapa kelompok. Tapi masyarakatnya adalah masyarakat miskin yang mengharapkan gaji. Jadi namanya buruh dari perkebunan.

Jadi Bapak/Ibu sekalian, kami minta, kemarin juga kami tanya 465 miliar lah kerugian yang tahun ini ditimbulkan dari kebakaran Pak. Dan kami juga diterima sekelas Sekda, Plh lagi Pak. Dan gak serius lah saya melihat orang provinsi itu menanggulangi ini, gak serius. Karena yang hadir Plh nya masih rapat, masih kami menunggu, anggota DPR dipimpin oleh Pak Budhy ada 15 orang kami menunggu hampir 1 jam. Berarti gak serius lah dia dengan Karhutla ini.

Bahkan ada pikiran saya bahwa Karhutla ini di dua kan terus menerus supaya ada uang masuk. Karena 465 miliar Pak, jadi ada pikiran saya “oh ini mau jadi ada proyek, dia dapat sekian-sekian” bisa juga Pak. Karena dia orang kaya, dia lari ke Jakarta hari Sabtu, gak kena asap. Mendaratpun pesawat susah. Jadi Bapak dari kehutanan lebih banyaklah langsung kepada rakyat. Apa lah yang bisa kita buat kepada rakyat itu supaya dia cinta hutan. Apa yang kita buat kepada kepala desa, camat, supaya dia mau bergerak. Kalau teori saja Pak, dia tidak akan bergerak Pak karena gajinya pegawai negeri Pak, sudah jelas. Jadi musti ada tunjangan-tunjangan. Kalau kita keluar kan tunjangan 100 miliar tahun depan paling tinggal 150 miliar lah kebakaran. Ini 465 miliar, saya terkaget Pak. Wah 465 miliar bukan uang sedikit Pak.

Jadi Pak Sekjen, teman-teman eselon I dan Pak Ketua, harapan saya bahwa kebakaran yang kaya kemarin yang kita tinjau di *police line* supaya datang onangnya, langsung kita tangkap atau ini. Karena ada masukan kemarin, ada yang tertangkap tapi KTP nya bukan KTP Riau Pak. Asal ada yang ketangkap KTP nya bukan Riau. Berarti ada suatu usaha sistematis mendatangkan orang dari luar daerah ke Riau untuk membakar Pak. Itu saya dengar sendiri dari camatnya, dari bupati hadlr. Dan ini ada konspirasi pembakaran hutan yang terorganisi.

Jadi kalau kita mau melawan kejahatan yang terorganisir, kita juga harus terorganisir Pak. Kalau kita hanya wacana strategi, saya kira gak ada selesai-selesaiannya Pak. Jadi nanti saran saya konkritnya Pak kalau ada nanti acara di Riau kita buat sosialisasi per kabupaten. Paling 7 atau 12 kabupaten kita buat pembekalan bahwa kebakaran ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya untuk bangsa ini. Tapi kita kasih manfaat Pak, ada nanti kita kasih menanam ada lah, usaha yang ditimbulkan di selah-selah hutan ini biar bisa mereka konsisten menjaga hutan Pak.

Jadi itu dulu dari saya, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf

PIMPINAN RAPAT (DANIEL JOHAN, S.E.):

Nah tadi gaya NTT, ini gaya Sumut. Horas! Cuman gini Pak, Bang Effendy, yang tadi di ungkap itu memang harus kita lakukan. KLHK itu mewakili Pemerintah menang iya kan di pengadilan? Yang harusnya di eksekusi berapa triliun? 3,15 triliun, iya kan? Yang sudah berhasil di ambil berapa? 76 miliar? 78 miliar? Pemerintah menang, negara menang 3 triliun lebih, tetapi yang baru berhasil diambil hanya 78 miliar. Itu sudah

menunjukkan negara kita memalukan itu. Kita sebagai negara, gak kuat, kalah. Bukan sebagai Pemerintah loh, sebagai negara.

Minimal, gak tahu apa yang bisa kita lakukan Komisi IV, itu 3,8 triliun harus bisa dieksekusi gimana caranya. Itu dulu saja, kalau itu dieksekusi, kapok yang lain. Kita gak berdaya kok sebagai negara. Itu salah satu Pak. Harus kita rumuskan bagaimana dalam waktu singkat dekat itu bisa kita eksekusi. Kalau enggak ya sama saja negara kita gak punya wibawa itu dihadapan yang lain. Terima kasih.

Selanjutnya Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Sekjen dan jajarannya.

Rapat Kerja ini mohon maaf, pasti mengangkat masalah. Tapi untuk mendapatkan solusi. Oleh karena itu saya ingin menyamakan dulu landasan berpikir kita agar solusi ada, karena ini bukan ruang perguruan tinggi untuk dapatkan gelar. Bagus penyampaiannya tapi kan harus ditindaklanjuti. Yang pertama Pak, saya berpikir begini. Keputusan Pemerintah menjadikan hutan sebagai proteksi lingkungan hidup sehingga hutan harus dilestarikan, ini komitmen kita.

Yang kedua, pada *action plan* di Bali, di COP ke-13, komitmen-komitmen Indonesia pada pertemuan J-20 sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan kita dari Nusa Tenggara Timur. Kita punya janji, itu bulan September tahun 2009 bahwa pada tahun 2020 itu dengan kemampuan sendiri akan menurunkan emisi, mengurangi emisi rumah kaca menjadi 26%. Dan sebagai objek utamanya itu dimandatkan 80% lebih pada sektor kehutanan, ini sejak tahun 2009.

Kemudian Pak yang ketiga, ini filosofi nih, filosofi yang dikembangkan oleh penggiat kehutanan termasuk Bapak-Bapak ini, dan Bapak dan Ibu. Bahwa tidak ada hutan, tidak ada air, manakala tidak ada air, tidak ada kehidupan. Artinya apa? Hutan harus dijaga, harus dipelihara, dan harus dilestarikan.

Saya masuk pada persoalan Pak. Ini persoalan dari Bapak sampaikan, data. Data ini ngajak bicara sama saya. Yang pertama data nasional Pak. Saya memang selalu terkejut nih. Bapak menyajikan data dari Januari sampai dengan Agustus 2019 itu bahwa kebakaran atau kerusakan hutan dan lahan itu disebabkan karena dari sektor mineral dan gambut. Mineral terdapat sampai dengan Agustus 239.161. 1 bulan sampai dengan September naik 630.451, kenaikan dalam 1 bulan 391.290.

Kemudian gambut Pak. Gambut, Januari sampai Agustus 89.563 sampai Desember 227.304. Jumlah kenaikan dalam 1 bulan 137.741. Jadi saya sengaja angkat angka ini Pak. Saya juga ingin tahu bagaimana solusinya yang Bapak lakukan, penasaran Pak. Kalau mineral sebagaimana

tadi NTT, kenapa tidak dimunculkan? Karena sebabnya dari alam, kerusakan hutan karena mau dieksploitasi. Sedangkan gambut ini membumi karena gambut ini punya karakter menyebar api. Walaupun sudah padam di atas tetapi di dalam nya juga masih bisa terjadi kebakaran. Sehingga kebakaran bisa meluas kalau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh.

Kalimantan Tengah Pak, sampai Agustus 24.864, 1 bulan di September naik 75.951. Dalam 1 bulan 551.067 hektar terjadi kebakaran di Kalimantan Tengah dalam 1 bulan. Kemudian Kalimantan Barat sampai dengan Agustus hany 10.025 hektar. Sampai dengan September 47.947, naik dalam 1 bulan 37.922. Sumatera Selatan sampai Agustus 4.717 sampai September 17.818, naiknya 13.000 ribu Pak dalam 1 bulan. Kemudian Jambi 5.800 di sampai dengan Agustus, di September mencapai 17.761 naiknya 11.900. Riau juga begitu 40.500 di Agustus, di September naik 53.000 kenaikannya 12.000 hektar dalam 1 bulan. Kalsel 1.949 sampai dengan Agustus sampai September 7.800 naiknya 5.800 hektar. Kaltim sampai Agustus hanya 223 sampai September 4.100, naiknya 3.900.

Di total kenaikan itu Pak, jumlahnya 136.364 sama dengan kenaikan nasional. Artinya apa? Peningkatan kebakaran itu semua konsentrasi di sektor gambut. Nah persoalannya, kenapa sampai Agustus tidak begitu deras kenaikannya? karena masyarakat, disamping curah hujan, masyarakat sedang menyelesaikan proses pertanian panen. Di September tingkat kemaraunya sangat tinggi. Di sisi lain para pengguna lahan mempersiapkan untuk proses penggunaan lahan berikutnya.

Pada kondisi ini sesungguhnya seharusnya, Kementerian LHK melakukan proteksi pencegahan mestinya. Karena karakternya seperti ini, ini dampaknya jelas, dampaknya pada kehidupan manusia. Ada kesehatan, ekosistem, dan ekonomi dan lain-lain. Dan bilamana dibiarkan ini akan memusnahkan kehidupan. Tidak juga nunggu ke depan, Bank Pembangunan Asia sudah mengomentari memberikan laporan kepada publik, di negeri kita ini sekarang ini terjadi 22 juta rakyat miskin kelaparan. Harus diakui penyebabnya adalah rendahnya produktivitas sektor pertanian dan sebabnya adalah karena kekurangan air karena hutannya rusak.

Kemudian perjalanan negeri ini akan terjadi penurunan *trust* dari dunia Pak. Karena janji untuk menurunkan emisi rumah kaca yang diandalkan dari sektor kehutanan itu dipastikan tidak akan bisa dipenuhi karena kondisi hutan dari waktu ke waktu bukannya terjadi penurunan, yang terjadi sebaliknya terjadi peningkatan kebakaran hutan.

Kemudian menyadari akan hal itu, bagaimana langkah Pemerintah dalam hal ini langkah Presiden. Presiden jelas periode Pemerintah 5 tahun ke depan misinya salah satunya adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, tugas Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian arahan, komitmen Presiden kepada rakyat, kepada Bapak semuanya, penyelenggaraan Pemerintahan bahwa Pemerintah menjamin penggunaan APBN itu fokus dan tepat sasaran.

Kemudian memiliki dampak manfaat ekonomi, memberikan manfaat buat rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu janji Presiden yang

harus dijalankan oleh para pembantunya kepada rakyat. Legalitasnya adalah kami sebagai anggota DPR RI.

Sebagaimana disampaikan oleh teman saya ini yang dari Nusa Tenggara Timur, luar biasa. Saya pun juga acungkan 2 jempol. Tapi saya mantan kepala daerah Pak, ini memang biasa para birokrasi kalau menyajikan materi sangat luar biasa, jempol. Tapi bersifat normatif. Pelaksananya sangat jauh berbeda, pelaksana sangat-sangat bertolak belakang baik dari strategi pengendalian maupun dari sinergitasnya. Kenyataan yang ada, saya tidak jauh-jauh nih Pak Sekjen. Saya hanya memerhatikan anggaran Bapak di tahun 2019 9,1 triliun baru direalisasikan 57%.

Kemudian yang kedua manakala kita konsentrasi pada akal persoalan bahwa sumber kebakaran yang membumikan sampai ke dunia internasional itu kan kebakaran lahan gambut. Sampai-sampai diprotes di negara-negara lainnya di Asia Tenggara ini. Mestinya konsentrasi penanganan penanggulangan bencana kebakaran itu adalah konsentrasi bagaimana menangani kebakaran gambut.

Dewan telah memberikan fasilitas anggaran kepada Badan Restorasi Gambut. Berapa anggarannya? Di tahun 2019 310 miliar tapi sampai hari ini hanya terealisasikan 53%. Konsepnya benar karena karakteristik daripada gambut itu menyebarkan api, mesti ada kanal-kanal penyekat, ada embung, supaya tidak cepat menyebar. Tapi prakteknya kami juga ke Kalimantan Tengah tidak ada apa-apa. Solusinya benar, seberapapun kekuatan uang negara tidak akan mungkin mampu, sanggup mengatasi kebakaran itu manakala tidak melibatkan masyarakat.

Strategi pengendalian Bapak tuliskan 5, tapi tidak menyentuh bagaimana memberikan bimbingan teknis, bagaimana memberdayakan rakyat, pelaku usaha di sektor kehutanan. Dari perjalanan ke Kalimantan Tengah, sebagaimana tadi Rakernas disampaikan, ada 1 poin Pak yang belum terungkap sama teman-teman. Memang unsur kesengajaan dibakar oleh rakyat karena yang melakukan usaha karena semakin sempit, terdesaknya oleh korporasi. Tapi justru saya dapat masukan dari masyarakat, dari pejabat disana, sengaja dibakar supaya dapat pekerjaan. Ini yang paling berbahaya Pak.

Kalau kebakaran hutan itu sengaja dibakar supaya mendapatkan pekerjaan, pasti tiap tahun hutan itu akan dibakar tiap malam, orang lagi tidur, membakar hutan. Supaya semua diberdayakan, dapat duit. Karena kenyataannya hutan juga masih terbakar, aktivitas juga tidak jalan, tidak secara *continue* ditanggulangi, ini sangat berbahaya. Sebab yang ketiga ini kalau sengaja dibakar semata-mata ingin mendapatkan pekerjaan. Kalau demikian halnya, solusinya apa? Rakyat harus diberdayakan. Rakyat diberi pada ruang pekerjaan. Yang tadi itu bombing secara teknis, bagaimana mengolah lahan kehutanan lahan gambut itu supaya menghasilkan tapi tidak menimbulkan efek terjadinya kebakaran.

Bapak/Ibu, hadirin berbahagia.

Saya dari Dapil IX Pak, Jawa Barat. Majalengka, Sumedang, dan Subang. 2018, Taman Nasional Gunung Ciremai Pak, disebelah yang dimiliki wilayahnya di Kuningan terbakar. Efeknya ke Majalengka. Tahun ini di Majalengka juga terbakar.

Yang kedua Pak, di Sumedang ada Gunung Tampomas Pak. Tinggal *moncot* nya saja Pak, kalau terus digali akan tumbang. Pertanyaan saya Pak, karena saya tidak membaca dalam rencana program tahun depan maupun juga tahun sekarang bagaimana konservasi, bagaimana memperbaiki Taman Nasional akibat kebakaran? Saya mohon, manakala itu belum dilakukan, tahun depan sudah mulai diprogramkan. Ini Taman Nasional andalan sebagai sumber produksi air bagi masyarakat di wilayah Pantura yaitu Cirebon, Indramayu.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Intrupsi Pimpinan.

Mungkin Pimpinan mengatur waktu karena ini yang bertanya banyak biar pertanyaan singkat, padat, dan jelas Pimpinan. Terima kasih, dengan segala hormat.

PIMPINAN RAPAT (DANIEL JOHAN, S.E.):

Terima kasih. Dipersingkat.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Saya menagih amanat Pimpinan, tadi dipersilakan sebanyak-banyaknya. Karena Bung Slamet ini baru datang nampaknya, jadi tidak mendengar amanat Pimpinan. Ya kalau saya hanya bicara sebentar tanpa ada hasil, buat apa? *Ndak* usah datang pada Rapat Kerja ini. Ini bukan hanya formalitas. Sudah dirapatkerjakan tapi tidak pernah ada solusi.

Kalau Bapak-Bapak baca itu rencana anggaran, mana mungkin ini nasional, hanya memberdayakan beberapa orang tertentu. Dimana perubahannya? Nah oleh karena itu Pimpinan, solusinya adalah yang pertama, agar anggaran tahun 2020 memang itu pagunya sudah diberikan. Kalau kita di daerah, setelah pagu itu disampaikan itu penjabaran kegiatannya dibicarakan dengan Komisi, kami tidak tahu karena orang baru. Karena kata kunci ada disitu. Kata kunci persoalan ada disitu. Jangan teriak-teriak kemudian setelah selesai entah jadi apa, kita biarkan program itu tapi jelas bagaimana sasarannya.

Presiden sudah jelas. Jangan hanya berpikir program semata, jelas, jangan hanya memikirkan realisasi anggaran, akuntabilitas bagaimana sasarannya. Ada gak *benefit* buat rakyat? Ini persoalan. Manakala kita sebagai wakil rakyat membiarkan itu, percuma memberikan pagu anggaran. Tidak akan mungkin terukur berapa hasilnya buat kepentingan rakyat. Manakala memang mekanismenya seperti itu, mohon Pimpinan untuk segera mengagendakan, membahas penjabaran anggaran-anggaran itu supaya resesinya maksimal. Masa sudah dikasih anggaran, persoalan banyak, anggaran tidak bisa dipakai, gitu.

Kemudian yang lainnya, saya kira bimbingan-bimbingan teknis, objeknya harus jelas dijabarkan supaya kita juga tahu. Saya sangat setuju manakala memang tadi tiap-tiap desa ada pendampingan. Dewan pun diberikan tugas untuk sama-sama, karena tanpa seperti itu tidak akan terukur hasilnya. Saran saya Pak Sekjen, manakala kekurangan tenaga, tenaga-tenaga penyuluh kehutanan dari kabupaten yang sudah ditarik ke provinsi dan manakala kurang, berdayakan lewat P3K. Daripada kita keluarkan uang triliunan mendingan kita memberdayakan mereka untuk menjaga hutan, memberikan bimbingan teknis, supaya rakyat juga punya pendapatan. Yakin *haqqul yakin*. Manakala rakyat diberdayakan, tidak akan membakar hutan secara liar.

Terima kasih Pimpinan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan, intrupsi masalah teknis.

PIMPINAN RAPAT (DANIEL JOHAN, S.E.):

Silakan, siap.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Menyambut dari Tuan Muda Slamet ini, tatib kita itu mengatur tanggapan itu 3 menit. Makanya kita singkat, padat, dan bonggol. Kalaupun pendalaman nanti ada diatur keputusan kita. Ada Panja, dan segala macam ke depan. Yang kedua, walaupun kita *intruption* urusan Pimpinan, walaupun tanggapan harus turun ke bawah itu juga tatib karena kita kolektif kolegiat. Untuk itu kami dengan mohon minimal sesuai standar tatib kita, kita bisa berpendapat.

PIMPINAN RAPAT (DANIEL JOHAN, S.E.):

Baik, terima kasih.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

RDP adalah hal yang biasa kita lakukan, kemudian kita menumpuk berbagai pertanyaan kemudian menyimpulkan. Saya cenderung mengambil langkah-langkah yang bersifat efektif. *Problem* kita itu adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu di Indonesia itu punya tradisi. Ribut itu kalau terjadi masalah. Tapi kalau hutan tidak terbakar, rapi, gak ada *problem* apapun, mungkin gak ada juga sorotan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan.

Seluruh rangkaian apa yang disampaikan pendapat dari para yang terhormat para Anggota DPR, nanti kita simpulkan. Setelah itu nanti informal, gak usah dalam bentuk rapat seperti ini, kita ngobrol untuk membuat rumusan strategisnya apa. Dan ada satu *problem* di Indonesia itu adalah ego sektoral. Gubernur punya ego, bupati punya ego, setiap Kementerian punya ego. Ego sektoral ini yang harus segera kita hilangkan untuk menyelesaikan *problem*

penyelesaian kehutanan yang tadi disampaikan, kita mulai mengarah pada pencegahan.

Di desa itu sudah ada Babinsa, Bhabinkamtibmas, penyuluh kehutanan, penyuluh pertanian, Pos KB Desa, aparat desa. Sudah seabreg itu jaringan. Kala itu nanti diarahkan misalnya, saya memberikan gagasan, bagi daerah desa yang tidak ada kebakaran hutan nanti ada bonus 1 miliar tiap desanya. Jadi orang nanti akan berusaha tidak ada kebakaran biar dapat duit.

Dipersilakan Pak Budhy Setiawan. Pilot jangan terlalu serius. Hutan tidak boleh terbakar lagi, apalagi hati tidak boleh terbakar.

F-PG (BUDHY SETIAWAN):

Insyallah, 3 menit Pimpinan. Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati dan rekan-rekan Komisi IV
Dan juga Pak Sekjen beserta jajaran Kementerian Lingkungan Hidup.**

Saya menilai bahwa Pemerintah kalau bicara soal Karhutla ini pasti bicara pencegahan, penindakan gitu kan. Selalu di antara dua itu. Tapi sayha melihat, sama seperti rekan-rekan Komisi IV yang lainnya, tidak ada keseriusan dari Pemerintah ini untuk menangani Karhutla ini. Ketidaksiannya malah diperparah lagi dengan inkonsistensi Pemerintah sendiri terhadap kebijakannya sendiri. Saya berangkat kemarin ini kunjungan ke Kalimantan Tengah. Kalau Bapak-Bapak dari Kementerian tahu mungkin tahun 2016 itu ada CLS (*Citizen Law Suit*) di Kalimantan Tengah tahun 2016 dari sekelompok masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah yang terganggu dengan urusan Karhutla ini.

Permintaannya simpel saja itu Pak agar Pemerintah menjabarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 menjadi peraturan yang lebih detil. Permintaan mereka sederhana saja, lengkapi itu. Itu 2009 dari tahun kapan itu gak pernah lengkap-lengkap, itu satu. Yang kedua, permintaan mereka itu sebenarnya sederhana juga, gitu. Agar Pemerintah membuat tim khusus tentang penanganan ini karena mereka sudah bosan bertahun-tahun kebakaran terus kebakaran terus makin meluas. Anggaran besar, kebakaranpun semakin luas. Ibarat kaya itu anggaran dipakai buat bikin bensin saja itu. Jadi semakin meluas kebakarannya. Gak serius Bapak-Bapak ini.

Nah yang ketiga, mereka meminta agar diumumkan nama-nama pembakar itu. Ini di Kalteng tempat saya kemarin kunjungan. Ada, masyarakat itu sudah peduli sama lingkungan tapi Pemerintah tidak konsisten di sini. Di tingkat pertama menang, banding menang, kasasi di MA menang, Pemerintah juga tidak melakukan PK, gimana itu? Serius gak Bapak-Bapak dalam melakukan penindakan ini? masyarakat juga serius Pak. Tapi Bapak-Bapak tidak serius. Bapak-Bapak tidak konsisten. Bukan cuman bedah anggaran saja ini Pimpinan kalau untuk urusan Karhutla ini. Undang-Undang nya juga mesti kita bedah ini. Terutama Tupoksi yang harus mengikat terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini agar mereka serius.

Jangan anggap main-main ini. Masyarakat sudah Pak terhadap peduli lingkungan. Tapi Bapak-Bapak sendiri mencontohkan tidak konsisten. Pemerintah mem-PK itu Pak.

Bagaimana contoh teladan yang bisa diberikan oleh Pemerintah disini? Kemudian Pemerintah, Presiden pernah mengeluarkan Inpres Nomor 8 2018 tentang Moratorium Sawit yang melarang pelepasan Kawasan hutan untuk perkebunan sawit hingga 3 tahun mendatang. Apa yang terjadi Pak? Belum 3 bulan moratorium itu dikeluarkan, sudah dikeluarkan izin di Buol, Sulawesi Tengah dari sebuah perusahaan yang pernah berkasus itu di tahun 2012 melibatkan Bupati.

PIMPINAN RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Waktunya sudah habis.

F-PG (BUDHY SETIAWAN):

Jadi saya ingatkan, untuk urusan Karhutla ini tidak serius. Bukan cuman di bedah anggaran dan program-programnya, tapi tupoksi Bapak gimana ini? Undang-Undang nya juga perlu dibedah ini tentang tupoksi Bapak. Sekian.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, terima kasih.

Kita ini kadang-kadang lucu. Kita ini rapat dengan Dirjen, di atas Dirjen ada Menteri, di atas Menteri ada Presiden. Bolak-balik Dirjen dimarahin tapi keputusannya kalau sudah di tangan Presiden juga kita juga gak bisa ngomong apa-apa lagi. Tepuk tangan untuk kebodohan kita.

Jadi santai saja lah. Saya sih memahami kebakaran hutan ini adalah persoalan politik, bukan hanya persoalan teknis lingkungan karena para Dirjen, para Direktur, kadang-kadang gak bisa apa-apa juga kalau berhadapan dengan tekanan-tekanan yang bersifat politik karena urusan kebakaran hutan adalah urusan bandar-bandar besar. Urusan bandar besar, ya bisa jadi kita ini semua yang ada di sini pun tidak berdaya juga kalau bandarnya nekan Ketua Umum partai kita. Ini omongan canda saya.

Silakan Pak Slamet, biar agak rileks, tidak serius. Masih selamat juga *insyallah*, Slamet dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selesai, dari Sukabumi. Rileks lagi. Kalau dengan saya tidak usah serius, yang penting masalah selesai. Silakan Kang.

F-PKS (drh. SLAMET):

Hatur nuhun Kang Dedi.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Perkenalkan Slamet dari PKS, nomor anggota 431. Ada beberapa juga yang ingin kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan perkembangan penegakkan hukum. Kita ingin mengetahui kalau kemarin dalam kunjungan juga sudah disampaikan ada 41 orang tertangkap, 2 tersangka, kemudian 6 korporasi, 4 korporasinya diantaranya juga sudah tersangka. Ini sudah sejauh mana *follow up* dan kira-kira pengalaman dari tahun sebelumnya apakah kemudian ada efek jera dari semuanya ini. Karena kalau kita lihat perkembangan atau kejadian-kejadian kebakaran hutan ini kan semakin tahun semakin besar, itu yang pertama.

Kemudian juga pola edukasi yang saya pikir yang disampaikan sejak awa belum terlalu menyentuh. Dan catatan saya nampaknya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan rekan-rekan anggota yang terhormat bahwa di lapangan Satgas itu banyak mengeluhkan kekurangan-kekurangan seluruh peralatan untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan kebakaran yang terjadi. Sehingga ini tentunya menjadi catatan kita ketika kemudian kejadian ini berulang tapi alat pun tidak diantisipasi sedemikian rupa sehingga saya sangat sepatat dengan rekan-rekan yang awal bahwa memang tidak ada keseriusan untuk kemudian menyelesaikan ini. Bahkan mohon maaf, kalau kemudian saya mengatakan jangan sampai kebakaran hutan ini menjadi sebuah proyek. Ini juga harus kita kuatkan agar kita mewakili dari rakyat ini.

Saya hanya ingin membandingkan kalau tahun 2018 anggarannya itu 8 triliun, 2019 9,1 lah 9,06. Ketika kemudian mengacu kepada anggaran. Tadi juga disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa minta tambahan untuk penanganan. Saya lihat di rencana 2020 itu 9,3. Artinya ada kenaikan sehingga menjadi KPI kita. Nanti akan kita lihat di 2020 kalau kemudian anggaran menjadi sebuah tumpuan untuk kemudian melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan, artinya anggaran sudah dinaikkan sehingga ukuran keberhasilan dari Kementerian ini adalah apakah nanti durasi waktunya akan lebih cepat dan luasan untuk kebakarannya semakin sempit dibanding dengan tahun 2019. Ini yang nanti kita ukur dan kita tentunya ingin mendapatkan juga gambaran-gambaranantisipasi itu. Karena kalau kejadian terus berulang dan itu berarti kita tidak belajar dari itu.

Itu mungkin Pimpinan, beberapa hal yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

PIMPINAN RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih.

Pas pukul 13.00, saya pikir tidak elok dan tidak bijak membiarkan orang lain mendengarkan omongan kita perutnya lapar dan harus solat, betul tidak? Sedangkan kita bisa keluar dulu tadi. Kita skors dulu, setuju gak di skors 30 menit? Kita skors dulu 30 menit untuk makan siang dan solat Zuhur.

Ada beberapa hal yang saya sampaikan sebagai kesimpulan awal. Yang pertama adalah el nino di 2020 lebih tinggi dibanding 2019. Fokus kita di 2020 adalah mencegah terjadinya kebakaran hutan. Upaya pencegahan

bukan miliknya Kementerian Kehutanan tetapi milik seluruh rakyat Indonesia sehingga dari mulai kepolisian, melalui jalur Bhabinkamtibmas, angkatan darat melalui Babinsa, kemudian Pemerintah Desa, penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, penyuluh perikanan, penyuluh kelautan, kita bikin fokus nanti rapat bersama untuk 2020 adalah tahun pencegahan kebakaran hutan. Kita canangkan itu.

Kalau hari ini digegerkan dengan meledaknya bom di Medan di Polrestabes Medan, dan itu menyita perhatian kita semua. Bayangkan kalau hutan 4 ribu hektar terbakar, tidak pernah menyita perhatian. Baru ratusan ribu, menyita perhatian. Padahal daya ledak kebakaran hutan jauh lebih tinggi dibanding ledakan bom tadi walaupun itu juga tindakan yang harus kita kutuk secara bersama.

Untuk itu saya ucapkan terima kasih, ini langkah kita. Nanti kita bikin langkah-langkah persuasif untuk ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami ucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*. Waktu di skors selama 30 menit.

(RAPAT DI SKORS)

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Skors saya cabut.

(SKORS DI CABUT)

Temannya beserta eselon I tadinya saya pikir ada Pimpinan yang lain. Tadi saya pamit karena saya terima tamu dari Lampung. Tahu-tahu diinfokan bahwa Pimpinan lain tidak ada.

Selanjutnya Pak Johan, silakan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Terima kasih Pak Ketua.

Hadirin yang saya hormati.

Saya kemarin ketika kunjungan spesifik itu arahnya ke Kalimantan Tengah. Yang pertama, saya ingin sampaikan di sana itu kan Kawasan yang salah satu Kawasan yang terbakar itu nyambung sama bandaranya Pak. Bandaranya kan *ndak* ikut kebakaran. Lahan itu kan sama dia, lahan gambut juga. Disamping bandara itu adalah lokasi kebakaran itu. Nah kenapa saya ingin sampaikan? Bahwa kalau jelas kepemilikan tanahnya, *insyaallah* tanah itu gak kebakaran. Nah yang terbakar ini kan katanya penduduk di sana itu adalah yang tidak jelas kepemilikannya. Tidak ada yang bertanggungjawab. Itulah kenapa ketika kita rapat koordinasi dengan Pemerintah setempat itu, kepala dinas atau apa dari lingkungan hidup. Dia meminta supaya segera ditentukan pemilik-pemilik lahan itu dalam konsep perhutanan sosial itu Pak.

Saya pikir perhutanan sosial ini bisa menjadi solusi asal dia diterapkan secara cepat, tepat. Ketika orang sudah memiliki lahan, saya pikir dia akan bertanggungjawab terhadap lahannya. Nah ini yang belum dimiliki beberapa masyarakat di sekitar hutan atau di tanah gambut itu menurut saya. Karenanya saran saya Pak Dirjen supaya perhutanan sosial ini dilaksanakan secara baik. Buat skemanya, permudah urusannya, tambah anggarannya. Jadi perhutanan sosial bisa menjadi solusi menurut saya untuk itu.

Yang kedua Pak, pasti kita harus sabar karena fokus dari kebakaran hutan ini hanya pada 7 provinsi. Tetapi saya juga meminta jangan lupa provinsi-provinsi yang lain karena NTT cukup tinggi tadi itu bahkan luas wilayahnya itu yang terbakar, itu di atas 7 provinsi itu. NTB juga sudah mulai tinggi. Nah seperti yang saya sampaikan di RDP awal dengan Bu Menteri soal proporsi antara petugas dan luas lahan.

1 banding 5 ribu Pak Sekjen. Ada data juga yang diberikan kepada kita ini bagaimana ketersediaan penyuluh swadaya masyarakat, penyuluh yang PNS. Tidak seimbang dengan luas yang terbakar ini. Karenanya perlu langkah terobosan mungkin dari Kementerian agar memperbanyak penyuluh, memperbanyak tenaga-tenaga swadaya masyarakat atau mungkin melibatkan masyarakat dalam bentuk membuat brigade api atau apalah namanya seperti itu yang ada di sekitar hutan.

Yang berikutnya soal petugas lagi Pak. Sudah saya sampaikan kemarin supaya ada lah kan Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat yang kita sebut dengan Jabatur itu, itu hanya satu Pok Gakkum nya. Dan pusat Pok Gakkum nya itu ada di Surabaya. Jadi jangan heran kalau terbakar (suara tidak jelas) Jadi orang Surabaya harus datang untuk memadamkan api di Lombok dan di Sumba dan di Flores itu. Itulah kenapa untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat itu, itu tolong buat Pos Gakkum itu di Pulau Sumbawa.

Yang berikutnya soal Karhutla ini. 3 tahun yang lalu itu kan masih di bawah koordinasi dengan BPHP. Sekarang kan ada di Dirjen PPI, Pengelolaan dan Pengendalian Iklim. Waktu di BPHP ini langsung dia berurusan dengan KPH KPH. Anggarannya langsung ke KPH Pak Pimpinan. Sekarang ini, KPH tidak lagi dapat anggaran untuk kebakaran hutan ini. Padahal ujung tombak nya ini adalah KPH. Sekarang anggarannya itu melalui UPTLHK di kabupaten. Ini juga yang membuat menurut saya salah satu sebab kenapa ini ada pertarungan juga diantara internal kehutanan sendiri, minta fokus.

Selanjutnya Pak Dirjen, perlu kesadaran kepada masyarakat karena saya kemarin ke Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Saya tanya kepala desa nya "Pak kalau kebakaran-kebakaran kaya gini, ini sudah kebiasaan kami turun menurun, ini sudah menjadi adat" sama dengan di Sumbawa juga, orang tanam, membuka lahan dengan cara membakar itu juga disebut adat. Oke kita terima ini sebagai adat, artinya kalau masyarakat membakar hanya untuk mendapatkan penghasilan untuk dirinya itu tidak membahayakan kebakaran ini. Berarti kan ada korporasi, ada kepentingan bisnis, ada kepentingan-kepentingan tentang gaya hidup segala macam yang membuat

luas lahan yang terbakar ini menjadi melebar kesana kemari. Itu lah kemudian yang membahayakan.

Karenanya, perlu keterlibatan masyarakat memberikan kesadaran-kesadaran di masyarakat bahwa pembakaran hutan ini adalah tindak pidana kehutanan. Harus jelas disosialisasikan kepada masyarakat ini Pak. Nah di situ lah pentingnya Pos Gakkum yang saya bilang tadi. Kalau kita serahkan ini ke kepolisian, sudah terlalu banyak kasus pidana umum di kepolisian itu. Sudah banyak kasus-kasus yang lain. Nah karenanya harus fokus Pos Gakkum ini. jangan terlalu tergantung dengan kepolisian supaya ada polisi-polisi hutan yang bisa sadarkan masyarakat, informasikan kepada masyarakat bahwa membakar hutan adalah tindak pidana. Saya pikir dengan proses-proses pencegahan seperti itu, pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yang lugas, saya pikir *insyallah* bisa membantu kita mengurangi itu.

Yang terakhir, saya Pak Dirjen, saya sudah sampaikan di grup Komisi IV ini bahwa Komisi IV ini sangat serius terhadap upaya penyelesaian tentang kebakaran hutan ini karena ini soal reputasi Komisi IV. Kita ingin buat cerita ketika lingkungan hidup dan kehutanan itu bersatu di Komisi IV, urusan kebakaran hutan ini selesai. Ini adalah reputasi Komisi IV. Mudah-mudahan dengan komitmen bersama ini antara Komisi IV dengan mitranya, makanya jangan berpikir untuk pindah Pak Sekjen ya. Ini adalah komitmen kami. Mari kita bersama-sama menyelesaikan persoalan ini secara baik.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Wa'alaikumsalam

Bapak/Ibu anggota yang saya hormati.

Saya hanya menyampaikan sesuai dengan Tatib Pasal 257. Setiap anggota diberi waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 3 menit. Ini bukan kata Ketua Komisi, tapi kata Tatib ya. Supaya kita kan kita harus tertib. Kalau gak dari kita, siapa lagi yang mulai?

Silakan Mba April.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Lihat waktu masing-masing ya Mba, 3 menit sudah cukup.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke. Semoga belum bosan ya Pak Sekjen sama saya.

Jadi kemarin saya sebenarnya sedikit, singkat, padat. Kami berangkat ke Sumatera Selatan, beberapa jajaran Bapak juga sempat ikut ya Drs. M.R. Karliansyah, Ir. Hartono, Bapak Susilo Indarto. Begini, intinya begini, saya sepakat dengan Bapak sampaikan tadi bicara masalah pencegahan. Kita sepakati itu. Akan tetapi *goodwill* dari Pemerintah setempat seperti apa? Karena kalau saya sedikit curhat atau cuman perasaan saya saja, saya rasa tapi semua teman-teman yang hadir waktu itu merasa bahwa kami tidak diterima dengan baik. Kenapa? Dari awal kita minta titik OKI saja, kebakaran gambut yang kebakaran gambutnya itu paling besar, itu tidak diberi. Kami diajak ke OI, betul gak Pak waktu itu ya? Sedangkan kalau mau disebut juga OI itu titiknya punyanya siapapun itu, kita juga sama-sama tahu itu punya siapa. Dan itu sudah padam.

Kemudian saya sempat berinteraksi, kenapa saya tanyakan keseriusan Pemerintah provinsi ataupun kabupaten tersebut? Karena contohnya para Satgas ini Pak, kebakaran di sisi tol untuk lahan gambut yang terbakar, ini cerita langsung di lapangan. Untuk segera memadamkan saja, itu pintu tol gak dibuka karena gak dibayar katanya. Jadi suruh bayar dulu baru dibuka padahal kebakaran sudah gede. Jadi saya kadang-kadang mungkin ini mekanisme teknis seperti apa kedepannya? Rasanya tadi saya sepakat dengan rekan-rekan yang lain bahwa jangan dihimbau lagi kayanya Pemerintah provinsi ataupun kabupaten yang terkait. Lebih baik diberi *punishment and reward*. Tadi ada disampaikan, mungkin itu kita *support*. Karena yang menahun ini kan tidak cukup baik gitu loh. Terus-terusan gambut.

Tadi kita sempat diskusi sebentar Pak Sekjen ya waktu sambil makan. Kok bisa ada data yang berbeda, begitu kan? Nah ini kita harus *clear* juga data yang mana yang harus kita jadikan acuan. Jangan sini masuk sana masuk, yang mana yang harus kita pakai nantinya ke depan. Jadi besar harapan saya Bapak, Pimpinan juga, ini kedepannya melihat ketidakseriusan, saya yakin kalau Kementerian sendiri serius. Tetapi kalau Kementerian serius, provinsinya gak serius sama saja bohong. Jadi lebih baik provinsinya yang juga kita panggil kesini apakah gubernurnya atau apa, untuk mengantisipasi gimana pencegahannya ke depan.

Dan sedikit Bapak, saya ingin mempertanyakan terkait karena rata-rata kebakaran terkait juga dengan perkebunan dan lain-lain. Saya, nanti mungkin setelah ini saya minta sedikit bagaimana pencerahannya mengenai PPNS. PPNS di KLHK ini seperti apa? Karena saya tahu mereka mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum. Berarti *special* ini, iya kan? Berapa banyak yang sudah ditindak oleh PPNS ini. Saya ingin tahu juga.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Haerudin, silakan. Bapak tadi sudah ngomong kira-kira 3 kali Pak. Kalau sekali ngomong 1 menit berarti sudah 3 menit. Jadi jatahnya tinggal setengah menit Pak.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Siap Komandan! Sayang komandan bicaranya sekarang, coba dari pertama, pasti kita taati karena komandan suka nyelip di tengah “bebas ngomong sepanjang-panjangnya” kalau komandan sudah menyalahi tatib. Jadi beliau menyalahi tatibnya.

Pimpinan yang saya hormati.

Anggota juga yang saya hormati.

Pak Sekjen beserta seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga saya hormati.

Saya ingin sampaikan bahwa kerugian yang sangat besar dari akibat dari kebakaran itu adalah sudah tak terhitung secara material. Bahkan hanya diukur dari sisi atau diperkirakan sekian triliun, sekian triliun. Menurut saya, kalau tadi ada yang bicara bahwa ini adalah pelanggaran HAM, paling tidak ini harus masuk *seriously crime*, kejahatan yang sangat serius. Seharusnya di situ.

Yang kedua, saya dari awal yang disampaikan oleh LHK dari tadi, saya tidak pernah mendengar ada Bahasa kejahatan. Dan kita tahu ini arah kejahatan. Karena bukan hanya hutan yang dikonsesi tapi ada yang di luar konsesi, dan ada yang lebih parah. Kalau kita itu kalau menggunakan dasarnya hukum pidana itu *presumption of innocence*, asas praduga tak bersalah. Kita bisa menduga-duga begini asumsinya: sekelompok orang yang disebut korporasi menyuruh masyarakat membakar hutan. Ini saya ambil sampel waktu kemarin kita di Sumatera Selatan. Kenapa lahan ini dibakar? Apakah mau dijadikan kebun? Atau mau dijadikan apa? Mereka tidak jawab. Saya tidak tahu. Tapi ini tidak akan jadi kebun lahan dibakar. Artinya ada praduga, oh ada masalah di belakang ini supaya dingatasmakan masyarakat itu. Dan itu luar biasa yang dikorbankan pasti masyarakat.

Yang kedua Pak Sekjen beserta seluruh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya ingin membawa pikiran kita pada bahwa ini adalah *ecoterrorism* yang sebenarnya. Ini adalah terorisme kehidupan, lingkungan. Kalau hari ini adalah tren ideologinya adalah *ecoterrorism*, maka inilah terosisme terhadap ekosistem itu yang ini salah satunya. Tapi kita gak mau menyebut itu karena kita mungkin terjebak dengan Bahasa terorisme yang dilakukan oleh mereka yang bunuh orang.

Dan saya ingin sampaikan, sepadan. Hampir 2 juta hektar lebih hutan terbakar. Dan anehnya setelah terbakar jadi lahan perkebunan. Tidak menjadi hutan, ada apa di balik itu semua? Ini pelanggaran, hutan terbakar itu. Dalam tanda kutip hutan ini adalah dibakar. Tetapi anehnya setelah dipadamkan,

setelah padam, setelah waktu lama, jadi kebun. Seharusnya jadi hutan lagi kalau kita mau jujur.

Untuk itu saya ingin sampaikan, janganlah negara jadi komprador, jangan masyarakat juga dikorbankan atas nama kebutuhan mereka yang sejatinya belum tentu juga. Ada, tapi tidak semuanya bisa digeneralisir. Nah untuk itu saya ingin membawa kita pada sebuah pikiran, pasang *tagline*. *Tagline* nya oleh LHK itu. Mana kejahatan-kejahatan yang..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tagline itu apa Pak? Maksudnya saya gak paham.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Judul besar perjuangan lingkungan hidup dan kehutanan itu melawan kejahatan-kejahatan pembakaran hutan. Karena waktu kita tanya, Bu Menteri ini terbakar atau di? Kira-kira sampai *ngelus* dada dan semua bisa kita pahami gestur tubuh itu apa. Untuk itu sekali lagi pada pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami berharap bahwa kita bukan hanya kampanye, tapi bersikap bahwa ini adalah menghadapi kejahatan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih. Selanjutnya Pak Firman Soebagyo.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pimpinan yang saya hormati

**Pak Sekjen beserta eselon I seluruh jajaran KLHK yang kami hormati
Dan seluruh anggota Komisi IV yang berbahagia.**

Pertama-tama tentunya kami memberikan apresiasi kepada Pak Sekjen dan jajarannya yang telah menyampaikan materi yang sangat komprehensif. Pak Sudin seingat saya, saya pernah jadi anggota Komisi IV cukup lama bersama Pak Sudin. Tahun 2009 saya dan Pimpinan..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bapak salah ngomong Pak. Bukan bersama Pak, saya anak buah Bapak.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Jangan begitu Pak. Saya 2009 jadi Pimpinan Komisi IV tapi merasa belum berhasil. Oleh karena itu saya banyak menaruh harapan di bawah kepemimpinan Pak Sudin ini supaya ada terobosan-terobosan baru sehingga

kita betul-betul ada satu keberhasilan dalam masalah semangat, *spirit*, bagaimana hutan kita supaya selamat.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Masalah hutan ini memang bukan persoalan yang ringan. Saya dulu pernah memimpin rapat yang depan saya Pak Darori ini, sering saya marah-marah. Pak Sudin juga mungkin. Begitu kami turun ke lapangan, melihat hutan yang begitu luar biasanya, maka saya minta maaf dalam forum ini juga. Pak Darori saya minta maaf, saya gak kebayang kalau hutan kita ini memang seperti itu.

Hutan kita ini adalah hutan terbesar nomor 3 dan termasuk kategori hutan tropis. Kalau kita bicara kebakaran hutan, negara maju Amerika, kemudian Australia hari ini. Jerman saja yang mobil sedan saja bisa masuk sampai ke tengah hutan. Ketika terjadi kebakaran hutan hampir semua tidak mampu menyelesaikannya dengan cepat. Teknologi yang sudah sedekimian rupa. Brazilia punya IBAMA tapi ketika kebakaran juga tidak mampu menyelesaikan dengan cepat, apalagi Indonesia. Hutan tropis yang sedemikian rupa dan kemudian tidak ada dukungan yang kuat terhadap pencegahan kerusakan kawasan hutan ini atau pembakaran hutan.

Kalau kita lihat dari paparan Pak Sekjen yang begitu tebal Pak, bagus sekali. Nanti mohon Pak suatu saat juga Bapak bisa merincikan keberhasilan pencegahan termasuk terkait dengan masalah kebakaran gambut. Mungkin bisa secara *polygon* dan kemudian secara koordinatnya Pak, itu mungkin akan lebih memberikan gambaran yang konkrit tentang keberhasilan dan kurang keberhasilan supaya ada gambaran yang lebih konkrit.

Sebetulnya dari yang tebal ini Pak, hanya kita bisa menyelesaikan di halaman 4 ini Pak. Di halaman 4 ini permasalahan di Karhutla di Indonesia terutama kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi alam. Musim kemarau yang panjang. Musim kemarau panjang ini kan pasti akan terjadi setiap saat. Oleh karena itu ini tentunya yang harus merupakan satu program utama yang dilakukan Pemerintah bukan hanya kehutanan KLHK, tapi semua lintas Kementerian juga harus bertanggungjawab karena ada titik singgungnya di situ. Kementerian Pertanian juga punya kepentingan di situ, ESDM punya kepentingan di situ, kemudian Kementerian- Kementerian lain juga ada kepentingan di situ.

Dan kemudian *ground fire* atau kebakaran di dalam lapisan tanah gambut akibat kemarau panjang. Ini juga tidak kalah pentingnya faktor manusia ini juga menjadi penyebabnya. Karena kalau kita bicara gambut, saya cukup lama di Kepri, Riau itu Pak. Kalau malam saya mencoba melakukan bukan penelitian ya. Melihat langsung di lapangan ketika kemarau panjang itu ternyata sering ada letupan-letupan api. Ternyata gas yang di bawah lahan gambut itu, ketika di situ ada orang melempar api rokok atau putung rokok, itu bisa menyebabkan kebakaran yang sangat luar biasa. Kita belum punya alat seperti itu.

Kemudian kebakaran hutan yang terkait dengan masalah aktivitas manusia. Pembukaan lahan masyarakat untuk perkebunan, dan kemudian

pembukaan lahan masyarakat untuk ladang, pembukaan lahan untuk korporasi. Ini saya konsen di sini Pak. Di sini Pak saya lihat ada satu regulasi yang lemah kita. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Pasal 69 tentang Perlindungan Lingkungan. Ini kontroversi betul karena di situ memperbolehkan masyarakat membakar 2 hektar. Kalau 1 orang 2 hektar, dalam 1 desa ada 2 saja itu..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Firman, mohon maaf 1 menit lagi ya Pak.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Itu akan menyebabkan kebakaran yang sangat luar biasa. Dan kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh yang namanya korporasi tadi. Ketidaktahuan aturan hukum kemudian dimanfaatkan. Oleh karena itu Pak, saya akan bicara singkat saja. Ini Pak Sudin sudah menghubungi saya pada waktu sambil rapat, Pak Sudin saya kasih waktu sebanyak-banyaknya.

Mungkin Pak yang perlu saya garisbawahi yang disampaikan Saudara Yohannes tadi betul. Pertama, Bapak harus membuat satu sistem, sistem tadi sudah dipersiapkan oleh Pak Sekjen secara baik tinggal bagaimana implementasinya. Dan kemudian aturan hukumnya. Regulasinya Pak, ini yang harus kita benahi. Bagaimana Bapak harus merevisi Undang-Undang yang tidak membolehkan pembakaran.

Revisi Undang-Undang ini Pak, harus memperkuat daripada internal Bapak sendiri dan juga bagaimana mensinergikan eksternal Kementerian supaya semua bertanggungjawab. Termasuk Pak Guntur yang sudah menyampaikan apa dasar hukumnya supaya TNI/Polri ini juga punya aturan hukum untuk masalah pencegahan kebakaran hutan.

Kemudian yang terkait dengan masalah internal Pak. Ini juga tentunya sumber daya manusia termasuk bagaimana konsep-konsep terhadap permasalahan ke depan. Saya lebih cenderung agar ada contoh konkrit. Kemarin kita sepakati di Kepri, di Riau di Kabupaten Kampar. Pada waktu kami mengambil keputusan, sudah ada Budi yang memimpin. Kami tanyakan kepada kanan kiri, pertama katanya lahan ini milik masyarakat orang per orang. Kemudian Pak Komandan Koramil mengatakan ini tanahnya Koperasi Pegawai Negeri, ada lagi yang mengatakan milik orang lain. Semuanya berbeda-beda keterangannya.

Saya minta supaya konkrit saja dijadikan area konservasi menjadi *role model*, menjadi percontohan karena Pak. Dan disitu kita kasih minta supaya dipasang papan bahwa ini menjadi (suara tidak jelas) pengawasan DPR. Kenapa kita mengajukan pengawasan DPR? Supaya oknum kepolisian juga tidak bermain di situ. Karena oknum itu juga bermain Pak di situ karena lahannya sangat strategis Pak. Oleh karena itu kalau ini dijadikan model, supaya ke depan juga DPR ini serius untuk menangani dan ikut langsung terjun ke lapangan melakukan pemantauan dan pengawasan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Firman cukup.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Sedikit lagi Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oke.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Road map Pak, ini menjadi bagian penting dan *road map* ini kita kawal. Mengenai yang terkait dengan masuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat Bapak tadi yang disampaikan, bagaimana melibatkan masyarakat di sekitar wilayah hutan itu. Saya rasa kita berikan apresiasi dengan *role model* atau desa percontohan, nanti kita kawal sama-sama.

Dan kemudian konservasi gambut yang Pak Yohannes sampaikan tadi juga harus kita jadikan *role model*, kita jadikan contoh, dan kemudian nanti pengawasannya setiap ada hal-hal yang seperti itu Pak, langsung saja. Kalau nanti ada yang meng-klaim, langsung ditangkap saja Pak. Mesti itu biang kerok nya karena di Kampar kemarin Pak, kanan kirinya sudah *real estate* dan kemudian sudah ada gedung-gedung bertingkat. Lahan begitu besarnya Pak Sudin. Saya yakin karena jalannya sudah jalan Trans Sumatera, siapa yang gak melirik hutan Kawasan kosong begitu luar biasa tidak dimanfaatkan.

Saya yakin bahwa kemarin saya bercanda. Jangan-jangan ini, kita datang ke sini, yang suruh bakar lihat dari gedung sebelah itu, melotot, apa yang dilakukan anggota dewan. Pasang papan dalam status quo pengawasan di dipersigap, oknum polisi pun tidak bisa bermain-main. Demikian.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Firman. Selanjutnya Pak Muhtarom. Siap-siap Kanjeng Dirjen.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

**Yang terhormat Pimpinan
Yang terhormat Pak Sekjen dan jajaran.**

Langsung saja. Tadi kalau kita melihat laporan dari Kementerian ini memang ya bagus lah tulisannya, tapi sebenarnya kalau boleh kita pesimis, tapi kita *ndak* boleh pesimis. Jadi kalau kita melihat data dari tahun ke tahun terus meningkat. Ini artinya upaya kita selama ini, itu sama saja tidak ada artinya atau sama saja bohong. Padahal berapa triliun uang yang, saya khawatir justru ini dimanfaatkan bahwa momen ini dijadikan, dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan. Ya akan terus terjadi seperti ini.

Maka harapan saya benar-benar langkah-langkah antisipasi ini terus dilakukan. Kemudian nanti terjadi lagi berarti ya memang upaya kita belum berhasil. Dan ini merupakan sesuatu yang susah lah. Artinya, harus terus kita, bagaimana ini yang dikambinghitamkan itu selalu masyarakat-masyarakat yang notabene nya mereka urusan perut. Ini yang susah. Maka harapan saya ini benar-benar kita ada keterbukaan antara pihak Kementerian ini sebenarnya ini korporasi atau masyarakat yang dimainkan ini yang harus benar-benar kita saling transparan.

Kemudian selama ini juga tidak jelas penegakkan hukum terkait dengan diyakini kalau itu pembakarnya adalah korporasi. Maka ini, *moggo* blak-blakan saja sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, kemudian tindakan hukumnya seperti apa? Kita juga tidak pernah tahu persis. Mungkin ini,

Terima kasih

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Kanjeng. Kanjeng Dirjen ini.

F-PG (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua, bos saya.

Pak Dirjen, Pak Sekjen, teman-teman sekalian.

Saya setelah mendengar ini, saya kasihan dengan Kementerian LHK karena Kementerian LHK sebenarnya tugasnya di Kawasan hutan dan di luar Kawasan itu hanya dampaknya yang diurus. Tapi sebelumnya Pak Ketua, tadi Bapak mengatakan kita tidak wibawa di daerah. Saya kira kita bisa Pak. Saya pernah lakukan di Kalimantan Tengah ada 10 provinsi. Bagi Bupati, Gubernur yang tidak hadir eksposnya kita pinjam di ruangan KPK. Ternyata datang semua Pak. Pakai kursi roda pun datang. Ini saksinya banyak. Sampai Pak Teras Narang heran "baru ini saya jadi Gubernur, Bupati datang semua". Saya kira bisa kitapunya cara ya Pak Ketua. Masa kita dilecehkan.

Ini soal kebakaran teman-teman. Saya jika mengkritisi juga memberika masukan. Kebakaran itu ada 5 aspek ya. Dari aspek manusianya, lahannya, alatnya, regulasi, dan iklim. Kita bicara 1, manusia. Hampir semua kebakaran hutan dan lahan itu diakibatkan oleh manusia. Alam itu jarang itu. Ya manusia yang mana? Bisa perorangan, bisa korporasi. Karena korporasi bisa dibakar atau terbakar. Biasanya korporasi yang dibakar sengaja karena

tanamannya gagal, tidak sulit mempertanggungjawabkan keuangannya orang yang di lapangan.

Sekarang soal lahan ya teman-teman sekalian. Bahwa kejadian kebakaran hutan itu hanya 20% di Kawasan hutan, 80% di luar. Jadi seolah-olah yang 80% ini tanggung jawab penuh Kementerian LHK itu tidak. Ini pengalaman. Kenapa akhirnya polisi, tantara turun gak ada hasilnya? Ini tolong Pak Sekjen, ini kita kalau di Kawasan hutan sudah jelas, Undang-Undang 41 Pasal 78. Sengaja membakar hukumannya 15 tahun, tidak sengaja 15 tahun. Lebih berat lagi korporasi, Undang-Undang 18 tahun 2013 buatan Pak Firman. Korporasi yang merusak hutan hukumannya seumur hidup, dendanya 1 triliun. Ini Pak Firman yang bikin dulu. Tapi kalau di luar Kawasan ini belum. Undang-Undang Perkebunan itu hanya ada Pasalnya tapi gak pernah digunakan.

Ini kemarin karena Pak Sekjen Pertanian, kita akan membuat pasal-pasal Undang-Undang, memperbaiki. Sehingga perkebunan yang 80% ini di luar Kawasan. Jadi kehutanan dari LHK ini, dampak dari kebakaran yang diproses. Makanya Pak Sekjen bilang tadi, 3 triliun uangnya saja karena putusan pengadilan itu sengaja diambangkan. Mestinya putusan pengadilan dalam waktu 1 tahun tidak dibayar, harta kekayaan daripada pemilik kebun disita untuk negara. Itu gak ada kalimat itu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kita ubah saja Undang-Undang nya Kanjeng.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Eggak, itu putusan pengadilan Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Eggak, nanti revisinya di dalam Undang-Undang 41 kita tambahkan, jadi gitu.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Nah iya, terima kasih. Jadi Pak Sekjen punya uang 3 triliun hanya diangan-angan, ditulis saja di papan. Kapan dibayar? Mestinya ada batasannya. Dalam waktu 2 tahun tidak dibayar hartanya itu semua disita untuk negara termasuk istrinya, misalnya gitu. Misalnya. Itu harus gitu, tegas.

Yang kedua alatnya ya. Alat, kita harus tahu. Di luar Kawasan tidak ada alat Pak Ketua, itu alatnya kita kehutanan yang sudah umur 20 tahun belum ganti. Mohon diusulkan di bantu oleh Komisi IV, anggarannya jelas untuk itu. Yang ketiga, soal lahan tadi. Kita ada perhutanan sosial, ada TORA. Apakah TORA yang Bapak berikan 2 juta hektar itu sekarang dibakar oleh rakyat. Itu karena Bapak kasih lahan, Presiden kasih lahan tapi tidak ditindaklanjuti dengan kegiatannya. Nah ini tolong ini termasuk perhutanan sosial. Kalau mau aman sekitar Kawasan hutan ditanami tanaman yang produktif. Petai, jengkol, misalnya, manggis. Itu tidak akan dibakar sama

rakyat. Ini belum. Mudah-mudahan anggaran yang akan datang itu arahnya ke sana sehingga bisa mengamankan.

Regulasi ini Pak, struktur kelembagaan Kementerian Kehutanan tolong dirubah lah, jadikan satu. Tiap provinsi ada Balai Besar Kehutanan di bawah nya ada bidang kebakarannya, penegakkan hukumnya, mengenai lingkungan hidupnya, dan seterusnya. Sekarang itu terpisah-pisah itu. Ini saran saya Pak. Kalau tidak, ramai terus nanti. Contohnya 5 tahun lalu saya protes. Kementerian Kehutanan harus ada wakil karena 13 eselon I, tapi gak ... ternyata baru sekarang di bikin wakil. Nah wakil ini jelas tugasnya apa. Misalnya urus yang berat-berat, wakil. Kebakaran, penegakkan hukum, reboisasi. Tiga saja itu, Menterinya santai-santai kalau mau, kalau gak mau silakan, gitu.

Yang tertarik lagi Pak Ketua, dulu saya waktu Dirjen itu punya tenaga ahli mantan Kapolda bintang 2, mantan Kejati. Jadi kalau ada urusan ke lapangan, tugasnya mantan Kapolda karena yang jadi Kapolda adik-adiknya, mesti jemput. Saya pun ke sana mesti dijemput Kapolda karena yang damping saya mantan Kapolda. Ini gak ada di kehutanan sekarang. Mantan Kejati, enak kita nyuruh. Itu kalau gak P-21 gimana itu sidang? "ayo kamu berangkat" itu Pak Bambang polisi ya itu dulu, Bambang Sumiarso.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Kanjeng.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Satu lagi. Jadi saya minta ini tolong ditindaklanjuti, malu kita Pak masa kebakaran sampai tentara, polisi sampai gak bisa memadamkan. Ngapain polisi, tentara itu? Cari panggung? Tapi ternyata gak bisa. Nunggu hujan saja hari-hari nya itu. Saya kira ini Pak Ketua, jadi saya minta nanti kritik saya. Saya pernah mengatakan, jangan pernah mengulangi kesalahan yang pernah saya lakukan. Ini malah tambah-tambah sekarang. Ya saya kan Dirjen 11 tahun Pak, jadi kalau masalah, tolonglah jangan diulangi lagi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Darori, jadi waktu beliau menjadi pejabat tidak pernah mengusulkan perubahan. Setelah posisinya di sebrang menginginkan perubahan. Jadi pesan beliau tadi yang sangat menarik adalah "Jangan ulangi kesalahan yang pernah saya buat". Tapi kalau mau ya *monggo*, karena haknya Bapak-Bapak semua. Dengan konsekuensinya makin tidak baiklah Kementerian Kehutanan.

Selanjutnya Pak Krisantus Kurniawan.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Sekjen, *Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata*.

Nah Komisi IV kan sudah pandai jawabnya "*Harus*".

Jadi begini Pak Sekjen, saya lihat tupoksinya ini, jadi tidak ada betul-betul yang bertanggungjawab untuk mengatasi kebakaran hutan. Kementerian, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati, Walikota, akhirnya saling lempar kesalahan. Harapan saya ke depan, mungkin kita dapat rumuskan sehingga fokus untuk menangani kebakaran hutan. Kenapa kita tidak memanfaatkan BNPB? Mungkin anggaran yang di Kementerian bisa kita limpahkan ke sana. Kemudian di BNPB Kabupaten, sehingga bisa fokus. Jadi kita langsung bisa mencari ketika ada kebakaran hutan, kita bisa langsung bertanya kepada yang bersangkutan kenapa bisa terjadi kebakaran hutan.

Tadi juga Pak Sekjen menyampaikan bahwa tidak tebang pilih. Saya prihatin Pak, secara khusus di Kalimantan Barat. Bagi aparat kalau di Kalimantan Barat, peladang itu adalah tindak kriminal. Itu adalah perbuatan dosa dan kejahatan sehingga peladang berpindah-pindah. Sampai hari ini masih dipenjara. Dia tidak beda dengan perkebunan-perkebunan besar, investasi di bidang kelapa sawit, HTI. Mereka juga di segel polisi, bedanya apa? Peladang di tangkap polisi, investor besar tidak ditangkap, itu bedanya. Berarti kan masih ada tebang pilih.

Kemudian anggapan kalau di Kalimantan Barat memang perusak itu ya peladang. Perusak lingkungan, penyebab asap, itu peladang. Oleh sebab itu Bapak/Ibu dan Saudara sekalian. Ada beberapa hal yang saya usulkan dalam kesempatan yang berbahagia ini. yang pertama adalah, kita Komisi IV Pak Ketua, saya usulkan mungkin ada rapat khusus untuk mengevaluasi anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyangkut tentang kebakaran hutan dan kita bisa sisir, kita lihat. Kemudian di Kementerian Pertanian kita bisa sisir, kita bisa lihat. Kita bisa evaluasi itu.

Kemudian berikutnya agar Kementerian terkait baik itu pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, gubernur, bupati, tidak lagi menghukum para peladang. Tidak lagi menganggap para peladang berpindah ini sebagai target operasi karena sekarang peladang dianggap target operasi. Kita bisa ilustrasikan begini Pak, di zaman dulu, mungkin pada saat Bapak masih Dirjen atau zaman Pak Harto dulu, itu banyak peladang. Peladang lebih banyak. Peladang berpindah-pindah banyak sekali. Tapi kita tidak pernah mendengar setiap tahun terjadi kebakaran hutan. Sekarang kita balik, sekarang peladang berkurang, Pendidikan sudah tinggi sudah banyak yang jadi pegawai, sudah banyak menjadi anggota dewan, banyak jadi Wakil Menteri, kita-kita di kampung sudah tidak lagi berladang. Sehingga peladang sedikit presentasinya. Yang banyak sekarang perusahaan. Tapi kenapa makin meningkat kebakaran hutannya?

Jadi menurut saya, gampang saja disimpulkan, karena apa? Strategi yang disampaikan Pak Sekjen bagus Pak, bagus kalau itu mampu dilaksanakan. Tetapi menurut saya sulit untuk melaksanakannya itu. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mempertanyakan sejauh apa efektivitas strategi yang disampaikan oleh Pak Sekjen dalam mengatasi kebakaran hutan di Republik Indonesia ini. Saya pikir demikian Pak Ketua, lebih dan kurang saya minta maaf.

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata.

Pantun dulu Pak Ketua, satu. Kan belum 3 menit. Baru 2 menit Pak ya. “*Bulan Ramadhan masak ketupat, jangan lupa buatkan acar, memang hebat Komisi IV, perut kenyang jalanpun lancar*”

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Krisantus tadi mengatakan peladang berpindah tidak boleh kena hukuman. Kalau peladang tadi berpindah itu dibayar oleh korporasi atau tidak boleh kena hukum dengan catatan apabila itu nanti kita serahkan kepada gakkum, kepolisian untuk di BAP, kan begitu kan Pak? Selanjutnya Pak Panggah, silakan.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua

Pak Sekjen dan rekan-rekan semua.

Kalau saya biasa ditanya, sekarang nanya giliran. Saya apresiasi dengan upaya-upaya Kementerian LHK dalam hal untuk menyusun data yang cukup lengkap. Mulai dari 60% akurasi melalui satelit NOAA kemudian Terra Aqua 80%, kemudian sampai di tingkat tapak. Sampai ditemukan 4.040 desa potensi kebakaran, rawan kebakaran. Ini data-data demikian jarang ditemukan di Pemerintahan ini. Kita dari dulu ya kalau dalam Bahasa Jawanya itu *bengerengan* soal data, gitu ya.

Terus terang kalau di industri sih lebih mudah karena cari datanya tinggal di pabrik-pabrik. Jadi tinggal datang pabrik di *collect* data, dapat. Tapi kalau Kementerian Pertanian apalagi kelautan. Hitung ikan di laut itu waduh paling sulit. Kehutanan saya kira juga relatif sulit juga karena hamparannya dan luasannya. Upaya-upaya itu saya kira harus terus dipertajam mengenai data-data ini.

Kemudian data-data ini bagaimana dikomunikasikan Pak Sekjen. Karena kemarin saya ke Riau. Waktu diskusi seperti Pak Firman sampaikan Pak, mereka *plonga plongo* saja gak ngerti. Jadi ditanya kaya orang gak ngerti apa-apa gitu loh Pak. Saya tanya juga, sebenarnya sudah ada data gak mengenai kebakaran mana wilayah yang kebakar karena alam, mana yang dibakar oleh penduduk karena perladangan, mana yang karena korporasi? Ternyata *ndak* ngerti apa-apa. Terus terang mereka ini, saya kecewa sekali karena datang ke sana mereka gak ngerti apa-apa.

Seharusnya bahwa data yang disusun oleh teman Kementerian LHK ini tidak terkomunikasinya dengan baik kepada sampai kepada orang-orang daerah yang notabene mereka lah yang berhadapan langsung dengan lading-ladang yang kebakaran ini. Ini saya lihat demikian itu temuan kita. Kemudian jadi nanti bagaimana ini data-data ini tidak memenuhi syarat kelengkapan dan akurasi, tentu saja *timeline* nya bagaimana, dan juga relevansinya dengan masalah yang ingin kita selesaikan yaitu masalah kebakaran itu.

Kemudian saya waktu itu masih aktif, saya ikut juga terlibat di Kementerian saya waktu itu masalah kebakaran hutan. Semangatnya sangat kuat gitu ya. Sehingga 2016,2017,2018 tampak sekali bahwa kita tidak

menemukan isu yang masif mengenai kebakaran ini. Berarti kita pernah kerja benar nih. Jadi pernah ada prestasi-prestasi yang meskipun 0 sama sekali kebakaran itu mustahil. Karena tadi Pak Firman juga sampaikan ya, Australia, Amerika, di Eropa pun kebakaran tetap ada dan sulit dihadapi. Ini sudah fakta. Tapi kita sudah pernah prestasi di tahun 2016, 2017, 2018 memang semangatnya luar biasa karena di dahului oleh Presiden yang turun ke lapangan. Ke lading-ladang yang kebakaran itu sehingga semua sumber daya itu seolah-olah difokuskan pada pekerjaan ini.

Ini terbukti, kemudian memang hasilnya ada. Tapi kumat lagi di 2019, apakah kita *ndelenger*. *Ndelenger* itu kita gak melototin lagi, lupa kalau masalah itu hilang kemudian kita lupa. Mungkin perlu dipelajari, gak tahu apa yang terjadi kok sampai Kementerian saya yang sebenarnya dengan kebakaran hutan agak jauh hubungannya kok ikut-ikutan waktu itu. Suruh terjun ke lapangan juga gitu. Saya kira perlu dipelajari lagi kok bisa kita? Berarti kalau ada niat pasti bisa. Gak ada sesuatu yang tidak bisa kalau memang niat kita kuat.

Satu lagi tadi dari usulan banyak rekan-rekan yang sudah bicara, termasuk usulan yang Pak Krisantus tadi ya. Itu saya kira ada benarnya. Harus ada satu kelembagaan yang fokus menangani masalah bencana ini atau kebakaran ini. saya tahu kalau hanya di tempel-tempelkan di Dirjen, Dirjen itu urusannya banyak. Banyak, macam-macam urusan itu ada. Jadi tidak melulu pada masalah yang pekerjaan yang sangat serius ini.

Menurut saya memang ini harus ditangani oleh suatu kelembagaan apakah apapun lah yang fokus memang menangani masalah kebakaran ini yang kita tahu setiap tahun berulang-berulang. Tadi malah disarankan, apa gak dimasukkan ke BNPB misalnya yang jelas-jelas itu masalah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, lah ini kan memang benar bencana. Jadi sebenarnya saya mengusulkan ini khusus jangan ditempleli di salah satu Direktorat Jenderal atau satu pekerjaan yang campur aduk di situ.

Mungkin cukup Pak. Pas 3 menit. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Waalaiikumsalam

Selanjutnya Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Sampurasun.*

Pak Dirjen, Pak Ketua yang saya hormati beserta jajarannya, tentu saja.

Khususnya Pak Sekjen nih. Jadi saya *appreciate* Pak dengan konsep Bapak yang mudah-mudahan bisa terkoordinir dengan baik aplikasinya. Cuma sayangnya Pak, daritadi kita mengkritisi tentang penguatan hukum tapi jarang malah tidak pernah disinggung tentang perlindungan terhadap satwa liar. Jadi saya harapkan, karena ini kan Saudara-Saudara kita juga Pak yang di hutan. Saya ini sudah bau tanah nih Pak, jangan sampai meninggal dengan meninggalkan *problem* yang sangat besar. Karena satwa liar kita ini ternyata yang dijualbelikan menurut data dari beberapa Kementerian dan dari (suara tidak jelas) itu ada 13 triliun Pak. Jadi tadi yang dikatakan oleh teman-teman dan Pak Sekjen sendiri bahwa ada pengendalian 3 triliun, itu tidak ada artinya Pak. Jadi kita malah rugi 10 triliun dengan penjualan-penjualan satwa liar yang tidak pernah dilindungi dengan payung hukum yang kuat.

Yang kedua Pak, selain itu tadi kan Pak Sekjen menjelaskan ada koordinasi yang baik. Tentu saja di sini ada Bapak Kepala Badan SDM, Pak Helmi, yang harus mengkoordinasikan dan membentuk Satgas dari beberapa instansi karena sebetulnya dari LIPI dan kami dari Kementerian Pertanian dulu, sudah banyak menemukan untuk densifikasi tanaman-tanaman pengganti daripada kelapa sawit. Karena sebenarnya keanekaragaman hayati kita yang kuat, ini ternyata tergerus dengan adanya kelapa sawit.

Tentu saja ini PR kita bersama karena sebetulnya kita sudah bisa menganalisa dengan istilah *agro ecological zone* yang bisa menjadi substitusi dari kelapa sawit. Malah kelapa kita ini Pak yang biasanya ekspornya paling tinggi, ini sekarang tergerus dengan adanya kelapa sawit. Nah ini PR kita bersama karena lahan-lahan gambut ini sudah kita teliti sebelumnya dari LIPI, maupun dari Badan Litbang Pertanian. Tapi tadi, karena tidak ada koordinasi yang baik sehingga selalu dari 0 lagi kita menganalisanya.

Mudah-mudahan dengan konsep dari Pak Sekjen yang bagus tadi bisa menjaga lingkungan hidup kita karena seperti kita ketahui bahwa jenis flora dan jenis fauna kita ini sangat beragam dan nomor 2 di dunia. Nah ini kan perlu kita lestarikan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menggabungkan masalah kelapa sawit dalam konteks keanekaragaman hayati dan apa yang ditekankan oleh Kementerian LH ini untuk mencari solusi supaya masalah ini bisa memprioritaskan hajat hidup orang banyak. Karena di samping itu kita sebenarnya tenaga-tenaga muda kita mencari pekerjaan sulit. Nah ini momentum yang bagus. Karena pada prinsipnya kenapa terjadi kebakaran hutan? Itu adanya kesenjangan sosial yang tinggi dan sulitnya mencari pekerjaan. Ini adalah momentum yang bagus dari Pak Sekjen untuk mengkoordinasi semua instansi-instansi yang terkait.

Demikian Pak Ketua. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Bu Endang. Selanjutnya Mba Luluk silakan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih.

Pimpinan, Pak Sekjen, dan semuanya yang terhormat.

Saya ingat sekali, Gandhi, Mahatma Gandhi pernah bilang, sebenarnya dunia ini dengan segala isinya pasti gak cukup untuk semua, bukan hanya manusia tapi semua makhluk hidup, tapi yang membuatnya tidak cukup adalah *greedy* atau keserakahan. Dan itu lah yang sebenarnya sedang kita lihat ketika kita menghadapi situasi dimana kebakaran hutan kita yang menyumbangkan deforestasi itu bahkan terbesar di dunia itu karena ada faktor keserakahan.

Salah satu misalnya laporan KPK memang beberapa tahun yang lalu saja disebutkan bahwa lebih kurang dari 1% dari luasan lahan itu yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan. Selebihnya adalah perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi ketika melihat Karhutla, saya tidak pada posisi membenarkan. Misalnya orang per orang atau masyarakat sekitar hutan itu yang membakar kalau memang disinyalir bahwa pelakunya ada unsur dari mereka. Tetapi penting sekali untuk memahami konteks keadilan yang barangkali itu luput dari penilaian kita

Jadi saya sangat berharap bahwa ketika kita punya kemampuan untuk bisa memahami apa persoalan sampai sedemikian rupa. Maka seperti dokter kalau memang benar diagnosanya, *persecution* nya gitu ya, maka ngobatinya juga bisa benar. Tetapi kalau memahami persoalannya separuh-separuh, tidak komprehensif gitu. Maka kemudian penanganannya juga gak akan sampai ketemu apa yang sebenarnya sama-sama kita inginkan.

Bapak Sekjen yang terhormat.

Saya juga mengapresiasi ketika pada waktu yang lalu semua dikejutkan dengan adanya kebakaran yang serentak di beberapa wilayah Indonesia. Di sisi lain ada pertanyaan yang cukup unik sebenarnya. Ketika 2018 yang namanya kebakaran kita ini kan catatannya sangat kecil. Tetapi kemudian 2019 tiba-tiba meningkatnya lebih dari 50%, bukan begitu Bapak? Kemudian ada pernyataan dari Pimpinan Republik ini yang mengatakan kita punya *event* Asian Games yang itu sangat terbantu dengan tidak adanya kebakaran.

Kadang-kadang saya mikir, emang kebakaran ini bisa direncanakan ya? Atau memang kita tahu ini kebakaran harusnya terjadi dan tidak terjadi. Ketika punya *event* besar, kok kebetulan itu memang gak terjadi, ini kok kebetulan. Ini kan justru orang punya pertanyaan kenapa kemudian itu bisa ditunda, tetapi kemudian selepas itu kemudian kebakarannya sangat meluas dan sangat fantastis karena jumlahnya itu lebih dari 50% itu kemudian bisa terjadi.

Jadi ada apa selama kurun waktu yang relatif sangat singkat itu? Hanya beberapa bulan saja sudah bisa menghabiskan lahan sedemikian besarnya. Tetapi yang saya apresiasi adalah keterbukaan dari pihak Kementerian yang mencoba mengekspos ketika ada tuntutan dari publik yang

terkait dengan penjahat tadi itu Pak, bahasanya Mas Ansi itu ya? Jadi ada penjahat lingkungan, penjahat yang pembakar hutan itu kan semua di ekspos. Misalnya dalam catatannya saya itu disebutkan berdasarkan juga rilisnya Kementerian, ada 64 perusahaan baik luar negeri maupun dalam negeri. Kemudian dari 64 perusahaan itu 20 perusahaan diantaranya berasal dari luar negeri yaitu Singapura, Hongkong, dan Malaysia. Kemudian selebihnya dari dalam negeri. Kemudian yang 47 adalah unit itu adalah perkebunan sawit, 13 unit usaha hutan tanaman, kemudian 1 unit itu restorasi ekosistem, 3 unit itu hutan alam.

Kemudian juga disebutkan bahwa penegakkan hukum sedang dan sudah dilakukan. Ketika ini sudah mulai agak *cooling down* nih situasinya, kita gak dapat *update* lagi itu Pak. Bagaimana dengan perjalanan para penjahat-penjahat itu? Itu kemana semua mereka itu dikemanakan? Apa yang kemudian sudah dilakukan? Sudah sampai tahap apa dan bagaimana? Siapa masing-masing ekspos yang namanya perusahaan itu kalau gak salah hanya 4, itupun hanya dengan singkatan saja.

Bukankan kemudian masyarakat berhak untuk mendapatkan namanya? Namanya saja sudah tersangka, gak perlu lagi singkatan karena ini tidak terkait dengan pidana yang biasa, ini adalah *extraordinary crimes*. Kalau tadi bahkan ada yang disebut ini adalah bagian dari terorisme lingkungan. Jadi menurut saya justru ekspos itu menjadi sangat penting.

Kemudian ada *update*. Jangan hanya diminta tetapi memang ada *political will* dari Kementerian karena ini adalah persoalan yang sangat-sangat serius. Tetapi begitu kita agak lupa sedikit karena ada hal yang lain, celakanya kita ini kan memang ingatannya agak pendek Pak Pimpinan, sehingga yang namanya 64 perusahaan ini saya juga gak tahu semuanya siapa, karena hanya beberapa saja yang diekspos itu kemudian gak ketahuan lagi perkembangannya seperti apa. Termasuk apakah penanganan mereka ini juga dikenakan dengan pasal yang berlapis? Misalnya pelanggaran terhadap Undang-Undang Lingkungan, kemudian Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan, ataukah hanya kejahatan-kejahatan yang biasa.

Kalau seperti ini bisa diekspos, maka kredibilitas kelembagaan dari Pemerintah itu saya yakin ini bisa dipertaruhkan gitu. Tapi kalau tidak maka ya *nyuwun sewu* Bapak. Maka ini hanya sekedar, ya itu tadi, memadamkan api tidak memadamkan baranya yang sebenarnya masih cukup aktif di dalam. Bukan hanya ini metafora tetapi juga yang sebenarnya memang seperti itu yang terjadi.

KETUA RAPAT (SUDIN,S.E.):

Cukup Mba.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Satu Bapak, sebentar saja Bapak ya.

Dan terkait dengan pencegahan. Ada komitmen yang sangat kuat dari sisi anggaran untuk pencegahan. Tetapi belum ketahuan anggarannya ini bahwa pencegahan itu penting gitu Pak. Kalau ketahuan bahwa pencegahan itu ke depan ini jauh lebih penting maka sebenarnya itu akan kelihatan nih dari anatomi misalnya anggaran yang, kita juga gak ikut merancang soalnya baru terpilih. Tetapi Kementerian keleluasaan untuk mengalokasi apa yang dianggap itu prioritas apa tidak.

Dalam bayangan saya semula sebelum masuk ikut RDP ini, kalau misalnya butuh dukungan tentang anggaran mungkin bisa dibicarakan dengan Komisi IV mengingat bahwa penanganan Karhutla ini gak cukup dengan anggaran seperti itu. Yang namanya Amerika dan negara eropa saja yang sudah cukup punya sistem luar biasa saja harus mengeluarkan anggaran yang sangat besat. Itu juga gak berhasil untuk menangani Karhutla apalagi kita.

Tetapi di sisi lain ketika penyerapan anggarannya ternyata tadi di bilang hanya 50 sekian persen. Ini jadi pertanyaan, berarti gak butuh dukungan juga ini kalau soal anggaran. Segini gak bisa, lah kalau kemudian mau ditambah lagi mau gimana? Gitu ya. Nah ini juga butuh jawaban kira-kira hambatannya apa sehingga serapan anggaran ini tidak bisa maksimum termasuk dari BRG yang tadi dibidang hanya 53% itu sayang sekali. Sementara sebenarnya masyarakat itu sangat-sangat membutuhkan anggaran ini bisa direalisasikan. Syukur *alhamdulillah* bisa 100% dan itu tanpa korupsi.

Terima kasih Bapak, 3 menit.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Mungkin yang dimaksudkan Mba Luluk gini, ini mohon maaf saya ngomong. Jadi kalau kuli bangunan, Mandornya berdiri di situ pasti kerjanya akan lebih baik, akan lebih cepat. Tadi dikatakan 2018 karena Pak Jokowiya tiap hari kontrol di Sumatera bagian Selatan bahkan di Lampung pun yang tidak pernah terbakar hutannya, Kapolresnya kalau tidak bisa mencegah, menjaga, dicopot. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pak Panggah tadi mengatakan kenapa gak dibuat Direktorat Jenderal sendiri? Nanti diusulkan saja, kalau bisa dijadikan satu dengan Badan Restorasi Gambut. Jadi pembahasannya dia, kebetulan BRG ini kan tugasnya tidak terlalu banyak. Kenapa gak dibuat Badan satu untuk pencegahan dan pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan.

Selanjutnya Pak Suhardi, silakan Pak. Jangan ngantuk Pak, ngopi dulu Pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

**Yang saya hormati Pak Ketua dan Pimpinan.
Anggota Dewan yang terhormat.**

Yang saya hormati Pak Sekjen dan pejabat eselon I.

Salah satu tuntutan reformasi adalah otonomi daerah dimana kewenangan itu sebagian diberikan kepada daerah untuk menangani daerahnya. Saat ini kita melihat bahwa 1,2 titik kebakaran di daerah yang bertanggungjawab Jakarta. Saya kira ini sulit untuk kita kendalikan secara menyeluruh Indonesia yang luas ini. Oleh karena itu, maka kita sudah tahu dari kunjungan 4 provinsi, hutan ini 99% terbakar karena dibakar. Siapa yang bakar? Adalah rakyat yang disuruh oleh orang yang tidak bertanggungjawab yang diduga adalah mafia yang ingin memanfaatkan hutan setelah terbakar.

Di dalam paparan Pak Sekjen dan dokumen yang saya baca ini. Saya melihat sangat bagus, komprehensif. Hanya ada 2 kekurangan. Yang pertama adalah tidak ada ruang bagi bupati atau gubernur di dalam ikut serta menanggulangi kebakaran dan pencegahan hutan. Saya minta agar ini diberi ruang walaupun karena bagaimanapun daerahnya dia harus bertanggungjawab terhadap daerahnya.

Satu bentuk bahwa dia tidak bertanggungjawab karena kebakaran hutan karena mungkin tidak ada ruang. Yaitu pada saat kita kunjungan, biar bupati tidak ada yang datang, hanya kepala dinas yang datang. Kepala dinas ini juga dinilai bahwa ya ikut serta di dalam kebakaran hutan ini. Seperti halnya di Jambi. Tiba-tiba kita menemukan 3.000 m³ kayu logs Saya kira untuk 1 kegiatan tidak sampai dengan 3 ribu kubik baru ditemukan, saya kira *impossible* kalau kita bekerja. 1 kubik saja kita langsung menemukan. Ini 3 ribu kubik, ditanya “mana tuh kayu logs 3 ribu kubik?” terbakar kami juga Pak. Enak saja terbakar 3 ribu kubik. Jadi saya melihat bahwa ini ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk ikut serta menanggulangi kebakaran hutan.

Yang kedua yaitu pemeliharaan hutan. Saya lebih cenderung untuk lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan yang melibatkan masyarakat baik itu di sekitar maupun di dalam hutan itu sendiri. Karena kalau ini kebakaran hutan kita *support* anggaran terus, kemudian dibakar terus. Saya kira menjadi proyek yang tidak berguna. Justru lebih bagus kita kasih rakyat untuk bisa dimanfaatkan dan juga memanfaatkan kesejahteraannya. Yang kedua, kelemahan kedua adalah yaitu ego sektoral. Saya kira Kementerian KLH agar lebih berkoordinasi dengan semua *stakeholder* yang ada. Utamanya kepada Pemerintah Daerah.

Terakhir saya ingin sedikit pertanyakan yaitu Bergeraknya TNI dan Polri di daerah itu dengan bentuk Satgas. Apakah mereka menggunakan uangnya sendiri? Atau uang dari Kementerian? Atau uang dari siapa? Sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan posko dan lain-lain sebagainya.

Saya kira ini yang saya sampaikan kepada Pak Sekjen. Terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq, Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih.

Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Edward dari PKB. Kami persilakan.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik, terima kasih.

**Pimpinan dan anggota Komisi IV.
Bapak Sekjen beserta jajarannya.**

Memang sungguh besar karunia tuhan terhadap Indonesia. Sungguh-sungguh besar sampai kita tidak bisa mengatasi kebakaran. Padahal daerah lain begitu sulitnya juga mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada. Maka itu saya usulkan secara konkrit saja. Saya tidak terlalu membahas panjang lebar. Saya ingin mendapatkan data, kebetulan saya juga dari Dapil NTT yang 34 desa potensi kebakaran itu, saya bisa dapat namanya? Nama-nama desa. Supaya saya membantu Bapak dorong untuk mensosialisasikan itu. Karena saya orang asli sana, jadi saya tahu. Jadi kebenaran data itu bisa saya buktikan.

Di sana kalau bilang hutan, hampir tidak ada. Yang ada itu semak. Jadi di situ kan dia bilang lahan mineral. Jadi bebatuan ya. Nah itu satu. Yang kedua, bahwa dari dulu sudah saya sampaikan kalau reboisasi, jadi kita buat program penanaman. Tapi kita semangat proyek tanam saja. Habis tanam, besok sapi kasih *cungkil* kasih tangkap itu tanaman semua. Orang bakar, pemeliharanya tidak ada sama sekali. Jadi setiap tahun kita tanam berjuta-juta pohon, manfaatnya kurang.

Habis itu mengenai, saya usul lagi, saya kasih masukan. Kalau kita mau supaya Pemerintah Daerah turut berpartisipasi maka kita harus melakukan pendekatan dan sinergi dengan aparat desa karena dia pemilik masyarakat. Jadi aparat-aparat desa itu perlu kita berdayakan mereka. Karena kalau tidak, mereka masa bodo. Kepala desa waktu mau calon, dia punya omong, dia pun jago. Dia tidak omong bagaimana memajukan desanya, mengamankan masyarakatnya. Tanya luas lahan pertanian tidak tahu, luas hutan tidak tahu, sumber mata air ada dimana tidak tahu. Bagaimana dia bisa memberdayakan masyarakatnya?

Dan satu lagi, kalau bisa kalau setuju, coba usulkan Menteri Pendidikan supaya kurikulum LHK ini masuk dalam kurikulum anak SD berkaitan dengan pertanian, kehutanan, dan lain-lain sehingga mereka punya semacam kepedulian. Dari kecil itu sudah diajar untuk peduli. Jadi saya kira penting. Jadi tolak ukurnya, bagaimana mempersiapkan sumber daya manusianya. Kalau dia bodoh, kita ngomong hutan juga percuma. Dia gak ada kayu api, dia tebak pohon saja. Jadi yang penting orangnya yang harus kita sekarang harus siapkan secara baik.

Jadi kerjasama sinergi dengan bupati, aparat desa, itu penting sekali. Biar kita kasih bantuan sebanyak mungkin, kasih mobil tangka bukan dia pakai siram hutan terbakar, dia pakai timba air, jual. Jadi jual, musim panas gini jual. Waktu kebakaran mau pakai mobilnya rusak. Jadi keadaan *real* di lapangan.

Jadi mungkin saya itu saja. Saya menghimbau supaya kapan saya bisa dapat itu nama-nama desa? Sehingga mulai sekarang saya koordinir dengan aparat di sana bahwa desa ini desa ini, setelah kami rapat dengan LHK punya potensi terjadinya kebakaran. Waktu saya reses, saya panggil supaya kita ngomong. Libatkan juga ketua adat. Itu kalau mereka sumpah adat lebih ditakuti daripada dia takut polisi tantara. Itu penting, ketua adat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat sore.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Edward. Menambahkan sedikit Pak Sekjen, terkait pengembangan sumber daya manusia. Setelah kami kemarin pimpin rombongan ke Riau ya saya rasa ini penekanan juga. Saya sepakat dengan Pak Edward ya terkait dengan SDM ini kita mulai harus mulai Pendidikan dari anak-anak kecil. Kalau kita lihat negara-negara sahabat khususnya negara-negara maju di kurikulum TK bahkan SD mereka sudah mulai mengajarkan *environment* atau sains, lingkungan hidup, *climate change*, perubahan iklim. Itu sudah diajarkan dari anak-anak kecil. Bahkan beberapa negara saking keterbatasannya sumber daya alam, salah satunya air, anak-anak kecil, anak-anak TK pun sudah diajarkan bahwa kalau mereka mandi, setelah mandi itu airnya gak dibuang begitu saja. Tapi air itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Ini sudah dimulai sejak kecil.

Jadi saya sepakat dengan Pak Edward. Saya rasa LHK ini harus mendorong mungkin Kementerian-Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan untuk memulai kurikulum mengenai lingkungan hidup dari mereka kecil. Jadi kita ingin itu nanti ada konkrit nya juga supaya nanti benar-bener kita bisa sama-sama mendorong. Saya setuju juga dengan Pak Edward ini, permasalahan seperti ini ya semua *stakeholder* itu dalam arti setiap orang kan beda-beda ya. Tapi saya rasa tokoh adat, tokoh agama, ini orang-orang yang bisa kita libatkan bersama-sama untuk membantu penyadaran kepada masyarakat luas.

Terima kasih Pak Edward masukannya sangat baik ya, konkrit. Nanti kita tunggu selanjutnya seperti apa. Berikutnya kami persilakan Pak Bambang Purwanto. Siap-siap Bu Nur'aeni.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh anggota serta Pak Sekjen beserta jajarannya.

Terima kasih sudah menyampaikan jajarannya. Terkait dengan Karhutla ini memang persoalan sangat kompleks dan dampaknya juga luar biasa. Tentu penanganan pun bersifat terpadu. Tidak bisa kita menangani per sektor per Kementerian karena Kementerian Lingkungan Hidup yang punya wilayah, tentunya Lingkungan Hidup juga harus punya konsep terpadu. Tanpa dilakukan secara terpadu Pak, saya jamin tidak akan menyelesaikan masalah Karhutla ini.

Kemudian tadi sudah dibicarakan antara penanganannya jangka pendek dengan jangka panjang. Tapi saya belum lihat pemisahan antara lahan mineral dengan lahan gambut. Karena ini punya karakteristik yang berbeda. Kalau di lahan mineral ini mudah dipadamkan. Tetapi ketika di lahan gambut, ini dari restorasi gambut ini masih mengandalkan *water bombing*.

Menurut hemat saya ini untuk di lahan gambut tidak usah dilakukan karena ini justru akan mempercepat persebaran api. Ini pengalaman saya di lapangan. Ketika api membakar lahan gambut, begitu dilakukan *water bombing* persebarannya akan cepat sekali. Jadi harapan saya ini untuk di lahan mineral memang efektif, tapi untuk lahan gambut, jangan pakai *water bombing*. Gunakan sekat kanal. Sekat kanal ini juga akan merusak gambut, tingkat keringnya lebih cepat ini.

Kemudian penegakkan hukum. Ini memang rata-rata mengedepankan penegak hukum tapi lupa dengan kondisi masyarakat di sekitar, tadi yang disampaikan oleh teman kami tadi, Kalimantan Barat tadi. Karena lahan gambut ini paling riskan dan yang paling lama, paling sulit untuk dipadamkan. Harapan kami patroli ini fokusnya ke lahan gambut. Kalau mineral mungkin agak di kurangi tapi fokusnya ke lahan gambut. Karena lahan gambut ini jarang petani bekerja di situ.

Kemudian mungkin Pimpinan, mitra kita kalau kita kerja terpadu, ada konsep terpadu saya pikir baru bisa menyelesaikan permasalahan Karhutla. Dan ini mungkin bisa dilakukan di fasilitasi oleh Komisi IV. Tanpa di fasilitasi Komisi IV, teman-teman dari Kementerian ini tidak akan mampu membuat konsep terpadu karena ego sektoralnya masing-masing Kementerian juga luar biasa.

Barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Setelah ada konsep terpadu mungkin baru kita bisa melihat masing-masing Kementerian itu berbuat apa dan harus bertanggungjawab apa. Seperti di sini misalnya pemadaman di lahan gambut. Bapak harus bekerjasama dengan BNPB. Ini kalau tidak ada yang komando, ini pasti akan tumpang tindih di lapangan. Dan mungkin anggaran yang tidak terserap bisa jadi ini karena tumpang tindih kegiatan dengan Kementerian yang lain. Saya kira itu.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Bambang Purwanto. Berikutnya kami persilakan Bu Nur'aeni. Siap-siap Bu Farida Hidayati.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Sekjen beserta jajaran Kementerian LHK

Tadi luar biasa paparannya. Saya memberikan apresiasi ya. Memang ada beberapa hal mungkin yang saya rasakan perlu dijadikan bahan masukan untuk lebih kompleks ya ataupun fokus juga dalam penanganan Karhutla. Bahwa keseriusan DPR untuk bisa mencari solusi terhadap penanganan Karhutla ini tentu sudah ditunjukkan dari kunjungan kita kemarin di beberapa wilayah. Semoga semangatnya ini bisa diikuti oleh Pemerintah juga baik Menteri maupun jajaran Direktur Jenderal sampai ke bawah nya ya untuk bisa mengimplementasikan bagaimana sih upaya-upaya yang akan dilakukan ini bisa terealisasi gitu. Tidak hanya bicara dalam tataran konsep. Tapi bagaimana tataran implementatifnya nanti ke depan.

Dan saya berpandangan bahwa tidak hanya hutan itu bicaranya di saat kejadian kebakaran saja, akan tetapi bagaimana juga hutan serta lahan yang ada di seluruh tanah air kita ini yang belum terjadi seperti wilayah-wilayah lainnya juga, ini tetap lestari, tetap terjaga, dan tetap diberikan pendampingan, perhatian juga dari KLHK kita. Saya setuju bahwa data tunggal kepemilikan serta jumlah luas lahan ini juga sesuai ya. Apa yang sudah ditetapkan antara BPN maupun oleh tata ruang dan daerah ini agar ada data tunggal pengesahan data.

Dan kita tahu ya bahwa prioritas dan visi misi Pak Presiden juga mengarah kepada bagaimana pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ini mungkin bisa dijadikan peluang oleh Lembaga/Kementerian baik LHK maupun Kementerian yang lain. 7 Kementerian yang memang harus mampu ya bersama-sama, bekerjasama untuk bisa menanggulangi persoalan Karhutla ini. Bisa disampaikan di saat nanti penjabaran visi misi ataupun dalam bentuk RPJMN nya untuk menjadi skala prioritasnya daripada Pemerintah Pusat kita dalam penanganan Karhutla itu. Memang kalau bicara penanganan yang secara utuh, saya kira dengan anggaran 8 triliun tidak akan mencukupi. Ini lagi-lagi persoalannya serius atau tidak Pemerintah. Kalau DPR serius ya ini mudah-mudahan diikuti oleh Pemerintah baik Presiden maupun para Menteri.

Perkuatan di RPJMN mudah-mudahan juga ini ada upaya yang sejalan dengan regulasi terhadap kebijakan prolegnas yang diusulkan oleh Kementerian yang menjadi mitra kami. Manfaatkan itu di sana agar apa? Upaya penguatan dari sisi regulasi supaya tidak tumpang tindih, sejalan, sinergi serta terintegrasi yang menyeluruh. Jadi tidak bicara bahwa Karhutla ini adalah kewenangan KLHK saja tapi bagaimana semua Kementerian, 7 Kementerian ini bicaranya sama. Apa melakukan apa, Kementerian apa melakukan apa. Nah itu pasti anggaran juga bisa terukur dan terarah. Jadi tidak terfokus sedikit-sedikit tapi tidak menjawab itu semua gitu.

Terus saya belum melihat bahwa rencana aksi maupun strategi politik anggaran yang disampaikan ini menjawab terhadap persoalan yang ada khususnya Karhutla. Ada beberapa misalkan saya kasih contoh: 3,1 triliun yang masih menguap yang belum diambil saja itu tidak di *breakdown*. Dalam sisi mungkin dari sisi politik anggaran. Harusnya 3,1 bagaimana itu bisa diambil, tentu melalui program-program yang jelas nyata, efektif, efisien, serta transparan. Saya hanya melihat bahwa di sana cuma difokuskan ke SB3 ya kalau tidak salah. Peningkatan SDM di internal Kementerian. Tapi bagaimana bicara seperti sarana prasarananya dan sebagainya. Itu yang harus dipikirkan.

Saya berharap juga bahwa penyelesaian Karhutla ini ada 2 penyelesaian yang harus diangkat. Tidak serta merta sama, persoalan satu dengan yang lainnya disamakan, tidak bisa seperti itu. Karena saya melihat data yang disampaikan,

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bu Nur'aeni tepat waktu ya, dipersingkat.

Terima kasih.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Di Kalimantan saja, saya melihat jumlah penanam modal asing ini cukup besar, 24 dan PMDN 59. Ini penyumbang terbesar juga ya dalam harkat hutla. Tapi wilayah yang lainnya seperti Sumatera Selatan ini diakibatkan dari pembakaran dilakukan oleh masyarakatnya itu sendiri. Nah tentu 2 versi ini yang memang harus bisa dipetakan sedemikian rupa oleh pihak Kementerian LHK dan yang lainnya. Bagaimana mencari upaya kalau itu tindakan tersebut dilakukan oleh si pihak perusahaan-perusahaan tadi. Baik asing maupun PMDN. Karena apa? Mereka itu mungkin ada nilai investasi dan nilai keuntungan secara ekonomis yang diambil yang mengakibatkan apa? Rusaknya ekosistem hutan dan lain sebagainya. Ini yang harus dipikirkan

Berikutnya,

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bu Nur'aeni?

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Satu lagi. Saya melihat bahwa yang dibicarakan di sini sisi teknis. Saya yakin dan percaya kalau urusan teknis, Bapak-Bapak lah dan Ibu-Ibu lah bidangnya. Tidak mungkin DPR masuk ke ranah sana. Tapi non teknis juga harus dipikirkan, misalkan di sini berbicara seperti *hot spot* ya. *Hot spot* dan lain sebagainya. Tapi bagaimana konektivitas jaringan di sana? Telekomunikasi serta jaringan listrik di sana. Apakah dari 7 wilayah tersebut itu sudah sempurna konektivitas dari jaringan Telkom dan jaringan listrik?

Saya melihat Sumatera Selatan saja masih banyak daerah yang tertinggal yang tidak bisa mencapai konektivitas dari sisi telekomunikasi dan listrik sepenuhnya. Nah ini juga, ini menjadi bahan perhatian ya jajaran Kementerian.

Terus harus ada *timeline*. *Timeline* dalam hal apa? *Timeline* sisi mungkin kalau memang masyarakat dibolehkan karena ada Undang-Undang tadi yang membolehkan di atas sekian hektar, boleh dilakukan pembakaran. Tapi bagaimana *timeline* itu dibuat? Diciptakan dengan sedemikian rupa. Jadi nanti waktunya itu tidak akan bersamaan. Bisa jadi daerah itu *timeline* waktu pembakaran di bulan apa yang wilayah lainnya bulan apa supaya tidak semuanya serentak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bu, tadi Pimpinan mendapat tanggapan. 3 menit itu sesuai tatib. Saya sudah memberikan ibu *extra* 4 menit. Ya tolong untuk menghargai yang lain. Tolong diselesaikan secepatnya Bu.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Siap. Selesai saja Pak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bu Nur'aeni. Berikutnya kita kasih kesempatan kepada Bu Farida.

F-PKB (FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.):

Oke, terima kasih Pimpinan.

Pak Sekjen, mungkin waktunya cukup ini ya, mungkin kalau permasalahan yang di luar Jawa itu adalah kebakaran yang berulang-ulang. Tapi kami yang Jawa khususnya di Jawa Timur ini adalah banjir yang berulang-ulang. Jadi banjir bandang seperti itu. Maka dari itu memang benar pemeliharannya hanya saja tanam-tanam saja. Dulu waktu saya kecil, itu waktu lewat hutan itu takut, tapi ternyata sekarang saya sudah dewasa hutan itu gundul gak ada sama sekali. Dan itu kalau saya melihat, analisis saya adalah kehutanan sosial. Fungsi sosial.

Kehutanan itu kan ditanami oleh masyarakat desa hutan yang di sekitar hutan itu. Karena pengelolaannya, pengendaliannya itu mayoritas dilakukan oleh Perhutani maka masyarakat ini bagaimana caranya lahannya pekerjaannya semakin luas, semakin meluas. Akhirnya pohon-pohon yang agak mau bertumbuh berkembang ini dipotongin semua. Akhirnya kalau hujan, dulu di bawah rumah saya, rumah saya ini *ndeso* Pak, di bawah bukit. Dulu saya 10 tahun yang lalu kalau hujan, aman. Sekarang ini kalau hujan gede pasti banjir rumah saya ini. Berarti ini dampak kerusakan ekosistem.

Maka dari itu saya berharap jangan hanya menanam jangan hanya menanam tapi pemeliharannya juga mohon juga untuk dilibatkan Pemerintah Daerah setempat. Karena bagaimanapun yang merasakan dampaknya adalah warga di sekitar yang ada di kabupaten setempat. Maka mungkin itu saja cukup.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bu Farida. Selanjutnya Pak Yadi. Pak Yadi tadi keluar sebentar? Pak Hermanto. Kami persilakan Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua dan terima kasih juga Pak Profesor Kehutanan, Pak Darori. Orang cinta kehutanan Pak Darori ini.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Singkat saja saya ingin sampaikan. Saya kemarin itu melihat berita di, bukan berita tapi tulisan berita di TV. Sumatera Selatan memperpanjang keadaan darurat kebakaran sampai bulan November. Setelah saya membaca itu sepertinya ada korelasi juga pada saat kita melakukan kunjungan spesifik ke Sumatera Selatan didampingi dengan Dirjen kemarin.

Memang di situ setelah kita tinjau, kebakarannya memang luar biasa juga Pak. Menurut informasi di sana, 99% kebakaran di sana itu diakibatkan oleh manusia, gitu Pak Sekjen. Pak Sekjen mungkin sudah tahu lah. 1% itu diakibatkan oleh faktor alam. Dari 99% itu sebagian besar kebakaran itu karena kesengajaan dan kelalaian. Berarti di sini kan ada yang membakar.

Terkait dengan ini, kami minta supaya Pemerintah memberikan data-data perusahaan-perusahaan apa saja yang mengelola hutan baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Tadi saya diskusi tentang NTT. Ternyata NTT yang segitu itu, ada juga kebakarannya gitu. Saya kaget juga. Selama ini NTT ini kan gak pernah disebut kebakarannya gitu tapi ada. Ini satu keheranan juga buat saya. Biasanya kebakaran itu hanya Sumatera, Kalimantan gitu loh. Ini sebenarnya *warning* buat kita. *Warning* buat kita. Jadi kami minta, pertama data-data yang terkait dengan perusahaan yang mengelola hutan di daerah rawan kebakaran itu yaitu Sumatera, Kalimantan.

Kemudian yang kedua, kami minta juga nanti ketika ada pembahasan revisi Undang-Undang Kehutanan, itu kita masukan unsur memperkuat sisi tindakan pidananya. Memperkuat dan memperberat tindakan pidana. Kemudian kami minta juga yang ketiga, ada tindakan tegas dari Pemerintah terhadap para perilaku pembakaran korporasi. Korporasi bukan koperasi. Ini Pak Sekjen ini luar biasa juga perhatiannya. Cuma tindakannya lambat sekali gitu.

Jadi saya minta supaya ada tindakan preventif gitu Pak, tindakan preventif. Jangan setelah terjadi kebakaran, saya lihat tindakannya lambat

sekali. Ada istilahnya itu lebih baik kita lebih baik sedia payung sebelum hujan. Artinya lebih mudah kita melakukan pencegahan dibandingkan kalau sudah terjadi kebakaran. Seperti yang kami lakukan kunjungan spesifik kemarin itu. Alatnya sederhana, kemudian juga kekurangan orang, kemudian juga apinya menjalar ke sana ke sini gitu.

Saya minta nanti juga Pemerintah ini juga harus ada sistem pencegahan yang sangat *rigid*. Apakah di sini perlu halnya menambah polisi hutan, ya kan? Ataukah berkoordinasi, bersinergi dengan para pihak yang terkait dengan itu. Jadi saya minta yang keempat hal ini Pak Sekjen. Ini kita sudah sering bicara soal hutan. Karena sekarang ini di Sumatera Selatan itu 9 kali lebih besar kebakarannya di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Cuman agak lebih sedikit dibandingkan tahun 2015. Kalau ini terus kita pelihara, ini bisa rusak ekosistem kita. Jadi saya minta ini jelas, seperti pesannya Pak Darori. Pak Darori ini selalu pesan, tolong ini diseriusin gitu.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Hermanto.

Terakhir saja dari saya Pak Sekjen dan para Dirjen. Kemarin waktu kunjungan ke Riau teringat saya bahwa ada permintaan, mungkin solusi cepat dari Sekda Riau terkait kebutuhan ekskavator yang mungkin bisa digunakan, ditempatkan di kecamatan-kecamatan, 75 kecamatan yang paling rawan terhadap Karhutla. Kalau saya tidak salah info, kemarin juga Sekda menginformasikan ada kasus hukum yang masih dijalankan di Riau. Siapa tahu itu ekskavator-ekskavator yang itu nantinya bisa diberikanlah untuk area-area tersebut. Setelah *inkracht* hukum sudah selesai.

Dan terakhir saya, Pak Firman tadi sudah ngomong mengenai *fire project*, sudah ya? Oke. Saya kira demikian kalau begitu. Kalau tidak ada lagi. Demikian tanggapan yang bisa disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI. Selanjutnya kami persilakan para pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kepala Badan Restorasi Gambut untuk menyampaikan jawabannya.

Terima kasih.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Terima kasih Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI atas masukan-masukan, tanggapan-tanggapan dan tentunya pengawasan kepada kami semua atas Karhutla yang telah terjadi selama ini. Nanti kalau ada Dirjen yang mau menambahkan tapi izinkan memang yang pertama, semua yang telah disampaikan sudah kami catat dan juga kami menjadikan..

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, MH):

Pimpinan. Mohon maaf sebentar. Ini intrupsi pada Pimpinan tentang keputusan kita untuk memanggil para pengusaha itu. Kapan kira-kira? Atau kesepakatan kita seperti apa sebelum ditutup oleh Pak Sekjen tadi.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Haerudin.

Nanti kita. Baik terima kasih sudah diingatkan Pak Haerudin. Silakan Pak Sekjen.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Yang pertama sekali lagi Bapak, seluruh masukan, tanggapan, dan tentunya kritik untuk perbaikan ke depan sudah kami catat. Dan izinkan secara makro kami akan respon untuk semua yang telah memberikan tanggapan tadi. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa paparan kami tentunya itu sudah memilih hal strategis yang jadi perhatian besar Pemerintah. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden di Bulan Agustus 2019 saat Karhutla sedang terjadi.

Dari 4 hal tadi tentunya kita sudah paham betul bahwa yang pertama Bapak Presiden mengatakan bahwa harus segera dipadamkan api itu secepat mungkin. Di situ lah penanggulangan seluruh *stakeholder* dilakukan dengan keterbatasan yang juga ada. Dan hasilnya pun *alhamdulillah* sebagian besar sudah bisa ditangani.

Dalam kaitan dengan pengendalian Karhutla, kami harus sampaikan secara makro. Ada 3 pilar utama yang menjadi pegangan kita untuk jadi dasar ke depan dalam menguatkan anggaran. Kata kunci pertama tentunya pencegahan yang tadi sudah banyak Bapak/Ibu sampaikan. Dan tadi yang telah kami jelaskan di atas, itu tidak bisa lepas dari sistem yang sedang dibangun dan bagaimana mengendalikan *hot spot* dan *fire spot* itu melalui bantuan sistem dari *hot spot* itu sendiri baik itu NOAA maupun Terra.

Dan yang paling pokok arahan Presiden yang kedua itu yaitu lakukan patroli terpadu dan lakukan deteksi dini. Itu juga sudah kami lakukan. Dan ini menjadi bagian penting dari kegiatan pencegahan dan juga penanggulangan yang menjadi bagian besar dari 3 hal tadi. Sekali lagi, pencegahan itu yang menjadi poin, penanggulangan, dan yang ketiga pemulihan. Kalau kami akan sampaikan bahwa dari hasil Karhutla kemarin, untuk perubahan yang mendasar dari KLHK ini untuk menyikapi 2020-2024. Ketika tadi pendataan memang menjadi perhatian besar, saat sekarang ini kami lakukan dengan pendekatan spasial. Pemetaan areal terbakar di seluruh Indonesia.

Dengan pendekatan *hot spot* tadi, dan juga sekarang kita sudah punya *fire spot* dengan total luas seluas 800 ribuan. Itu dari Sabang sampai Merauke. Dan mohon izin, NTT juga masuk 119 ribu hektar terbakar. Dan dia termasuk bersama Provinsi Kalimantan dan Sumatera yang 2 bulan terakhir ini meningkat. Ketika tadi kenapa kok datanya tiba-tiba besar? Iya, nah ini ada juga pengaruh besar el nino tadi yang jatuh pada bulan September dan Oktober. Bahkan Juli juga sudah. Antisipasi kami tentunya sejak lapor polisi bulan Agustus, itu *alhamdulillah* sudah mulai lebih baik lagi sistem penanggulangannya untuk mengkoordinasikan provinsi/kabupaten, seluruh *stakeholder*.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Sekjen mohon maaf. Saya potong sedikit. Terkait sistem spasial ini, jadi menggunakan teknologi berbentuk *road map* kira-kira seperti itu Pak? suatu saat di waktu RDP nanti kami berikan bagaimana tumpang susun yang dari pendekatan hutan produksi yang di Jambi, saya sudah paparkan. Bagaimana menumpangsusunkan kawasan hutan dan kita tahu semua Karhutla ada di situ. Dan menumpangsusunkan di luar kawasan hutan. Itu juga Karhutla di situ.

Kalau bicara tanggung jawab pusat, provinsi di situ lah mereka. Dan dari kawasan hutan kita tumpang susunkan ke ekosistem gambut secara spasial pun juga terlihat. Dimana Karhutla yang memang konsesi gambut, 6 provinsi besar: Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel penyumbang terbesar Karhutla di ekosistem gambut. Itu semua terlihat di atas peta untuk konsesi gambut.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Terima kasih penjelasannya Pak Sekjen.

Artinya begini, dengan berkembangnya teknologi dan keterbukaan informasi publik, mungkin gak dari teman-teman KLHK ini memikirkan untuk, nah sistem monitoring dibuat berbasis aplikasi juga yang nantinya mungkin bisa kita akses sama-sama Pak.

Mengarahnya ke sini Bapak. Sistem informasi yang sekarang ini kita katakan *central of excellence* dan berada di Dirjen Penegakkan Hukum itu juga diikuti dengan penguatan di tapak-tapak ketika saya katakan tadi, bagaimana KLHK sekarang menggunakan tumpang susun atas peta kawasan hutan, peta Kesatuan Hidrologis Gambut, termasuk peta PIPPIB yang di moratorium seluruhnya di alam mineral dan gambut, dan juga yang tidak kalah pentingnya kita meng *overlay* kan di seluruh izin-izin yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah baik kehutanan maupun perkebunan.

Dari peta itu saja tadi, ketika kita *overlay* kan, terbakar 800 ribu, kami siap memperlihatkan nantinya sewaktu-waktu dimana saja terbakarnya apakah di konsesi bidang kehutanan atau bidang perkebunan di luar kawasan hutan atau memang di areal-areal lain. Jadi secara spasial pendekatan ini kami jadinya *base line* untuk bagaimana kegiatan pengendalian Karhutla yang

tiga besar tadi. Pencegahan, sekarang kita dorong. Penanggulangan sudah kita lakukan. Tapi satu kata Pimpinan, pemulihan. Ini sekarang yang sedang kita kuatkan kembali.

Paska karhutla 800 ribu hektar tadi, ditambah karhutla sejak tahun 2015,2016,2017,2018 menjadi target kami untuk dipulihkan dan itu berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Dan itu juga berada di konsesi ataupun di Pemerintah dan yang paling pokok berada di konsesi gambut, itu pun juga bagian target. Bagaimana program RHL dari Dirjen PSKL untuk merehabilitasi, itu lah bagian dari pemulihan. Dan anggaran kami itupun juga sudah masuk di areal karhutla selama 5 tahun ini. Kalau nanti ada waktu di RDP bisa kita lihat *spot* itu. Itulah karhutla yang bisa disampaikan.

Jadi memang ada paparan benarnya, tapi karena waktu saya mau menahan diri. Tapi penjelasan ini mungkin lebih mudah sekali ketika saya sampaikan secara oral. Ketika tadi sudah kita ketahui Pimpinan, pemetaan 800 ribu yang di minta oleh Bapak/Ibu sekalian dari Sabang sampai Merauke kami sudah bisa perlihatkan. Di situ lah yang sekarang, desa 4.100 dan 8.000 an, itu lah yang menjadi kekuatan wilayah untuk menguatkan bagaimana tidak terbakar lagi. Tapi terhadap yang sudah terbakar itu pemulihan salah satunya rehabilitasi atau revegetasi. Yang pasti sambil berjalan proses pencegahan tadi untuk sosialisasi.

Jadi di dalam kaitan ini Pimpinan, kami sekarang sudah punya data 5 tahun areal yang terbakar sejak kebakaran besar 2,6 juta, sekarang 2019 18 ribu. Tahun lalu memang lebih kecil tapi 2017 ternyata lebih besar. Dan di sini lah kondisi el nino. Jadi memang kalau ada paparan yang saya bisa lihatkan secara mudah, itu bukti bahwa terbakarnya sejak 2015 sampai 2019 memang tidak kami sampaikan di sini. Terlihat Bapak/Ibu sekalian, bahwa hasil selama 5 tahun, kami sudah petakan terbakar 800 ribu itu ada dimana saja. Dan kalau kita detil kan ke desa, detil kan ke kabupaten/kota, detil kan kepada KPH, detil kan kepada KHG, tidak akan sulit lagi ketika basis masyarakat itu menjadi perhatian besar.

Di sini lah sumber data dari KLHK dan menjadi kekuatan utama kita melalui Komisi IV. Kalau memang kita sepakat untuk serius lagi, kita akan kejar itu sampai Desember, akan terjadi pemetaan yang menjadikan tempat kita bekerja. Jadi ketika 4,5 tahun kami alami ini semua, kami sepakat di 2020-2024 kalau memang membutuhkan kegiatan tadi, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan itu menjadi salah satu upaya meningkatkan kegiatan-kegiatan dan anggarannya.

Jadi Bapak/Ibu yang saya hormati.

Dari beberapa poin yang disampaikan tadi, ada catatan kami untuk menguatkan pendekatan yang akan di bangun melalui perencanaan penganggaran. Jadi ada tadi Pak Darori dan Bapak/Ibu sekalian, bahwa tidak lepas dari penguatan kelembagaan. Dan penguatan kelembagaan ini di dorong di tingkat tapak. *Resource base management*, dengan *rule base management* yang kokoh tadi, regulasi. Kelembagaan ini menjadi tempat kita bekerja seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah provinsi dan kabupaten.

Kita menyadari Bapak/Ibu, kewenangan sesuai Undang-Undang 23 2014 itu jelas, gubernur bertanggungjawab di provinsi. Dan dengan Undang-Undang 23 pun, lingkungan hidup bisa masuk sampai kabupaten/kota. Jadi LHK itu provinsi dan kabupaten bisa dikendalikan dengan Undang-Undang 41, Undang-Undang 32, dan Undang-Undang 23 2014 tentang Kewenangan. Sudah cukup regulasi itu.

Dan yang kedua memang perhatian terhadap SDM. SDM ini lah yang akan kita dorong di tingkat tapak tadi, di tingkat desa tadi, di tingkat unit manajemen tapak tadi, mulai dari penyuluh, pendamping, dan yang tidak kalah pentingnya tadi, bagaimana PPNS pun ada di sini. Dan bagaimana pejabat-pejabat fungsional termasuk tim Manggala Agni maupun Masyarakat Peduli Api. Ini mungkin menjadi bagian penting dari setiap eselon I.

Dan juga yang tidak kalah pentingnya, regulasi yang jelas tegak. Itu bagian dari kami. Sehingga ada 2 besar. Intervensi regulasi yang kami lakukan tidak perlu anggaran yang besar. Hanya butuh reformasi birokrasi dari kita semua bahwa sekarang kami dinilai belum bersungguh-sungguh. Arahan Presiden yang ke-7, semua harus bersungguh-sungguh, semua harus serius. Kalau tidak akan dicopot. Itu komitmen kami Pak. Dan yang arahan Presiden berikutnya, temukan masalah di lapangan dan cari solusi. Dengan karhutla ini, izin Pak, ini ada *file* nya karena teman-teman saya sudah pulang. Kalau Bapak lihat ini, bagaimana pemetaan terhadap areal terbakar dengan memulai kawasan hutan seluas 120 juta.

Ini memang terobosan yang kami dorong dari Direktorat Jenderal Hutan Produksi. Tapi bisa sentuh ke yang lain-lain. Dari sini sebenarnya solusi yang sudah kita punya atas karhutla yang terjadi baik di dalam kawasan hutan, maupun di luar kawasan hutan. Tapi saya contohkan bagaimana tiap yang menjadi solusi konflik *illegal logging*, perambahan hutan, dan akhirnya kita tahu itu terbakar. Dan ternyata di peta tiap ini belum dilakukan atau diberikan akses legal. Secepatnya bulan depan pun akan bisa dikasih. Tapi melalui proses pendampingan dan sebagainya melalui Dirjen PSKL.

Dan bagaimana yang berada di dalam konsesi? Itu juga akses legal kemitraan baik itu di konservasi maupun produksinya. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini, bagaimana peran peta TORA yang dari PSKL yang dari kawasan hutan memang dari dulu itu ada eksisting transmigrasi pemukiman. Ada sekitar 2 juta hektar yang memang sudah disiapkan. Ketika kami *overlay* kan ternyata memang itu belum dilepaskan. Itu lah potensi karhutla juga.

Jadi dari tumpang susun, dari perubahan cara bekerja, pola kerja. Jadi kita sekarang sudah bisa memperlihatkan areal terbakar 800 ribu itu ada dimana saja. *Database* ada di kami. Angka terbakar dari Dirjen PPI dan kami tangkap di dalam peta ini, keluar ada di hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung, dan juga kawasan lain. Inilah menjadi kekuatan besar. Semua Dirjen lihat ini dan kami sudah bersama Bu Menteri dan Wamen dan sekarang kita lihat ketika kawasan hutan dulu, dulu ini Pak sebelum Undang-Undang 32 2009 dan sebelum PP 71 2014 Gambut.

Kami di kehutanan tidak pernah tahu ada gambut yang membahayakan. Dan ketika karhutla 2015 Pemerintah atas arahan Presiden menindaklanjuti dengan mengeluarkan PP 57 2016, bahwa tata kelola gambut harus berdasarkan KHG. Tercatat, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, sampai sekarang masih terbakar di areal ekosistem gambut. Gak apa-apa itu sudah berlalu. Tapi pemetaan kita sudah tahu. Dengan ilmu pemulihan ekosistem gambut ini akan selesai. Intervensi regulasi kepada para pemegang izin yang arealnya terbakar tadi. Ada aturan Pimpinan dan anggota, yang harus saya sampaikan. Kewajiban pemegang izin ketika arealnya terbakar. Dia wajib melakukan pemulihan dan kalau seandainya dia tidak melakukan pemulihan atas perintah Dirjen PPKL, dia akan dikenakan sanksi.

Dan bagaimana sikap Pemerintah kalau itu tidak dikerjakan? Area itu diambil Pemerintah dan diberi kesempatan. Kalau memang tidak bisa lagi dikelola itu akan addendum, dikeluarkan jadi bukan ada izinnya. Tapi kalau dia sanggup mengelola, diberikan akses kehutanan sosial, kemitraan. Tapi kalau keluar dari izin, dia masih di hutan produksi, juga akses perhutanan sosial. Itu solusi ketika tadi Bapak/Ibu menyampaikan bahwa pendekatannya (suara tidak jelas), iya.

Dengan diberikan pengelolaan untuk rakyat, dengan pendampingan, pasti tidak terbakar lagi. Itu akan kami yakini. Bapak Dede, Jawa Barat, sudah jelas. Dan itu terbukti di sini. Nah sekarang ini pendekatannya di TORA, saya mau memperlihatkan,

F-PKS (drh. SLAMET):

Pimpinan, bisa memperdalam, Pimpinan?

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Pak Slamet.

F-PKS (drh. SLAMET):

Terima kasih Pak Sekjen.

Terkait dengan barusan disampaikan tentang hutan sosial. Secara regulasi sudah baik. Tetapi itu tidak membuka kemungkinan lagi bahwa tadi misalnya pemegang hak untuk itu tidak menunaikan kewajibannya kemudian kena *punishment* sehingga menjadi hutan sosial, demi kerakyatan. Mungkin gak pengusahanya terus kemudian ada di balik lagi para rakyat yang akan mengambil itu. Pada akhirnya ujungnya nanti akan kembali ke situ lagi. Antisipasi dari regulasi itu apa?

Terima kasih Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Pak Sekjen sebentar, saya ingin menyambung. Kita ini kan gini, kita harus jujur pada *frame* berpikir kita. Kenapa hari ini saya tetap

memperjuangkan hak-hak orang yang memiliki aliran kepercayaan yang 600 di seluruh Indonesia itu agar punya hak nya sama dengan yang beragama? Karena saya melihat bukan dari sisi akidah. Saya melihat dari sisi konservasi ya. Hampir seluruh keyakinan di Indonesia itu punya hubungannya dengan perlindungan alam dan lindungannya. Mereka bertuhan tuh gak jauh-jauh. Pada leluhur yang ada di belakang rumahnya, di depan rumahnya, di samping rumahnya, di pohon-pohon besar, di belantara rimba yang luas itu.

(suara tidak jelas) berpikir kita hari ini dirubah *mindset* nya oleh media sosial dan oleh berbagai kepentingan sehingga kita lebih cenderung berbicara dengan tokoh-tokoh yang dianggap nasional, ya gak punya kontribusi apapun dibanding dengan ada salah seorang kemarin saya lihat di berita itu kan satu orang warga Kalimantan yang mempertahankan areal hutannya 30 hektar di bayar 10 miliar pun gak mau. Ini kan manusi hebat gitu loh. Tetapi konglomerasi, kapitalisasi berubah *mindset*. Kita tahu lah kalau kapitalisasi masuk ke hutan maka tokoh-tokoh mudanya dipengaruhi. Di kasih minum, kenal perempuan, kenal duit. Keluarlah dia dari hutan jadi tokoh. Dan kemudian jadi centeng untuk melindungi para pengusaha itu. Ini juga merubah *mindset*.

Sehingga, pertama untuk saya langkah konkrit kita secara bersama-sama hari ini adalah mari kita petakan, ada berapa puluh ribu kelompok adat yang terpisah dengan aliran kepercayaan dan bahasanya masing-masing. Dan saya juga minta ke Komisi II nanti untuk agar KTP nya boleh mencantumkan keyakinannya karena hari ini masih belum bisa walaupun ada putusan MK. Kemudian itu berapa puluh penduduknya kemudian dipetakan harus punya areal hutan berapa. Areal nya itu dilindungi oleh negara. Kemudian berikutnya dibuat regulasi lagi.

Dari sisi aspek administrasi, regulasinya adalah ketika bicara pemberan hutan sosial. Apabila hutan sosial ini setelah diberikan dan di bersertifikat termasuk tanah-tanah yang sertifikat itu di jual ke pihak lain. Apa hukumannya? Karena kita tahu lah bahwa rakyat sekarang itu duit. Jangankan tanah bersertifikat, hak garap saja dia jual ke 3 ribu perak ke pengusaha, gak garap itu. 3 ribu perak, 5 ribu perak, jadi dia. Karena mikirnya bukan tanah dia, yang sebelumnya dia bisa tanam pisang, tanam singkong, tapi ketika ada perusahaan melibatkan properti, industri, dia jual.

Sekarang saya khawatir kebijakan Presiden tentang pembelian kebijakan tanah gratis *plus* tanahnya bagi masyarakat yang tujuannya itu adalah membangun keadilan sosial agar ada hak kepemilikan tanah justru akan menguntungkan orang kaya lagi. Karena orang kaya bisa membeli tanah murah lagi. Ini harus segera dibuat regulasinya atau saya setuju tuh, ada hukumannya. Siapa yang menerima bantuan tanah dari negara dalam bentuk apapun tanah itu dialihfungsikan, dipindahtanggankan, maka dia mendapat hukuman, itu yang pertama. Yang kedua adalah pelaku pembakaran itu adalah setara dengan terorisme. Nah ini kan jadi di *branding*, harus di *branding*. Di kita ini gak di *branding* kalau hutan habis, biasa, tidak jadi perhatian, itu kan? Kalau urusan salam, ribut. Ini yang harus di (suara tidak jelas) dan upaya. Karena konservasi itu ada di lingkungan.

Jujur, kita bukan orang Kalimantan. Pasti kalau pergi ke Kalimantan cari duit. Kalau sudah dapat kaya balik ke kampungnya, bangun di kampungnya. Kalimantan mau jadi apa? Terserah. Itu pikiran orang pasti banyak begitu sekarang. Karena apa? Perilaku penambang, perilaku pembalok hutan, itu perilakunya sama dengan kaum laki-laki memperlakukan PSK. Sama. Kalau nidurin biayanya 2 juta, harus kuat 2 jam. Minum obat kuat dulu. Biar puas. Itu kan perilakunya sama, perilaku penambang juga gitu. Kalau sudah nambang, jaminan reklamasinya kecil ya ditinggalin.

Termasuk di dalam nya, mari kita kaji kewenangan. Di kita ini kan suka istilahnya *gebyah-uyah*. Kalau ada satu kabupaten dianggap salah, seluruh kabupaten di Indonesia salah sedikit, kewenangannya di cabut di kasih sama provinsi. Sekarang sudah penambangan di kasih provinsi, kehutanan di kasih provinsi, penebangan, penebangan liar terjadi lagi. Gak ada lagi penegaknya lagi di lapangan karena provinsi terlalu jauh aksesnya ke masyarakat. Gak ada Satpol PP nya.

Ini yang harusnya di negeri ini mulai dipilah bahwa setiap wilayah yang bisa melaksanakan kewenangan dengan baik maka kewenangannya ditambah. Setiap institusi Lembaga negara baik Pemerintah Daerah maupun Kementerian yang tidak bisa melaksanakan kewenangan itu maka kewenangannya dicabut. Jadi sifatnya adalah evaluasi pada setiap kelembagaan bukan di bikin Undang-Undang ini lagi, dirubah lagi kewenangannya, ditarik lagi, jadi Indonesia selalu begitu kelakuannya.

Jadi ini yang harus segera dibenahi menurut saya, nanti dibikin diringkas, disederhanakan, minta pendamping desa, pencegahan kebakaran, biaya setiap desa termasuk koordinasi dengan dana desa, dengan Kementerian Desa. Terus kemudian kita RDP dengan mereka yang melakukan pembakaran termasuk rumusan dalam jangka pendek yang bisa dibuat, tidak tunggu Undang-Undang. Misalnya cukup Kepres, Perpres, atau Kepmen, atau Permen sebelum menunggu Undang-Undang yang lama pembahasannya sehingga di Januari 2020 Komisi IV dengan Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah bisa mengumumkan pada publik. Ini loh hasil RDP dan ini langkah konkrit yang akan kita lakukan. Sampai misal penawaran bonus masih bisa. Itu di APBN-P kita masukan.

Desa yang tidak ada kebakaran hutannya dapat bonus 1 miliar. Kalau dalam pikiran saya di bidang kesehatan, dokter yang di desa nya tidak ada orang sakit, dokternya kasih bonus. Makin tinggi dokternya. Tapi dokter yang di desanya itu banyak orang sakitnya terus jangan-jangan sakitnya diciptakan untuk dapatin obat.

Terima kasih

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Kita beri tepuk tangan dong untuk Wakil Ketua kita. Silakan Pak Sekjen diteruskan.

PIMPINAN RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Ini pembahasannya sangat asik ya jadi kita bisa tek-tok an begini kadang-kadang, silakan.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Terima kasih Pak Dedi.

Dan itu semua menjadi bagian dari kita untuk ke depan nya dan tentunya ada kondisi eksisting yang sedang kita hadapi atas karhutla tadi dan kami hanya menguatkan saja bahwa sistem harus dibangun dan cara atau pola nya harus berubah. Dan kita langsung lihat kondisi eksistingnya seperti apa. Dan harapannya memang karhutla ini tidak akan terjadi lagi.

Ada catatan kami memang kebakaran yang berulang yang ternyata bisa dianalisis penyebab-penyebabnya dan juga ada areal terbakar tidak terjadi lagi sejak 2015. Itu juga bisa kita catat, kenapa kok bisa seperti itu? Dan ada areal terbakar baru yang memang ini mengulangi kebakaran yang di 2015. Ini ada modus yang Pak Darori sangat tahu sekali bahwa sekarang ini dari awal hutan, Kawasan hutan ada *illegal logging*, perambahan, dan sebagainya itu semua dalam rangka untuk mengarah untuk membangun usaha. Dan di situ lah terjadi pembukaan hutan dengan membakar. Dan ini, modus ini sudah dipahami oleh Dirjen Gakkum tadi.

Jadi yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini secara cepat bahwa cara kerja, pola kerja, dan metode kerja kami dengan arahan Ibu Menteri, kita, daerah sekarang sudah harus implementasi di lapangan. Tapi juga harus punya konsep besar dan operasional. Jadi ketika nanti ini berhasil Pak Dedi, semua yang Bapak sampaikan tadi kami catat dan tidak menutup menutup kemungkinan pemberian *reward-reward* yang memang luar biasa tadi. Dan juga kita tidak lepaskan dari *punishment* yang terjadi tidak pandang bulu dan itu menjadi kekuatan kita dalam proses penegakkan hukum.

Dalam kaitan dengan ini, sebenarnya kami hanya ingin memperlihatkan bagaimana proses yang terlihat sampai jadinya karhutla sejak awal. Itu lah catatan di kita. Coba sedikit lagi untuk melihat gambut, tadi ada beberapa yang bertanya. Coba lihat terakhir. Ini saya rasa ekosistem gambut yang terbakar. Nah ini contoh karhutla bisa kita lihat dari kabupaten-kabupatennya berada dimana. Terus kemudian inilah areal-areal konsesi yang terbakar. Gak hanya izin, tempatnya pun bisa kami perlihatkan di kabupaten mana, di areal-areal apa.

Inilah contoh unit tapak kita, kesatuan pengelolaan hutan terlihat ada karhutla dimana, ini yang mau dikembangkan di *resource management* nya. Dan kekuatan tadi, perhutanan sosial akan menjawab persoalan ketika disana belum dikasih akses legal. Ketika kebakaran hutan terjadi, wadahnya di KPH, itu akan mudah pengawasan dan sebagainya. Inilah contoh berdasarkan peta moratorium pun ini jadi catatan kita Pak Darori, di PIPPIB kan pun, di moratorium kan pun kalau gak diawasi, terbakar. Itulah potensi kerusakan

hutan. Kita juga jadi catatan besar, sehingga tidak harus menunggu nantinya terbakar besar, ini membuat Dirjen Planologi yang menjadikan tugas untuk men-PIPPIB kan ini atau memoratoriumkan perlu pengawasan di lapangan agar ini tetap terjaga sebagaimana Bu Endang, hutan primer dan sebagainya yang sudah dijaga gak boleh ada izin, juga terjadi, nah ini contoh.

Kemudian, ini konsep kemarin kami di Jambi ternyata di tiap di petakan di *overlay* kan itu yang bulat-bulat itu juga sudah waktunya untuk diberikan karena di situ ada karhutla. Dengan konsep izin legal, dijaga, ditungguin, dibantu, dan sebagainya ini juga harus diberikan. Setiap itu dengan warna biru itu banyak target-target yang akan diberikan di sini. Tapi kami *overlay* kan hanya yang karhutla. Tapi di luar pihak yang merah-merah itu masih terjadi karhutlanya. Dan ini menjadi tantangan bahwa arahan perhutanan sosial juga perlu diarahkan ke sini. Ini menjadi target-target kita.

Ini berkaitan dengan peta TORA. Ini berdasarkan peta TORA, ini berdasarkan peta. Ini di sini ada konsesi yang sebenarnya harus dikeluarkan dan itu harus di TORA kan, itu pun terbakar. Jadi juga *overlay* peta TORA dan ternyata ada di konsesi yang perlu di TORA kan dan terbakar. Inilah catatan kami ketika mendekati kepada masyarakat yang memang sudah gak bisa lagi di dalam konsesi itu harus di TORA kan. Sementara yang TORA itu warna hitam, hanya sedikit sekali di sini. Dan sementara yang terbakar di dalam konsesi ini, saya sebut wirakarya dan segala macam ini, itu akan menjadi target kita. Akan di evaluasi untuk ditindaklanjuti apakah di konsesi atau memang harus di TORA kan.

Bapak/Ibu secara spasial, inilah yang bisa dijadikan dasar cara kerja baru yang memang memperlihatkan karhutla sejak 2015 di Provinsi Jambi yang memang harus diselesaikan. Target ratusan ribu di sini dengan pendekatan tadi, solusi (suara tidak jelas) dan sebagainya dan juga pencegahannya seperti apa, penanggulangan kalau masih karhutla seperti apa dan pemulihannya seperti apa.

Yang menjadi persoalan di sebelah kanan atas, di situ lah, di ungu itu Taman Nasional, Bapak/Ibu. Pak Darori ini Taman Nasional berubah. Dan dia juga nyambung ke Sumatera Selatan di bawahnya juga terbakar. Jadi Jambi, kebakaran terbesar sebelah kanan atas dan yang yang paling atas tadi, di atas itu terjadi kebakaran berulang, itu berada di luar konsesi di areal Kawasan hutan, maaf. Di areal putih di APL. Indikasinya itu perkebunan. Kalau tidak konsesinya berarti masyarakat yang memang membuka untuk berkebun. Di situ lah target kita di 2020, harus tidak boleh terjadi lagi dan disitu akan ketahuan areal itu akan dijadikan akses legal untuk rakyat dan di sini lah peran Menteri ATR. Tidak perlu lagi kehutanan tapi kami mampu menembus ke Kementerian ATR dan juga Pemda bahwa kegiatan karhutla 5 tahun berturut-turut di situ.

Ada potensi karhutla baru di 2009 yang merah. Yang di sebelah kanan bawah itu, itu di areal Jambi, di areal restorasi ekosistem itu. Dari pendekatan ini, dari hp itu bisa memperlihatkan hutan konservasi yang terbakar, bisa memperlihatkan hutan lindung yang terbakar. Jadi yang Bapak/Ibu sampaikan

tadi kami akan catat. Dan nanti ketika di detil kan ke desa, dengan unit manajemen, ketemu masyarakat yang sesungguhnya. Harapan Pak Dedi akan terjadi bahwa rakyat mampu diberikan akses legal.

Kami ingin memperlihatkan sekarang ini kondisi perbesaran, Pak Darori, Bapak dulu Dirjen PHKA merebak, masih terbakar. Yang merah itu Jambi, yang ungu di atas Jambi, yang bawah Sumatera Selatan. Itu ada areal merah di warna ungu di situ lah tempatnya asap yang luar biasa. Yang di situ memang ada Taman Nasional dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang tadi Bapak sampaikan ada 3 ribu kubik itu memang *illegal logging* Pak Darori. Dan di bawah nya itu memang Sumsel terus menerus di Sungai Lalang. Dan inilah potensi karhutla dan airnya menjadi bagian penting bagi kami ketika kami harus bekerja bersama-sama di setiap eselon I.

Dan yang hadir segera di sini adalah Dirjen Penegakkan Hukum karena potensi pelaku-pelakunya itu juga sudah ada. Dan kalau seandainya penegakkan hukum itu jalan, semuanya bisa diatasi. Konsep-konsep tentang pemberdayaan masyarakat dan penguatan perizinan dan sebagainya, itu akan jalan. Bisa terlihat areal kuning itu di Sumsel terbakar di konsesi. Yang di atas areal penggunaan lain, merah itu juga terbakar. Bisa kita lihat Bapak/Ibu yang kami hormati, modus kebakarannya itu menyambung. Sambung menyambung. Nah ini akan dijadikan pemetaan areal terbakar dan wajib dilakukan pemulihan. Itu konsep besar di dalam pengendalian karhutla.

Dari Jambi, kami juga sudah siapkan, Sumsel, Kalteng, Kalsel, Kalbar, khususnya yang gambut, kami juga sudah siap. Ini menjadi potret kerja selama 5 tahun. Dan bagaimana 2019 kami bisa perlihatkan seperti ini eksistingnya. Dan tinggal bagaimana keseriusan kita, kita akan kerja serius. Terus, yang Jambi ada satu lagi. Nah ini Bapak, lebih berat lagi ketika kebakaran 2015 warna cokelat tercatat di sini. Jadi kalau Bapak/Ibu tidak percaya bahwa ini terjadi karhutla.

Tapi yang ingin kami perlihatkan adalah upaya kami bahwa di yang hitam atau cokelat di 2015 tidak ada lagi warna lain. Berarti itulah kinerja kita bahwa tidak ada lagi karhutla. Arahan Bapak Presiden dengan kuatkan Satgas dan sebagainya, kuatkan di ekosistem perizinan, itu kami dengan penegakkan hukum pun sudah bisa memperlihatkan tidak ada lagi karhutla di areal yang warna cokelat. Tapi sementara di warna yang sebelah kiri atas itu masih berwarna warni. Di 2015 tidak terbakar lagi, tapi dia pindah ke sebelahnya. Dan di 2019 itu terjadi lagi warna merah. Dan jadilah itu areal terbakar yang kompak.

Ini jadi bahan pertimbangan kami dengan provinsi, kabupaten, dan juga seluruh aparat bahwa kerja terintegrasi yang KLHK bangun, itu seperti ini. Dan berapa pembiayaan yang harus kami lakukan? Bagaimana membangun sistem? Penegakkan hukum tidak akan lepas dari ini. Dan tinggal nantinya di 2024 cita-cita kami, ini jadi hijau kembali. Dan kawasan hutan tetap kembali ke kawasan hutan dan produktivitas hutan produksi akan meningkat karena mereka sudah harus melakukan pemulihan bahwa di hutan

konservasi itu tetap jaga, tidak boleh di apa-apain. Tapi di hp ini kelola masyarakatnya di buka.

Nanti tahun depan Pak Pimpinan, kami akan tampilkan peta ini lagi. Tadi sudah ditanyakan, bagaimana mengukur kinerjanya? Kita buka peta ini lagi. Kita bisa lihat kinerja kita apakah sudah berhasil? Tidak ada lagi warna-warna baru. Dan semua yang warna lama sudah jadi warna hijau pemulihan. Ini pendekatan kinerja yang kami tawarkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, kepada Pemerintah provinsi dan kabupaten.

Izin Pimpinan, Bu Menteri juga sudah menyiapkan konsep bekerja terintegrasi dengan para Gubernur. *Insyallah* besok selama 2 hari, Ibu ada bilateral dengan para Gubernur. Dan konsep besarnya bagaimana operasionalisasi kebijakan Pemerintah dipahami oleh para gubernur dan jajarannya dan termasuk isu karhutla ini akan kami sampaikan. Dan itu menjadi tugas kita semua, tidak akan terjadi lagi karhutla.

Sistem dengan melalui Satgas akan kita perbaiki tapi posisi eksisting Jambi ini harus sama lihatnya. Ini karena kita mau memperkuat penguatan bagaimana penanganan karhutla ini. Yang menarik sekali lagi Bapak, Ibu supaya terlihat kinerja kita dalam karhutla selama 5 tahun untuk Komisi IV, coba lihat. Ini contoh pihak, masih ada. Dan ini menjadi bagian penting untuk diberikan.

Ini kita kembali ke ekosistem gambut. Tadi Pak Sutrisno atau Pak siapa yang mengatakan gambut sangat berat. Ya. Tapi pasca regulasi yang membuat perusahaan melakukan pemulihan, itu juga bisa terlihat. Jadi yang hijau ini fungsi lindung, yang kuning fungsi budidaya. Berbahaya bermain di lindung karena itu gambutnya dalam. Budidaya itu kuning, bisa juga terlihat.

Yang jelas, ini pendekatannya Kesatuan Hidrologis Gambut di alam kawasan hutan. Nah ini menjadi alat kontrol kita termasuk sekat kanal dan sebagainya. Jadi ini menjadi *overlay*. Ini saya rasa gak usah KPHP. Nah ini contoh Bapak Ibu, ketika memang ingin melihat pemulihan ekosistem gambut, ketika memang kami lakukan penguatan penegakkan hukum ke konsesi untuk patuh melakukan restorasi hidrologis. Kuning-kuning bulat-bulat itu adalah sekat kanal. Ketika dulu membangun kanal terlalu besar dan memotong kontur sehingga air habis ke laut. Ketika kemarau datang, habis abis sesudah, gambut jadi kering. Makin kering makin ke dalam, terbakarinya hebat.

Contoh di Sumsel, contoh di Jambi. Ini kondisi contoh ketika merah-merah itu berada masih di hutan produksi di fungsi lindung. Dan yang kuning-kuning itu tidak terbakar lagi. Karena berkat penegakkan hukum, penguatan sistem pemulihan, Pak Dirjen PPKL ini hasil kerjanya. Dan kami selalu bertanggungjawab hutan produksi hanya membuka bahwa ada karhutla di 2015 tidak terjadi lagi.

Izin Pimpinan, bahwa memang tidak semuanya bisa kita selesaikan. Tapi paling tidak dari pelajaran ini kami ingin membuat pelajaran baru di tempat lain. Tentunya dengan dukungan Pimpinan dan anggota dan otomatis

kalau yang seperti ini, kalau terjadi di konsesi, kita gak butuh anggaran apa-apa Pak, kita hanya intervensi regulasi, menguatkan mereka harus punya sarpras, punya sistem, punya SDM, dan sebagainya, punya masyarakat peduli api, dan sistem ini terbangun.

Jadi membangun sistem tadi juga be ranjar dari pengalaman kita selama 5 tahun ini. Di sini lah keberhasilan pemulihan ekosistem gambut masih di dalam Kesatuan Hidrologi Gambut, masih berada di konsesi. Tapi tanggung jawab kita di luar konsesi ini yang memang praktek-praktek yang dikatakan oleh Pimpinan dan anggota masih berbasis masyarakat memang kebiasaan untuk membuka hutan dengan membakar masih terjadi. Tapi jangan khawatir, ini sudah ada kontak kelembagaan KPH nya.

Di situ lah kita akan kerja dan di situ lah kita akan datang, di situ lah kita akan bangun pos komando, pos resor, termasuk Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni. Jangan kerja saat nanti karhutla. Dari awal mereka sudah bisa jadi sosialisasi untuk jangan membakar. Dan yang hijau ini Pimpinan, secara tegas bahwa program perhutanan sosial menjadi solusi atas merah-merah ini. Dan akses legal perizinan akan menjamin rakyat bersama Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah. Jadi ini konsep berawal dari karhutla. Dulu di 2016, warna merah itu ada di dalam yang kuning-kuning itu, sekarang sudah tidak ada lagi dan kami bekerja di sini.

PIMPINAN RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Tambahan Pimpinan, tambahan saran buat Pak Sekjen.

Untuk sosialisasi atau garis komando kalau dengan gubernur saja Pak, apalagi misalnya gubernurnya terlalu banyak kepentingan. Kita jujur saja gitu loh, gimana kalau begini, ini tawaran saran dari saya. Dikumpulkan langsung tiap provinsi kepala desanya dan tokoh-tokoh adat. Kita Komisi IV berbagi. Nanti wilayah ini Komisi IV bagian ini, bagian ini, bagian ini sehingga kita ikut juga menghadiri acara itu. Sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh ingin menyelesaikan masalah ini secara sempurna sampai tokoh tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desanya kita umumin.

Jadi dibikin bahwa kebakaran hutan disengaja atau tidak disengaja itu sekarang mendapat perlawanan dari rakyat.

Terima kasih.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Baik kami catat Pak nanti untuk tematik karhutla, memang Bu Menteri juga akan merencanakan yang Bapak sampaikan tadi sampai di tingkat tapak dan kami semua juga ditugaskan untuk turun di tingkat tapak bersama pejabat-pejabat Pemerintah Daerah. Jadi itu yang menjadi poin besar kita. Saya rasa itu Bapak/Ibu pencerahan dari kami dan juga untuk kami semua bahwa keseriusan, kesungguh-sungguhan menjadi bagian kita.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Intrupsi Pimpinan.

Yang disampaikan Pimpinan tadi bagus dan di respon oleh Pak Bambang. Tapi kita juga harus ingat bahwa jangan sampai *overlapping* Bapak mengambil kewenangan yang bukan kewenangan dari KLHK. Karena nanti beban konsekuensi Bapak menjadi tanggung jawab nasional itu menjadi berat. Sehingga juga harus kasih tanggung jawab kepada Kementerian-Kementerian lain sebab mereka ada tanggung jawab. Karena ini berat sekali. Terima kasih.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Baik Bapak, *insyaallah* nanti dikoordinasikan dan dipimpin oleh Pak Menko yang menggerakkan Kementerian-Kementerian dan memang Mendagri juga ikut terlibat. Ini akan menjadi pemetaan awal supaya semua fokus lihat data dari KLHK. Dan kerja harus seperti apa, regulasi yang ada juga sudah cukup. Kalau memang harus di *omnibus law* kan tadi soal Undang-Undang 32, kemarin di dalam rapat prolegnas sudah kami catat dan sore ini ada rapat di Menkopolkam membahas *omnibus law* dan sudah termasuk kami usulkan Pak bagaimana Undang-Undang 32 2009 dan Undang-Undang 39 2014 tentang Perkubunan yang di situ ada kontradiktif antara boleh membuka hutan dengan membakar dan tidak boleh kebun membakar.

Saya rasa itu Pimpinan. Secara teknis mohon izi, karena ini menyangkut teknis, kami mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara spasial. Itu arahan Ibu Menteri bahwa bicara harus sama. Kalau lihat peta, semuanya dibuat dengan baik, tidak ada kebohongan dan segala macam. Ini yang kami sosialisasikan ke seluruh Indonesia agar siapa yang bertanggung jawab? Menurut kami secara tupoksi, kami sudah ada. Kalau tadi dikatakan BRG itu sebenarnya Badan yang menguatkan restorasi hidrologis atas arahan kebijakan Menteri yang memang menuntut untuk di restorasi. Jadi tidak ada masalah. Ini hanya menguatkan sistem di internal kita saja.

Dan akhirnya kami terima kasih kepada Pimpinan dan anggota atas waktu. Dan kami berjanji untuk memberikan jawaban tertulis untuk hal-hal teknis yang memerlukan komitmen dan keyakinan untuk kita semua. Kami kembalikan kepada Pimpinan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Ketua?

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Mba Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Lupa menyampaikan, jadi pada saat saya ikut kunjungan dan saya sakit dan dirawat oleh warga, itu punya kesempatan untuk ngobrol dengan yang merawat saya. Saya terima kasih sama warga yang sangat ramah. Dia bilang, bagaimana ada satu sistem yang bisa diikuti oleh orang biasa. Artinya apa? Mereka itu tahu kebakaran ketika itu sudah setinggi rumah Pak, katanya. Nah bagaimana mereka itu bisa cepat tahu, ini kan nanti sangat elit, siapa yang bisa punya akses ke situ? Yang memang sangat *sophisticated*. Nah ini yang warga sekitar hutan yang pasti terdampak secara langsung yang pertama mereka akan ngalami. Jadi tahu-tahu mereka itu sudah kebakaran tinggi dan mereka panik.

Terus yang kedua, apakah ada sistem, misalnya *elevating* sistem, melalui cara apa? Kemudian ada sms atau nomor *hotline* yang bisa dihubungi cepat kaya 911 atau 121 atau apapun lah ya namanya yang itu khusus untuk melayani kalau misalnya mereka melihat titik api secara cepat itu datang.

Terus yang ketiga Bapak, ternyata setelah mereka punya akses untuk menelpon bantuan untuk memadamkan kebakaran, ternyata memang datangnya itu baru esok harinya. Padahal mereka itu nelpon itu dari sejak magrib. Dan mereka berada dalam ketakutan itu begitu lama, Bapak bisa bayangkan berapa jam dalam situasi itu sudah membakara. Karena jangan-jangan tadi, petugasnya memang sangat sedikit.

Jadi itu juga bagian dari membangun sistem yang mungkin bisa dipikirkan. Jadi ada sms yang bisa secara terbuka di akses, gampang nomornya bagi siapapun. Terus yang kedua, bagaimana masyarakat biasa menurut saya yang gak punya kecakapan untuk melihat *control room* nya itu bisa mengetahui bahwa ini ada api yang mulai muncul dan seterusnya.

Terima kasih Pak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya rasa masukan yang sangat baik sekali. Silakan Pak Slamet.

F-PKS (drh. SLAMET):

Sedikit sebelum ditutup. Jadi masalah kebakaran hutan ini kan tidak hanya masalah nasional tapi kemudian mengundang reaksi dari dunia internasional. Dan ketika hanya disampaikan sepintas-sepintas seperti ini kita nampaknya sulit untuk mendalami. Sehingga usulan saya sebagaimana tadi di awal juga ada yang mengusulkan. Mungkin perlu dibentuk Panja sehingga kita betul-betul mendalami masalah ini. Kalau hanya di RDP atau di Raker tidak akan bisa detil. Jadi usulan konkrit saya untuk dibentuk Panja terkait dengan kebakaran hutan.

Sekaligus ini juga membuktikan komitmen kita walaupun kita baru dilantik belum lama tapi kita akan dengan harapan supaya kita tahu masalahnya, DPR tahu persis, Komisi IV tahu persis. Harapannya yang di 2020 disinyalir akan lebih dalam lagi, lebih parah lagi, bisa diantisipasi dengan temuan-temuan kita. Itu saja Pimpinan usul saya. Terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik terima kasih Pak Slamet dan Mba Luluk tadi masukan-masukan terakhir yang saya rasa juga sangat baik ya. Maka tadi saya juga menanyakan kepada Pak Sekjen, dengan teknologi yang berkembang apakah ada sistem kah, aplikasi kah yang bisa di akses oleh masyarakat luas seperti halnya aplikasi-aplikasi membantu kita monitoring misalnya contohnya kualitas udara. Mungkin itu juga *rewarning system*, peringatan sms. Ini hal-hal yang bisa dipikirkan bagi saudara-saudara kita yang tinggal di tempat-tempat yang tidak masuk ke jangkauan data.

Banyak saudara-saudara kita juga masih mengandalkan sms. Belum semua itu punya *smartphone* yang bisa melihat aplikasi-aplikasi. Ini kan hal-hal yang bisa membantu, memitigasi, mencegah, dan mengurangi permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini yang setiap tahunnya terjadi. Saya rasa Komisi IV DPR RI sangat mendukung semua upaya, langkah-langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini Menteri serta Sekjen dan seluruh jajaran dalam mengatasi karhutla ini.

Tapi saya rasa kalau tadi ada masukan, ada kritikan mengenai keseriusan KLHK, saya kembalikan juga kepada teman-teman di Komisi IV bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Keberhasilan dan kegagalan nantinya KLHK itu tanggung jawab kita bersama. Kalau kita komit, kita sama-sama menuntaskan permasalahan karhutla ini, ini juga menjadi tolak ukur, kinerja Komisi IV DPR RI ke depan. Bisa berhasil gak periode 2020 sampai 2024 mengurangi masalah karhutla.

Saya yakin teman-teman yang ada sampai sore hari ini mempunyai keseriusan, sama-sama kita bahu membahu membantu teman-teman KLHK untuk menuntaskan masalah karhutla ini.

Terima kasih Pak Sekjen, para pejabat eselon I KLHK dan seluruh teman-teman anggota Komisi IV atas semua masukannya. Sebelum kita akhiri acara Rapat Dengar Pendapat ini, kita bacakan rancangan kesimpulan RDP pada hari ini. Kita tampilkan.

PIMPINAN RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Semestinya tidak usah dibacakan lagi, karena semua orang sudah pegang kertasnya masing-masing. Tapi karena ini tradisi, kita teruskan dulu selama tradisi ini masih dianggap efektif.

Kesimpulan atau keputusan Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada hari ini:

1. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lebih serius melakukan upaya pemberantasan kegiatan pembakaran hutan melalui penangkapan pelaku pembakaran hutan dan lahan sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku dan meminta Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan terus melakukan pengawalan seluruh proses sampai berakhirnya kasus tersebut.

2. Komisi IV..

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Ketua, mungkin satu-satu ditawarkan Ketua

PIMPINAN RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Oh ya, boleh, baik.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Karena menurut saya yang di poin satu ini sepertinya kalau semangat yang hadir tadi itu ya, dengan melihat bahwa kasus kebakaran ini saja sudah *extraordinary crime*, ada yang bilang teroris lingkungan. Jadi menangkap saja gak cukup. Mungkin perlu di tuliskan “penangkapan dan pemberian hukuman” yang misalnya menggunakan misalnya Undang-Undang, pasal-pasal berlapis, pemberatan hukuman. Nangkap saja tapi kalau gak dihukum..

PIMPINAN RAPAT:

Atau dimasukin saja “mensetarakan pembakar hutan sebagai kejahatan teroris lingkungan”

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Extraordinary crime. Jadi kejahatan yang luar biasa.

PIMPINAN RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

“Merupakan kejahatan luar biasa”. Masukin ke dalam kalimat itu saja. “Melakukan kejahatan luar biasa yang harus dilakukan penanganan secara sungguh-sungguh dan ekstra”? Kita bikin serius, kita masukin. Mendesakkan, makanya mendesak perintah.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

“*Extraordinary*” nya dimana Pak? belum?

PIMPINAN RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Silakan.

Tindak pidana? Kalau memang ingin di seramkan, karena kan isu di kita ini hari ini adalah terorisme, kemudian korupsi, narkoba. Nah sekarang kita seriuskan saja. Jadi menurut saya perusakan lingkungan itu termasuk dalam pembakaran hutan adalah lebih kejam daripada terorisme sebenarnya, ya kan? Kalau teroris yang mati 10, ini kalau bakar, itu harimau, cacing, burung, dan kehidupan sekian puluh tahun ke depan. Setuju gak Bu? Setara terorisme. Ini baru satu nih, gak selesai setengah jam.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pimpinan, tambah sedikit Pimpinan.

Ini kan kalau bicara pelaku, ini kita petakan ada 2. Masyarakat dan korporasi. Dan kita semua ini sepakat bahwa pelaku yang paling sadis, kejam, itu adalah korporasi. Menurut saya kalau kita mau afirmatif, sebut di situ. "korporasi pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup". Jelas gitu loh. Kalau soal masyarakat, sudahlah itu gampang kalau menurut saya. Tapi ini korporasi. Dan ini kalau tadi kita bilang *extraordinary crime*, ini pelakunya orang bilang terorganisir gitu, sistematis. Dan itu yang bisa lakukan itu cuma korporasi. Menurut saya poin pertama ini harus ada korporasinya. Supaya jelas.

Kita menempatkan musuh, itu tuh jelas. Persepsi atas ancaman terhadap lingkungan hidup hari ini itu siapa? Korporasi, bukan masyarakat. Bahwa masyarakat adalah terlibat, yes. Tapi menurut saya korporasi.

Terima kasih.

F-NASDEM (Drs. FADHOLI):

Izin Ketua.

Saya pikir ini perlu penjelasan dari kehutanan. Undang-Undang yang sekarang sudah ada dan sedang berlaku itu Undang-Undang yang bagaimana? Karena kita kalau hanya sekedar kesimpulan tetapi kita tidak tahu Undang-Undang yang akan dijalankan oleh KLHK ini, ya kesimpulan kan sampai kesimpulan saja. Tetapi alat daripada penindakan itu ada di kehutanan dan lingkungan hidup. Ini kita perlu penjelasan Undang-Undang dari KLHK yang terkait dengan program pembakaran ini. Karena ini kan yang menindak KLHK dan kehutanan.

Saya pikir ini perlu keterangan sehingga kalau *toh* kita menyampaikan bahwa siapapun pelakunya baik masyarakat maupun korporasi, saya pikir itu sudah maknanya sudah tercakup. Jadi sudah mafhum. Kalau nanti terperinci, ada lagi nanti. Kelompok, gerombolan, kan susah. Sehingga siapapun pelakunya ini saya pikir itu sudah maknanya sudah secara keseluruhan.

Kemudian jadi ini berlaku seperti uang. "Barang siapa" nah ini kan sudah jelas. "Siapa" pun ini sudah jelas. Sehingga di sini gak usah lagi ditunjuk makrifatnya. Jadi kalau makrifatnya sudah satu, ini kan berarti (suara tidak jelas) kan ga kecakup. Tapi kalau kita aturannya sudah (suara tidak jelas), jadi umum gitu. Maka seperti Undang-Undang Uang, "barang siapa" kan. Barang siapa itu siapa saja. Saya pikir itu sehingga biar nanti diperjelas. Sehingga nanti pada saatnya perlu penajaman lagi dari KLHK untuk bisa menjelaskan ini loh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penindakan pelanggaran yang ada di wilayah kehutanan semacam ini.

Kalau itu ada yang tidak pas di dalam peraturan itu, baru kita bicarakan peraturannya. Baru kita bicarakan peraturannya. Loh ini kok baru 1 tahun, baru 2 tahun, baru 3 tahun. Jadi kesimpulan ini tidak bisa dilaksanakan kecuali nanti sudah diaplikasikan menjadi peraturan yang di KLHK. Saya pikir ini sudah bagus tinggal menurut saya secara umum saja. Jadi siapapun itu menjadi satu bagian yang penting. Dan itu nanti kemudian kalau perlu baru bisa sampaikan agar KLHK memberikan suatu penjelasan. Ini saya saya pikir ini tidak masuk dalam kesimpulan tapi kesepakatan dalam rapat ini, baru ada

satu pemebeberan terkait dengan perundang-undangan semua yang ada di situ. Nah ini baru kita sepakati.

Kalau Undang-Undangnya memang tidak pas baru kita tanyakan. Bagaimana ini bisa dirubah apa tidak? Kalau itu bisa dirubah, cara merubahnya bagaimana? Kita biar ada sistematis dan tidak gegabah, begitu.

Terima kasih.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua. Tambahan.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih.

Pak Darori, silakan Pak.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Jadi begini, kita kunker kemari nada penjelasan dari Polda, dia menggunakan Undang-Undang yang sangat sederhana sehingga kasus di Sumatera Selatan, korporasi itu Pemerintah kalah. Tahun lalu kan kalah. Jadi saya sarankan seperti Pak Fadholi itu ada upaya pemberantasan dan penindakan hukum kehutana. Kalau boleh kurungnya, Undang-Undang 41 tahun 1999. Itu jelas di Pasal 78. Kalau nanya, kamu membakar hutan atau sengaja atau tidak sengaja? Kalau sengaja langsung dihukum 15 tahun, tidak sengaja 5 tahun. Kalau korporasi itu jelas, kerusakan Undang-Undang 18 tahun 2013. Hukumannya seumur hidup, denda 1 triliun. Kalau di luar kawasan KLHK masih bisa masuk dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup 32.

Saya kira itu saja tambahannya. Jadi selama ini biar tegas, jadi dasar ini nanti para teman-teman di lapangan dengan Polda akan mengikuti Undang-Undang ini tidak bingung. Kalau itu kawasan ini hukumnya, kalau di luar kawasan hanya lingkungan. Makanya kita membuat Undang-Undang Perkebunan yang lebih rinci lagi yang sudah disepakati. Jadi mohon Pak Sekjen. Melalui Bu Menteri untuk koordinasi dengan Menteri Pertanian. Karena mungkin belum lapor ke Menteri Pertanian, bisa bantah, gak mau. Sekjennya sudah setuju, kita setuju, tapi mungkin Menterinya kalau Bu Siti sudah setuju tapi mungkin Pertanian gak mau karena itu mendapat tugas yang berat.

Kalau itu sudah ada Undang-Undang nya ke depan, kehutanan itu gak seperti ini. babak belur itu. *Wong* di luar kawasan kok tanggung jawab. Kita sifatnya membantu. Pengalaman saya dulu Pak, kami membantu itu diperiksa BPK suruh mengembalikan uang. Ada yang mau memadamkan api di luar kawasan, bukan tugas anda, kembalikan uang itu. 4 miliar saya kembalikan. Entah darimana uangnya, ngerampok itu untuk mengembalikan dulu. Sudah tolong orang, suruh mengembalikan itu BPK. Ini tolong pengalaman ini ya saya hanya mengingatkan gitu. Terima kasih Pimpian.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Mungkin usul redaksi agar aspirasi menempatkan kejahatan itu bisa di poin yang pertama di kalimat yang awal ya. Misalnya begini, “Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menempatkan pembakaran hutan sebagai kejahatan yang luar biasa” dan baru yang seterusnya. Jadi tetap dimasukkan.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ya itu bisa, kalimatnya adalah “penempatan korporasi pelaku pembakaran hutan merupakan kejahatan luar biasa yang setara dengan terorisme”, gitu kan? “yang dapat dijerat melalui Pasal, Undang-Undang” gitu. Gitu kan Bu? Bisa dirangkum Mba Ita? Sebentar-sebentar, satu per satu. Coba sebentar Bu, kita kasih waktu Mba Ita menyelesaikan dahulu.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Itu ada 3 Undang-Undang Pak Ketua. Undang-Undang 41, Undang-Undang 18, Undang-Undang 32 itu yang itu, menekankan itu. Ya berlapis, 3 Undang-Undang. Undang-Undang 41 tahun 1999 Kehutanan, Undang-Undang 32, Lingkungan Hidup. Jadi kalau sudah itu, orang gak bisa bergerak itu.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sebentar Pak. Coba Mba Ita kita kasih waktu untuk selesaikan dulu kalimatnya, baru nanti kita masukkan lagi.

“sebagai tindakan luar biasa. Pelaku kejahatan luar biasa ini untuk diberikan sanksi..”

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Jangan Mas, sanksi pertama Undang-Undang 41 '99.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Langsung “perilaku kejahatan luar biasa”, ini saja Mba. “pelaku kejahatan luar biasa diberi sanksi sesuai Undang-Undang” nah dijabarkan Undang-Undangnya.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Jadi itu tolong diluruskan pelan-pelan. Undang-Undang 41 tahun'99 tentang Kehutanan, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang itu.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Izin Pimpinan.

Kaitan dengan kahurtla, sanksi itu tidak ada di Undang-Undang 18, adanya 41 sama 32.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Darori, dengar barusan Pak Sekjen?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Di Undang-Undang 18 itu pembakaran hutan termasuk kategori pengerusakan hutan, Pak Sekjen. Merusak hutan ini bukan tebang pohon saja, bakar hutan juga merusak. Betul ga? Di sana itu pengerusakan, jadi luas. Cuma yang dibuat Pak Firman dulu, pengerusakan ini, coba Pak Firman jelaskan. Pak Firman yang bikin Undang-Undang nya. Pengerusakan, jadi semua yang merusak hutan kena Undang-Undang ini. Betul gak Pak Firman?

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Karena diminta Pak Dirjen, saya terpaksa menjelaskan. Jadi dulu ini yang menjadi perdebatan panjang. Kenapa dulu di Undang-Undang P3H tidak mencantumkan tentang perusakan hutan itu juga termasuk pembakaran. Ketika itu ditolak, beliau yang nolak. Nah ini saya khawatir kalau nanti dimasukkan di sini, ini juga bisa menjadi insiden. Oleh karena itu, saya tadi mengusulkan bahwa regulasi-regulasi yang kita bisa ke depan dalam rangka untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang, salah satunya mungkin ini yang harus kita perbaiki. Dan termasuk dana perkebunan itu.

Maaf, Undang-Undang Lingkungan yang memperbolehkan 2 hektar. Karena ketika Undang-Undang Lingkungan itu, kan usulkan itu munculnya dari AMAN. Dan ketika terjadi kebakaran yang hebat di Kalimantan, AMAN kita panggil, juga dia gak bertanggungjawab terhadap masalah yang terkait dengan kearifan lokal. Kearifan lokal itu tidak serta merta memberikan keabsahan orang untuk membakar, gitu. Oleh karena itu saya rasa sudah waktunya lah kita untuk merevisi Undang-Undang itu.

Terima kasih.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Saya ada yang lupa Pak Ketua. Ini kita bicara lahan, apakah tidak sebaiknya Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan kita masukka? Karena ada pidananya gitu, walaupun belum kuat. Sementara itu. Terima kasih. Tapi yang 18 bisa lah di *delete*, saya kira kita yang fokus saja ini, diganti Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 tahun 2014. Karena di sana juga ada yang mengatur pidananya dan dendanya. Walaupun belum kuat.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Gimana Pak Sekjen? Tidak perlu 18 tapi masuk 39 Perkebunan. Mba Putri bisa direvisi itu? Jadi Nomor 18 bisa dikeluarkan diganti dengan Perkebunan. Coba kita baca, sudah ya Mba Putri ya? Coba kita baca sekali lagi.

Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lebih serius melakukan upaya pemberantasan kegiatan pembakaran hutan dan lahan sebagai tindak kejahatan luar biasa. Pelaku kejahatan luar biasa diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan luar biasa.

Oh gak usah, maaf, sudah pas. Tidak usah Mba.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawalan untuk melakukan pengawasan terhadap proses penegakkan hukum sampai berakhirnya kasus tersebut.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Boleh sedikit Pak?

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Pak.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

“Diberi” itu diganti “dikenakan sanksi” Bahasa hukum.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Oh ya, cocok. Oke. Yang di kalimat terakhir itu selanjutnya..

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penegakkan hukum sampai berakhirnya kasus tersebut.

Teman-teman Komisi IV, setuju? Pak Sekjen?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Setuju Pak. Ada sampai “berakhirnya kasus tersebut” gitu ya. Teman-teman Gakkum? Iya setuju Pak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih.

(RAPAT: DISETUJUI)

Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan daftar perusahaan yang diduga dan telah ditetapkan sebagai pelaku kegiatan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi selama tahun 2018 dan tahun 2019.

Teman-teman Komisi IV? Setuju? Pak Sekjen?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Setuju Pak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

(RAPAT: DISETUJUI)

Terima kasih.

Ketiga, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lebih serius melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan serta terus meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Komisi IV? Pak Sekjen?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Sedikit.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Pak.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Bukan hanya Kementerian Pak, tapi juga Lembaga. Karena ada BNPB, Lapan, segala macam.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Sekjen. Tolong ditambahkan Kementerian dan Lembaga. "Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga".

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Pimpinan.

Itu termasuk koordinasi, sinkronisasi sehingga semuanya terintegrasi. Tapi jangan sampai terasi.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Masukan tadi meningkatkan koordinasi, dan sinkronisasi Pak? Apakah tidak koordinasi saja sudah cukup Pak? Saya rasa koordinasi saja sudah cukup ya Pak Haerudin ya?

Jadi saya ulangi. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lebih serius melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan serta terus meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dan

Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Teman-teman Komisi IV bisa disetujui? Pak Sekjen?

(RAPAT: DISETUJUI)

Terima kasih.

Keempat, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar terus berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan untuk melakukan penguatan kelembagaan di tingkat tapak dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang nantinya akan terus mendapatkan pembinaan dari Manggala Agni dan meningkatkan pelibatan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat serta pihak perguruan tinggi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan tentang bahaya penyiapan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.

Komisi IV, teman-teman?

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Ini mungkin terlalu jauh. Kementerian Lingkungan koordinasi dengan Kepala Desa. Begitu jauh koordinasinya ini, timpang sekali. Saya kira Kementerian Lingkungan dan Kehutanan agar terus memanfaatkan atau memberdayakan Pemerintah Desa, oke. Kalau berkoordinasi gak penting.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ada lagi masukan teman-teman Komisi IV? Mba Luluk?

Organisasi kemasyarakatan serta pihak perguruan tinggi dalam memberikan edukasi. Coba ya kita baca dari awal lagi.

“Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar terus memberdayakan Pemerintah Desa dan Kelurahan di wilayah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan untuk melakukan penguatan kelembagaan di tingkat tapak dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang nantinya akan terus mendapatkan pembinaan dari Manggala Agni dan meningkatkan serta”.. mungkin peningkatan pelibatannya gak usah ya? Langsung para tokoh agama dan lainnya gimana? Jadi setelah “Manggala Agni” titik dulu Mba.

“diperlukan pelibatan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial kemasyarakatan serta pihak perguruan tinggi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan tentang bahaya penyiapan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.”

Kata-kata terakhir setelah “di sekitar kawasan hutan tentang”, atau sudah titik? Ya? Itu bisa dihapus dan titik. Oke. Saya ulangi sekali lagi biar jelas dan mantap.

Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar terus memberdayakan Pemerintah Desa dan Kelurahan di wilayah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan untuk melakukan penguatan kelembagaan di tingkat tapak dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang nantinya akan terus mendapatkan pembinaan dari Manggala Agni. Diperlukan pelibatan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial kemasyarakatan serta pihak perguruan tinggi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Izin Pak Ketua, mestinya tidak usah ada kata “nantinya” jadi langsung saja “yang akan terus mendapatkan pembinaan” kalau nantinya itu bisa..

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bisa nanti-nanti lagi? Ya, boleh.

Pak Ansi? Ya, mengedukasi. masyarakat langsung, “kepadanya” dihapus.

Teman-teman Komisi IV setuju? Pak Sekjen?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Sedikit Pak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Oke, silakan Pak, gak apa-apa Pak.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Tapi penting ketika kami sampaikan karhutla terjadi di dalam kawasan maupun di luar kawasan. APL itu. Jadi di sekitar itu sebaiknya diganti di luar saja Pak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Setuju Pak, sangat setuju, betul. Di luar kawasan hutan atau APL. Pak Sekjen setuju?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Setuju banget Pak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Teman-teman Komisi IV sudah setuju tadi ya?

(RAPAT: DISETUJUI)

Terima kasih.

Nomor 5: Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memberikan akses kepada masyarakat hutan adat dan masyarakat hutan untuk ikut serta melakukan pengelolaan kawasan hutan secara lestari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan melalui perhutanan sosial. “Di luar” itu saya rasa ya. “Di luar kawasan hutan”

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Di dalam Pak, kalau perhutanan sosial di dalam.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Kan masyarakat di dalam? Perhutanan sosial itu di dalam kawasan hutan Pak? Yang di luarnya gak?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua, ini nomor 5 ini rawan ya. Jadi maksud saya, Kementerian LHK kan sudah melakukan TORA sama perhutanan sosial. Bahkan TORA sudah hampir 2 juta hektar kalau gak salah. Kalau ini dimasukkan lagi saya kira, akan lebih memantapkan atau lebih merusakkan gitu loh. Jadi tergantung kita. Tolong di Kehutanan di kaji, ini perlu gak ini?

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih masukannya Pak Darori.

Mungkin dari teman-teman KLHK?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Kalau kalimatnya seperti ini seolah-olah kami belum memberikan Pak, padahal sudah berjalan. Kalaupun itu disebut itu akses, akses itu harusnya akses ilegal. Akses bisa macam-macam Pak. Jadi kalau Pak Darori ingin (suara tidak jelas) dan TORA sudah jalan ya memang bukan kalimatnya “agar memberikan” seolah-olah belum dikasih. Memang mantan Dirjen luar biasa.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Oke, boleh. Jadi esensinya ini program yang sudah jalan tapi kan belum tuntas. Nah bagaimana, Pak Ansi gimana nih? ini kita terima kasih ada Pak Ansi juga. Ini ahli Pendidikan, khusus Bahasa ini, luar biasa.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pakai kata “mempeluas” saja, “agar memperluas akses”.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pimpinan, saya intrupsi sedikit Pimpinan.

Untuk merumuskan ini harus sangat hati-hati karena ini menyangkut kawasan hutan. Sekarang kita tidak berikan legalitas saja, ya mohon maaf Pak, *sorry to say*. Teman-teman semangatnya membela rakyat ada, itu betul. Tetapi kita jangan lupa bahwa ini adalah paru-paru dunia dan masyarakat adat juga tidak semuanya jujur. Kita bicara di Lampung, ketika saya memimpin Komisi IV, ternyata masyarakat dari sana bukan adat benar. Ada adat yang benar ada adat-adatan.

Yang adat-adatan ini memiliki kepanjangan tangan yang memang sengaja masuk merambah-merambah, akhirnya siapa yang diuntungkan? Ya korporasi lagi. Kalau ini diberikan akses legal akan sangat berbahaya. Oleh karena itu memperluas ini saya rasa tidak perlu, karena tadi sudah ada yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dari eselon I. Pemerintah sudah melakukan melalui TORA, melalui hutan sosial dan kemudian ada langkah-langkah tadi bina desa dan sebagainya. Saya rasa ini upaya-upaya positif.

Justru yang penting yang saya usulkan adalah bagaimana segera terbentuknya Undang-Undang Masyarakat Adat, sehingga ada kepastian hukum. Karena negara kita ini kan berdasarkan hukum negara. Sehingga keberadaan masyarakat adat betul-betul ada dasar hukumnya. Ketika tadi ada persoalan-persoalan hukum maka itulah Undang-Undang Masyarakat Adat yang harus dijalankan. Jadi saya rasa ini “memperluas” ini resikonya tinggi.

Terima kasih.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Bahkan Ketua, keberadaan masyarakat adat sesuai Undang-Undang 41 harus disahkan oleh DPRD. Dan sampai sekarang hampir gak ada yang mau mengesahkan. Jadi masyarakat adat yang mana? Ini juga tolong hati-hati. Harus disahkan oleh DPRD. Kalau gak disahkan berarti belum sah sebagai masyarakat adat itu. Tolong makanya kalau saya sarankan nomor 5 itu dihapus saja gitu. Karena ini rawan ini. Mungkin dalam poin lah itu. Karena kehutanan sudah jalan, TORA sudah jalan, perhutanan sosial sudah jalan. Apalagi itu, banyak itu program kehutanan.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya rasa dalam konteks rapat kita hari ini mengenai karhutla, ya ini mungkin kita bisa hapus saja sebenarnya ya? Gimana Pak Sekjen? Ini kan kesimpulan ini khusus spesifik pada kebakaran hutan. Gimana teman-teman Komisi IV? Sebentar Mba Luluk ada poin?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Saya dengar itu kan dari sekian juta yang memang sudah disepakati untuk dialokasikan tetapi sampai di tahun 2019 ini kan belum sampai separuhnya gitu. Ini dimasukkan tapi kalimatnya beda. Ini di *drop* tadi di ganti itu, gitu Pak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Maksud saya gini Mba Luluk, ini itu kalau permasalahan TORA dan perhutanan sosial ini, kan kita bisa memasukan kesimpulan di rapat-rapat atau Raker. Ini dalam konteks pembahasan karhutla saya rasa ini tidak perlu dimasukkan. Setuju? Pak Sekjen setuju?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Setuju Pak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Mba Ita, tolong dihapus poin 5.

(RAPAT: DISETUJUI)

Terima kasih.

Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan komitmen korporasi atau perusahaan untuk berperan langsung dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui:

- a. Penyediaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pendanai kegiatan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat serta penyediaan peralatan sederhana pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan
- b. Melakukan penyiapan lahan tanpa bakar, melakukan perlindungan dan pengamanan area kerja, serta melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan sebagaimana kewajiban perusahaan selaku pemegang izin usaha.

Peralatan sederhana tolong dihilangkan, peralatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Ketua, mestinya dicantumkan sanksinya ya kalau tidak melakukan ini.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Tadi sesuai masukan Bu Endang, kita bermuara di poin pertama yang sudah menjabarkan Undang-Undang yang berlaku atas korporasi atau perusahaan yang tidak mengikuti atau diduga melakukan kebakaran hutan dan lahan secara sengaja.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Sebentar Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Mba.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Kalau yang pertama kan memang konteksnya soal pembakaran. Saya tidak tahu maksudnya *jenengan* ini atau enggak. Untuk perusahaan yang tidak menyediakan CSR nya bagaimana? Nah gitu loh.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih masukannya Mba Luluk dan Bu Endang.

Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR nya ini, Pak Sekjen gimana nih enak nya?

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Harus ada sanksi Pak Sekjen, CSR nya itu loh.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Dalam izin-izin itu sudah kita sebutkan ya, CSR ini menjadi bagian penting untuk diberikan. Hukumnya sunah Bu. Ketua, itu sudah ada izin, jadi hanya penekanan saja ini Bu. Sudah ada izinnya. Yang mana sebenarnya perlu diizinkan?

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

CSR nya maksudnya Ibu.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Selama ini uangnya untuk gerak jalan di lapangan itu. CSR nya untuk itu, untuk ibu-ibu. Ini hanya penegakan saja ini saran saya.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Artinya untuk pengikatan itu memang pembahasannya itu di dalam Undang-Undang lagi.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Dari Gakkum Pak selama ini yang kita kenal ketika swasta atau korporasi itu sudah melaksanakan kewajiban sesuai Undang-Undang, itu termasuk sudah menjalankan CSR nya.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik, sebenarnya ini jadi ya ini buat penegasan sih sebenarnya. Untuk menyediakan dana CSR ini.

F-PKS (drh. SLAMET):

Pimpinan usul.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Pak Slamet.

F-PKS (drh. SLAMET):

Kalau memang di perizinan sudah ada dan teman-teman anggota juga ingin memasukkan itu sehingga usulannya adalah pengegakkan kembali komitmen. Jadi kesimpulan itu adalah untuk melaksanakan komitmen tentang pengalokasikan dana jasa untuk itu. Jadi seperti itu, mengingatkan lagi komitmennya.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Apa mungkin ada bahasa yang lebih kuat untuk mendorong kata komitmennya ini? Pak Ansi?

Baik. Jadi kita bisa, mungkin cukup di sini ya? Bapak dan Ibu Komisi IV? Pak Sekjen? Gimana?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Mungkin sedikit Pak “peralatan pencegahan yang memadai”.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Oke, peralatan pencegahan yang memadai.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Sarpra Pak, sarana dan prasarana. Mantap.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

“Sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan yang memadai”. Saya baca ulang.

Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan komitmen korporasi (perusahaan) untuk berperan langsung dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui:

- a. penyediaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka mendanai kegiatan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang memadai dan melakukan penyediaan lahan tanpa bakar
- b. melakukan perlindungan dan pengamanan area kerja, serta melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan sebagaimana kewajiban perusahaan selaku pemegang izin usaha.

Teman-teman? Pak Sekjen?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pimpinan.

“Melakukan penyiapan lahan tanpa bakar, perlindungan dan pengamanan areal kerja”. Gak usah “melakukan lagi”. Kemudian ada dobel “sarana dan prasarana” di atas sama juga di bawah.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Yang atas saja Pak. Yang bawah mungkin sudah gak usah ya.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Iya, efisien.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Pak Ketua, di akhir “a” gak usah ada serta ya, karena kan sudah a,b.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Setuju Bu, itu sebelum poin b, di poin a sertanya itu.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pimpinan, yang a koreksi Pimpinan.

Ya a, ini mendanai ini saya rasa kurang tepat. Dalam rangka membiayai kegiatan sosialisasi, bukan mendanai.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Firman.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Jadi yang dibiayai kegiatannya.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Mendanai diganti membiayai di a. poin a, penyediaan dana *Corporate Social Responsibility* dalam rangka membiayai bukan mendanai. Itu bisa dihapus “melakukannya”, koma saja Mba, “dan” nya dihilangin. “b. melakukan penyiapan lahan tanpa bakar, perlindungan dan pengamanan areal kerja sebagaimana kewajiban perusahaan selaku pemegang izin usaha”.

Teman-teman?

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Ketua, yang “a” itu belum hilang “sertanya”.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Gak apa-apa sebenarnya Bu, *bridging* saja. Okelah “memadai.”

Pak Sekjen?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Setuju Pak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Komisi IV? Setuju?

(RAPAT: DISETUJUI)

Beikutnya terakhir, oh masih ada 2. Gak apa-apa Mba.

6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah menetapkan lahan eks kebakaran hutan dan lahan di Desa Tambang, Kecamatan Rimbo Panjang Kabupaten Kampar sebagai status quo untuk kemudian meminta Badan Restorasi Gambut (BRG) menjadikan kawasan tersebut sebagai *role model* pembangunan kawasan konservasi gambut dalam upaya restorasi dan revitalisasi lahan untuk mengembalikan kualitas ekosistem gambut pasca kebakaran hutan dan lahan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan Komisi IV DPR RI. Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta agar seluruh proses administrasi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama terkait proses administrasi kepemilikan tanah untuk mencegah timbulnya permasalahan klaim areal dikemudian hari.

Ini solusi konkrit yang kemarin kita temukan, kita diskusikan di Provinsi Riau saat kunker spesifik. Pak Firman? Gimana ini bahasanya?

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Mungkin saya ada koreksi yang pasca bencana hutan dan lahan “dimana” nya itu hilang. Itu langsung saja masuk “kegiatan tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan Komisi IV DPR RI”, dan “tanah” itu diganti “lahan” karena tanah itu bisa segumpal saja, tanah itu biar sekepel ini ya tanah tapi kalau lahan itu area. Sehingga nanti menjadi perdebatan.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Sekjen ada masukan, tanggapan?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Dengan melihat spasial Pak ya, ini posisinya di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan?

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sepengetahuan saya di luar Pak ya, diluar kayaknya waktu itu.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pak Sekjen, ini memang menjadi sulit kalau Bapak tanya kepada kami. Karena kemarin pada waktu kami ke sana itu kan kita kunjungannya KLHK. Yang kita kunjungi itu memang awalnya ada tegakan, ada pohon-pohon, dan kemudian terbakar. Nah kemudian setelah terbakar, kita kan menggali dari masyarakat. Semua tidak ada yang mengakui lahan ini milik siapa dan sambil mengatakan ini milik Koperasi Pegawai Negeri. Kemudian Kepala Desa mengaku ini milik sekelompok masyarakat. Pak Camat kita tanya katanya ini ada yang mengakui dan lain-lain.

Akhirnya kita simpulkan ini status quo saja. Supaya nanti kalau kita bikin status quo dipasang papan, dijadikan kawasan konservasi, siapa yang datang, sudah kita tanggap saja di situ. Jadi kita kasih jebakan tikus saja Pak. Karena semua tidak ada yang mengakui kalau kebakaran padahal saya yakin bahwa ini mesti ini ada orang yang mendesain kebakaran itu. Jadi kesimpulan

kita ini adalah, kenapa kita bikin seperti ini? untuk jebakan tikus saja Pak. Begitu nanti siapa datang, ya kita tangkap. Termasuk ini untuk memberikan satu *warning* kepada oknum. Kalau di bawah pengawasan ini supaya tidak main-main juga di dalam masa penyidikan dan penyelidikan. Oleh karena itu, diskusi dengan Pak Kapolda pun, Pak Kapolda kemarin sepakat untuk itu.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Pak Sekjen.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Ya, ini menyangkut tupoksi Pak. Artinya kita sependapat, tapi untuk tindaklanjutnya kan tapak itu menjadi perhatian utama dan kewenangan kelembagaan. Inikan BRG tidak punya peran untuk memutuskan itu sebagai areal konservasi. BRG kan selaku pelaksana restorasi hidrologis. Dan ini kalau memang di dalam kawasan konservasi ini kan, *tanggub* nya Menteri. Kalau di hutan produksi, hutan lindung *tanggub* nya Gubernur. Maupun Bapak/Ibu mengatakan kewenangan itu membuat tapi itu kan sesuatu yang harus kita hadapi. Jadi ini mungkin bahasanya saja Pak yang harus jelas karena..

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan?

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Haerudin, masuk Pak.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Jadi kan gini, *leading sector* nya itu memang KLHK dan dia juga pemilik lahan itu. Sementara yang melakukan karena ada Badan Restorasi Gambut itu. Untuk melakukan proses, pembuatan *role model* itu dilaksanakan oleh BRG. Saya setuju bahwa harus ada perubahan pembahasaan. Jangan seolah-olah nanti kawasan ini milik BRG gitu kira-kira.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Maksudnya ini, ini memintanya kepada siapa, gitu kan Pak Sekjen?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

KLHK, c.q. nya BRG.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Meminta Pemerintah nya ini yang agak...

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Ketika tadi belum ketahuan berada di mana. Kalau itu jelas berada di dalam kawasan hutan KLHK oke Pak. Tapi kalau di luar kawasan itu Pemerintah Daerah. BRG itu memang tugasnya melakukan pemulihan ekosistem gambut. Ketika itu kemudian di *role model* itu kan menjadi target spasial untuk mengembalikan fungsi. Dan kita sependapat kalau itu dijadikan satu kawasan yang menjadi contoh untuk mengelola ekosistem gambut, restorasi dilakukan di situ. Hanya kami ingin mendapatkan kepastian di dalam kawasan atau di luar kawasan.

Kata-kata status quo itu juga bagi kami harusnya tegas ada dimana sehingga status quo tidak hilang, tidak perlu disebutka. Tapi kalau secara peta kalau lihat dari pengalaman yang ada kemarin itu kalau ada pohon-pohon dan disekitarnya terlihat. Peluang untuk berada di kawasan hutan itu besar.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saran Pak Sekjen, meminta kepada Pemerintah/Kementerian LHK c.q. Badan Restorasi. Jadi nanti Pemerintah atau/ KLHK itu di lapangan akan ketahuan. Kalau nanti KLHK itu di kawasan, kalau nanti ternyata di luar, sudah kita sebut Pemerintah.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Kalau boleh Bahasa Pemerintah Pak, supaya pas. Itu kan meminta Pemerintah untuk melakukan kajian di dalam dan di luar. Karena ada proses kita harus tahu di dalam dan di luarnya. Setelah itu kalimat berikutnya tidak ada masalah. Karena kan tidak mungkin langsung menetap.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Jadi kan ini kita harus cari kepastian. Ini lahannya siapa dulu ini. Baru setelah kajian itu, baru apakah ketahuan KLHK, BRG bisa melakukan.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Supaya yang diharapkan anggota, Pimpinan, *role model* berhasil dengan mengikuti prosedur yang kuat. Gitu saja Pak. Tidak ada masalah untuk ini.

c.q. Kementerian LHK Pak. Karena di dalam kunker, jadi Pemerintah yang Pak Darori katakan tadi “Kementerian LHK untuk melakukan kajian” itu. Kita lakukan kajian. Ketika nanti di luar, itu Pemda. Di dalam, kami lanjutkan. BRG di ekosistem gambut memang tugasnya itu karena berada di 7 provinsi termasuk yang di bina.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Itu bahasanya benar gak Pak? “melakukan kajian untuk menetapkan” atau “evaluasi” dulu?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Kajian status lahan.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

“Untuk kajian status lahan”?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

“Status hutan dan lahan”. Karena Bapak-Bapak tadi kan belum tahu, kami kajian, evaluasi. Akhirnya ketahuan sebentar sih ketahuan nih Pak. Secara spasial hari ini ketahuan. Tapi kan kita gak bawa alat.

“Eks kebakaran” yang penting

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Boleh saya baca lagi Pak? “Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian status hutan dan lahan eks kebakaran hutan dan lahan di desa tambang, Kecamatan Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar sebagai status quo”. Titik di situ.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Ditambah “Provinsi Riau” Pak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

“Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.”

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

“status quo” nya gak usah Pak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Iya, itu dihilangin (suara tidak jelas)

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Kalimat juga Pak “untuk menetapkan *role model*” itu dari KLHK Pak, bukan BRG

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta KLHK?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

“Areal tersebut menjadi *role model* dan selanjutnya Badan Restorasi Ekosistem akan melakukan upaya restorasi sesuai tugasnya”

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

“Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai *role model* pembangunan kawasan konservasi gambut dalam upaya restorasi dan revitalisasi lahan untuk mengembalikan kualitas ekosistem gambut pasca kebakaran hutan dan lahan.”

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Kalau boleh sedikit Pak, ini bahasa hukum. Secara “kualitas” itu rasanya gak pas. “mengembalikan fungsi ekosistem”

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

“Mengembalikan fungsi ekosistem gambut pasca kebakaran hutan dan lahan.”

“kegiatan tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan Komisi IV DPR RI.” “.. dan akan dilaksanakan di bawah pengawasan Komisi IV DPR RI”. Gitu bisa gak?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua saya kira “lahan dan kegiatan tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan Komisi IV DPR.” Semuanya habis, belakangnya dihapus.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

“Lahan dan kegiatan tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan Komisi IV DPR RI”, gitu Pak Darori?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Kalau boleh lebih cantik Pak, maaf “pasca kebakaran hutan dan lahan yang pelaksanaannya di bawah pengawasan Komisi IV”

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

“di bawah pengawasan Komisi IV DPR RI”. Nah kalimat terakhir “Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai *role model* pembangunan kawasan konservasi gambut dalam upaya restorasi dan revitalisasi lahan untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut pasca kebakaran hutan dan lahan yang pelaksanaannya di bawah pengawasan Komisi IV DPR RI”

Teman-teman setuju? Pak Firman? Pak Sekjen?

(RAPAT: DISETUJUI)

Aduh, mantap! Terakhir.

Poin 7. Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan 6 Kepala Daerah beserta jajarannya, yaitu: Gubernur Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi terkait pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Bagaimana teman-teman? Pak Ansi, ini perlu Gubernur NTT juga atau tidak? Gimana Pak Sekjen? Mungkin ada beberapa provinsi yang bisa kita tambahkan Pak.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Kalau 6 provinsi ini memang selama ini rawan karhutla dan lebih banyak di gambut. Dan kalau memang ingin lihat yang non gambut, di luar provinsi. NTT, termasuk yang tadi dibahas saja Pak.

Kemudian Bahasa karhutla Pak di dalam Undang-Undang PP ini harus jelas bahwa yang namanya pengendalian karhutla itu di Undang-Undang. Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup atau pengendalian karhutla itu terdiri dari pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Jadi kalau seperti ini akan ada pengulangan. Ini Bahasa hukum di aturan Pak. Kalau kita mau lebih mudahnya saja “terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan” itu termasuk di dalamnya pengendalian, pencegahan, dan, pemulihan. Karena tugas Pemerintah Daerah juga.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Itu “pencegahan” itu dihapus saja. Jadi “terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan”

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

dan boleh ditambah “..dan provinsi lain yang rawan kahutla” Pak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

“..dan provinsi lain yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan”

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

“..terkait pengendalian” saja Pak, pencegahan itu di dalam pengendalian.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pencegahan” nya dihapus, itu pengendalian saja karena pencegahan dan lain-lain ada di dalam pengendalian tersebut. Tapi itu agak aneh ya “terjadi kebakaran hutan dan lahan, terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan”.

Agak aneh ya yang terakhir ya. “yang terkait” nya saya rasa gak, “yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.”

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Pak Pimpinan.

Menurut saya ini kalimat logis. Provinsi lain yang rawan terjadinya kebakaran, kalimat yang “rawan terjadinya kebakaran hutan” itu untuk menjelaskan sejumlah provinsi lain. Sementara “kebakaran hutan dan lahan, terkait pengendalian kebakaran hutan” itu menyangkut pokok yang mau kita bicarakan. Jadi ini logis kalimatnya.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik, gak apa-apa ya? Oke?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Haerudin?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

“provinsi lain yang rawan kebakaran hutan dan lahan, serta terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan”

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Pimpinan. Sebenarnya kalimat ini kalau mau dilengkapi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, NTT (suara tidak jelas) ada panjang, terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Untuk tidak menyebutkan nama provinsi itu, provinsi itu dikelompokkan menjadi satu kalimat “yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan”. Sambung.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Titik.

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

No, tidak, sambung. “terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan”. Yang pertama itu untuk menjelaskan provinsi-provinsi yang mau kita undang. Yang kedua, menjelaskan topik yang mau kita bahas.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Itu kata-kata yang tepat. Yang kedua, itu topik yang mau kita..

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Itu ada yang namanya anak kalimat.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Mantap. Ya coba saya bacakan, biar jelas.

Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa Kepala Daerah beserta jajarannya, yaitu: Gubernur Kalimantan

Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan provinsi lain yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Komisi IV setuju? Pak Sekjen?

SEKJEN KLHK (Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Sangat setuju Pak.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

(RAPAT: DISETUJUI)

Terima kasih.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan?

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Haerudin?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Saya mohon maaf.

Kita pembahasan itu panjang dari tadi. Saya pribadi, saya setuju Pansus mengusulannya. Tapi karena ada pertimbangan teman-teman, lebih baik Panja. Karena ini marwah Komisi IV dan tupoksinya di Komisi IV. Maksud saya ingin sampaikan, apakah tidak lebih baik hari ini kita cantumkan tentang Komisi IV membentuk Panja Karhutla? Itu sangat penting karena kita bisa mendalami jauh lebih detil, lebih panjang dalam proses pengawasan kita.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Haerudin terima kasih masukannya. Tadi ini juga menyambung Pak Slamet ya? Mengingat pembentuk Panja. Gimana teman-teman? Kalau kita dalam rapat pada sore hari ini, kita mendukung atau memberi masukan untuk membentuk Panja mengenai karhurla?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Kita masukan ke poin yang ke-8.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya rasa itu ide baik ya. Teman-teman Setkom bisa mohon dimasukkan untuk benar-benar menuntaskan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan.

Hal pembentukan Panja kan kita tidak minta pertimbangan Pemerintah. Kita keputusan internal Komisi IV.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

(suara tidak jelas) Komisi IV DPR RI sepakat untuk membentuk (suara tidak jelas) karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Gak usah “terkait” ya?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan (suara tidak jelas)

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik Pak Haerudin, barusan ada masukan bahwa tahun 2015 ada Panja dan perlu, namanya berbeda (suara tidak jelas)

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan, Panja itu tidak terikat (suara tidak jelas). Panja itu (suara tidak jelas)

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik, saya cuma memastikan Pak. Saya jujur saja gak tahu teknisnya. Daripada saya salah, saya mau memastikan saja.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Jadi namanya gak masalah. Saya rasa gak apa-apa, ya memang dia karhutla saja.

PIMPINAN RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Gimana teman-teman? Panja Kebakaran Hutan dan Lahan. Oke? Setuju? Sepakat?

(RAPAT: SETUJU)

Demikian rancangan kesimpulan rapat. Terima kasih atas segala tanggapan, masukan teman-teman Komisi IV maupun teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pak Sekjen, para Dirjen, seluruh eselon I.

Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan rapat maka atas nama Pimpinan Komisi IV berakhir sudah RDP pada hari ini. Kami ucapkan mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ada kekurangan, ada kekhilafan. Dan dengan mengucapkan *alhamdulillah* RDP ini kami tutup.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.00 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001